



TATA KELAKUAN

DI LINGKUNGAN
PERGAULAN KELUARGA
DAN MASYARAKAT SETEMPAT
DAERAH BENGKULU



rektorat
dayaan

17

PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH BENGKULU
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1989/1990

PERPUSTAKAAN	
SEKRETARIAT BENGKULU	
NO. DOK.	1411
TELECATAL.	25 AUG 1993

**TATA KELAKUAN
DI LINGKUNGAN PERGAULAN KELUARGA
DAN MASYARAKAT SETEMPAT
DAERAH BENGKULU**

Editor :
H.R. JOHNY SIREGAR

**PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN
DAERAH BENGKULU
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1989/1990**

KATA PENGANTAR

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebaran buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul *Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat di Daerah Maluku*, yang dilakukan oleh Proyek IPNB daerah, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang *Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat* daerah ini adalah berkat kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik instansional maupun perorangan, seperti: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek IPNB baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri.

Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, Agustus 1989
Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Pembinaan Nilai-Nilai Budaya,

Drs. I.G.N. Arinton Pudja
NIP. 030 104 524

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Maret 1989.
Direktur Jenderal Kebudayaan,

Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

PENGANTAR

Dalam tahun anggaran 1984/1985, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu melaksanakan kegiatan penginventarisasian dan pendokumentasian aspek Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Setempat, yang merupakan bagian dari kebudayaan daerah. Kegiatan ini merupakan usaha lanjutan dari kegiatan-kegiatan tahun lalu, yang dilaksanakan atas dasar DIP. 81/XXIII/3/84 tanggal 15 Maret 1984.

Kami menyadari bahwa tugas ini bukanlah tugas yang ringan, baik dipandang dari segi materi penelitian maupun dipandang dari luasnya daerah penelitian. Berkat pengalaman dan ketekunan para peneliti serta kerja sama dengan para informan yang baik dan bantuan dari segala pihak, akhirnya tugas yang berat ini dapat diselesaikan sesuai dengan pedoman untuk itu.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu.
2. Bapak Kakanwil. Depdikbud. Propinsi Bengkulu.
3. Bapak Walikota/Bupati KDH Tingkat II se Propinsi Bengkulu.

Atas segala bantuan yang telah melancarkan tugas ini untuk mencapai suksesnya program Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu.

Khusus kepada tim peneliti/penulis aspek Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Setempat yaitu :

1. DRS. PARMIR NURDIN
2. SUHANDI
3. M. YUSUF. M.

Kami tidak lupa menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas selesainya naskah ini.

Kami menyadari bahwa bobot tulisan belum mencapai kesempurnaan, tetapi hasil yang dicapai ini sudah merupakan hasil yang maksimal yang dapat dikerjakan oleh tim di daerah

Semoga naskah ini dapat dijadikan landasan untuk penelitian dan penulisan selanjutnya dan sebagai pembuka tabir yang menyelubungi kebudayaan daerah serta akan bermanfaat bagi generasi penerusnya.

Bengkulu, 28 Februari 1989
Pimpinan Proyek
Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah Bengkulu

RAMLI ACHMAD, SH
NIP. 130 353 495

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
KATA SAMBUTAN	v
PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. MASALAH	2
B. TUJUAN	4
C. RUANG LINGKUP	5
D. PERTANGGUNGANJAWAB PENELITIAN	6
BAB II. IDENTIFIKASI	10
A. LOKASI	10
B. PENDUDUK	14
C. SISTIM KEMASYARAKATAN	16
D. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA	19
BAB III. TATA KELAKUAN DI LINGKUNGAN PERGAULAN KELU- ARGA	24
A. TATA KELAKUAN DI DALAM KELUARGA INTI	24
B. TATA KELAKUAN DI LUAR KELUARGA INTI	34
C. TATA KELAKUAN DALAM KELUARGA LUAS	47
BAB IV. TATA KELAKUAN DI LINGKUNGAN PERGAULAN MA- SYARAKAT	52
SYARAKAT	52
A. TATA KELAKUAN DALAM ARENA PEMERINTAHAN ..	52
B. TATA KELAKUAN DALAM ARENA PENDIDIKAN	67
C. TATA KELAKUAN DALAM ARENA KEAGAMAAN	77
D. TATA KELAKUAN DALAM ARENA EKONOMI	87
E. TATA KELAKUAN DALAM ARENA ADAT	89
F. TATA KELAKUAN DALAM ARENA KESENIAN/OLAH RAGA DAN REKREASI	99
BAB V. ANALISA DAN KESIMPULAN	103
A. PERANAN TATA KELAKUAN SUKU BANGSA DALAM PEMBINAAN DISIPLIN NASIONAL	103
B. PERANAN TATA KELAKUAN SUKU BANGSA DALAM PEMBAURAN	105
C. KESIMPULAN	106
DAFTAR BACAAN	107
LAMPIRAN	000

---oo0oo---

BAB I PENDAHULUAN

Wilayah Propinsi Bengkulu merupakan satu Propinsi yang masih muda usianya dan banyak diwarisi oleh peninggalan-peninggalan Sejarah dan Budaya. Peninggalan yang diwariskan tersebut merupakan kebudayaan daerah yang mengandung nilai-nilai yang dapat mengatur pola tingkah masyarakat sehingga tercapainya kehidupan yang aman, damai serta terciptanya rasa kekeluargaan yang akrab.

Kebiasaan perlakuan masyarakat yang terpelihara di daerah ini secara tidak disadari dapat bertahan sehingga dapat diwarisi oleh generasi penerusnya. Kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh masyarakat tersebut, merupakan unsur-unsur kebudayaan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur yang kemudian diungkapkan oleh tindak laku masyarakat pendukungnya.

Sejak tanggal 18 Nopember 1968, daerah Karesidenan Bengkulu resmi menjadi Daerah Propinsi, yang berarti mulai saat itu pula daerah ini dapat mengatur dan mengembangkan sayapnya untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan dari Propinsi lain. Semua potensi yang ada, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menunjang pembangunan di segala bidang, sehingga sudah kelihatan dan dirasakan betapa pesatnya laju pembangunan di daerah ini.

Daerah administratif Propinsi Bengkulu, sejak dahulu ada terdapat kerajaan yang dikenal oleh dunia luar antara lain: Kerajaan Selebar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Rejang Empat Petulai dan lain-lain. Kerajaan-kerajaan tersebut mempunyai hubungan dengan kerajaan luar, antara lain: Kerajaan Majapahit, Kasultanan Banten, Aceh, Pagaruyung dan lain-lain.

Apabila dilihat kembali zaman kerrajaan-kerajaan tersebut di atas, jelaslah bahwa pada daerah Bengkulu sejak dahulu kala sudah mengenal kebudayaan luar, sehingga kebudayaan yang nampak sekarang mempunyai banyak corak dan ragamnya serta mengandung persamaan dan perbedaan dengan kebudayaan daerah lain. Misalnya dengan daerah Sumatera Barat, daerah Sumatera Selatan, daerah Lampung dan daerah Jambi.

Salah satu aspek kebudayaan yang mengandung banyak persamaan adalah aspek Tata Kelakuan Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di samping persamaan yang ada, terdapat pula perbedaan-perbedaan yang cukup tajam. Perbedaan tersebut merupakan garis pemisah dan sekaligus dapat memperlihatkan khasnya tata kelakuan masyarakat pada daerah ini.

Tata kelakuan dalam kehidupan masyarakat, merupakan suatu bahagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tersebut, karena di dalamnya mengandung norma-norma yang dapat mengatur pergaulan mereka. Anggota masyarakat yang ingkar atau sengaja melanggar tata kelakuan yang sudah merupakan adat, dapat dibebani dengan ancaman hukuman yang setimpal.

Melalui kebiasaan perlakuan masyarakat yang terpelihara dengan baik tersebut, masyarakat dapat hidup damai dalam mencapai tujuan hidup masing-masing ataupun tujuan hidup bersama. Karenanya perlakuan masyarakat yang bernilai luhur dan sudah mendarah daging tersebut perlu dilestarikan untuk dapat berfungsi sebagai perisai dari pengaruh masuknya tata kelakuan dari luar yang dapat menyebabkan hilangnya budaya daerah khususnya dan budaya nasional umumnya yang sangat dicintai.

A. MASALAH

Usaha melestarikan dan mengembangkan peninggalan budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur, bukanlah suatu pekerjaan yang ringan dan harus ditanggulangi oleh semua pihak. Apalagi di Negara kita terdapat masyarakat majemuk yang dilatar belakangi oleh aneka ragam kebudayaan. Selain itu, Negara kita sekarang sedang menggalakkan pembangunan di segala bidang yang mungkin saja dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai yang ada.

Melalui arus pembangunan di segala bidang antara lain sarana komunikasi yang lancar, akan dapat membawa dampak di lingkungan masyarakat. Selain dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat, dikhawatirkan adanya dampak yang negatif dapat merongrong kebiasaan masyarakat yang menguntungkan bangsa.

Kebijakan untuk mendokumentasikan dan menginventarisasikan kebudayaan daerah, merupakan usaha yang sangat penting dalam ikut menunjang usaha pemerintah untuk mewujudkan ketahanan nasional. Karena kebudayaan bangsa akan mencerminkan tindakan dari bangsa itu sendiri.

Tata kelakuan pada dasarnya adalah sekelompok aturan yang melarang atau mengharuskan seseorang atau sekelompok orang dalam menghadapi lingkungannya. Ini berarti bahwa menghadapi lingkungan adalah proses interaksi yang terjadi karena adanya pergaulan. Aturan-aturan tersebut di atas di satu pihak didasari oleh gagasan, nilai dan keyakinan yang ada dalam masyarakat, di lain pihak dicerminkan pula pada tingkah laku dalam bentuk perbuatan.

Pergaulan pada dasarnya adalah merupakan gejala-gejala yang lahir karena adanya interaksi antara individu di dalam suatu kelompok masyarakat berdasarkan status sosial yang dipegang oleh seseorang. Oleh karena itu pergaulan akan dapat dilihat apabila terjadinya hubungan/komunikasi atau kerja sama antar individu di dalam masyarakat. Berdasarkan ke dua hal tersebut di atas maka dapatlah dikatakan bahwa tata kelakuan di dalam/di lingkungan pergaulan adalah merupakan aturan-aturan yang dimanifestasikan dalam sarana komunikasi dan kerja sama.

Unsur utama yang kedua adalah masyarakat yang setempat. Masyarakat setempat di sini diartikan sebagai suatu kelompok orang yang satu dengan lainnya terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan kepribadian mereka.

Kebudayaan sebagai hasil karya manusia akan selalu berada dalam semua lapisan masyarakat. Apalagi sebagai manusia ciptaan Tuhan, bukan hanya memerlukan hubungan sesamanya melainkan berhubungan pula dengan alam sekitarnya serta kepada Tuhan sebagai penciptanya. Semua itu mempunyai aturan-aturan yang tertentu yang dilandasi oleh gagasan, nilai dan keyakinan masyarakat yang telah mendarah daging. Hal ini telah berjalan sejak lama sebagai nilai-nilai budaya yang dianut secara ketat dan kuat. Sebagai tradisi yang berkembang terus sampai saat ini, diharapkan dapat mendukung tegaknya disiplin Nasional sebagaimana telah digariskan dalam GBHN 1983 TAP MPR No. II/MPR/1983 bab III ayat 3a sampai dengan j. Nilai-nilai budaya tersebut berupa tata kelakuan sebagai manifestasi dari aturan-aturan yang berdasarkan gagasan, nilai dan keyakinan itu sebagian besar masih merupakan tradisi yang belum dipublikasikan. Kebudayaan masih berupa aturan yang turun temurun dari mulut ke mulut. Banyak di antaranya mengalami pergeseran nilai hingga hanya merupakan budaya masa lalu yang kurang didukung lagi oleh masyarakat setempat.

Usaha melestarikan nilai-nilai luhur dari budaya bangsa merupakan suatu tugas yang berat dan menyangkut dari semua pihak. Dalam hal mengemban tugas menginventarisasikan dan mendokumentasikan kebudayaan daerah ini, pemerintah mempercayakan pengelolaannya kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Melihat dan memperhatikan adanya kemungkinan hilangnya hasil budi-daya nenek moyang yang luhur tersebut, dirasakan perlu mendokumentasikannya dengan segera, sementara unsur kebudayaan itu sendiri belum sirna. Makin cepat pelaksanaan Inventarisasi dan Dokumentasi tersebut, berarti masih memungkinkan untuk menemui data outentik dan lengkap

Dikhawatirkan, makin menipisnya manusia sumber/informan yang benar-benar dapat diharapkan untuk mengungkapkan kembali budaya bangsa yang telah dimakan zaman. Dalam usaha ini, kiranya telah sampai saatnya pemerintah mengambil langkah-langkah penyelamatan, sementara para manusia sumber tersebut masih ada.

Sementara mengkhawatirkan manusia sumber itu semakin menipis, juga di dalam usaha penginventarisasian dan pendokumentasian kebudayaan ini terasa ada kesulitan-kesulitan yang dialami, antara lain:

1. Di Daerah Bengkulu masih terdapat daerah yang masih sulit untuk dikunjungi untuk mengadakan penelitian, karena selain komunikasi sulit, juga memerlukan waktu yang relatif lama. Daerah tersebut antara lain Kecamatan Enggano.
2. Di Daerah Bengkulu, buku kebudayaan daerah yang telah dipublikasikan masih langka, dan tenaga penulis yang profesional juga jarang ditemui.

B. TUJUAN

Perkembangan teknologi dan industri modern yang amat pesat ini dapat berpengaruh kepada kebudayaan daerah, khususnya aspek tata kelakuan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Karena aspek ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Pada tahun anggaran 1984/1985 ini, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, antara lain mempunyai kegiatan atau usaha-usaha penyelamatan nilai-nilai budaya aspek Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Setempat. Dengan selesainya tugas di atas, berarti aspek tersebut telah dapat disajikan dalam bentuk buku, sebagai bahan informasi dalam membina kebudayaan bangsa dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional.

Jadi tujuan Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah ini dalam jangka pendek adalah tertulisnya data semaksimal mungkin dalam bentuk buku. Sedangkan sebagai tujuan jangka panjangnya adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada bangsa Indonesia untuk mengenal aneka ragam budaya bangsa dengan jalan membaca buku-buku tersebut.

Diharapkan, masyarakat yang dapat membaca publikasi tersebut lebih mengenal dan sekaligus dapat memanfaatkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, sehingga nilai-nilai budaya bangsa lain yang tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia dengan sendirinya tidak dapat memberikan dampak negatif yang ditakuti. Untuk nilai-nilai budaya bangsa lain yang dianggap baik, dapat diterima dengan sadar dan selektif oleh bangsa Indonesia.

Tata kelakuan manusia sangat menentukan ketenteraman dan keberhasilan masyarakat tertentu. Masyarakat tidak akan tenteram kalau di dalamnya tidak terdapat tata kelakuan yang baik. Karena-nya tata kelakuan masyarakat tersebut harus diselamatkan dengan cermat, sehingga nilai-nilai yang ada dapat mengatur kehidupan masyarakat yang sekaligus merupakan sumber hukum yang berwi-bawa atau ditaati oleh semua anggota masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan petunjuk dari Pusat, materi penelitian dan penulisan tahun 1984/1985 ini adalah "Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Setempat". Aspek ini merupakan salah satu unsur kebudayaan daerah yang dapat mengatur interaksi antara individu-individu di dalam kelompok masyarakat tertentu.

Pedoman untuk mencapai sasaran secara terarah adalah Term of Reference yang diolah dan disempurnakan oleh Tim ahli dari Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah di Jakarta. Sedangkan untuk mencapai keseragaman bentuk dan isi naskah, diadakan Pekan Pengarahan Tim Peneliti/penulis seluruh Indonesia di Cisarua Bogor dan diperjelas lagi pada waktu diadakannya pertemuan teknis Tim Peneliti/penulis di daerah.

Berdasarkan kepada Term of Reference, sistematika penulisan Aspek Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Setempat adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. MASALAH

B. TUJUAN

C. RUANG LINGKUP

D. PERTANGGUNGAN JAWAB PENELITIAN.

BAB II. IDENTIFIKASI

A. LOKASI.

B. PENDUDUK.

C. SISTEM KEMASYARAKATAN.

D. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA.

BAB III. TATA KELAKUAN DI LINGKUNGAN PERGAULAN KELUARGA

A. TATA KELAKUAN DI DALAM KELUARGA INTI.

B. TATA KELAKUAN DI LUAR KELUARGA INTI.

C. TATA KELAKUAN DALAM KELUARGA LUAS.

BAB IV. TATA KELAKUAN DI LINGKUNGAN PERGAULAN MASYARAKAT

- A. TATA KELAKUAN DALAM ARENA PEMERINTAHAN**
- B. TATA KELAKUAN DALAM ARENA PENDIDIKAN.**
- C. TATA KELAKUAN DALAM ARENA KEAGAMAAN.**
- D. TATA KELAKUAN DALAM ARENA EKONOMI.**
- E. TATA KELAKUAN DALAM ARENA ADAT.**
- F. TATA KELAKUAN DALAM ARENA KESENIAN/OLAH RAGA DAN REKREASI.**

BAB V. ANALISA DAN KESIMPULAN

- A. PERANAN TATA KELAKUAN SUKU BANGSA DALAM PEMBINAAN DISIPLIN NASIONAL.**
- B. PERANAN TATA KELAKUAN SUKU BANGSA DALAM PEMBAURAN.**
- C. KESIMPULAN.**

**DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN.**

2. Ruang Lingkup Operasional

Sebagai salah satu propinsi, Propinsi Bengkulu terdiri dari 3 Kabupaten dan 1 Kotamadya yaitu : Kabupaten Bengkulu Utara; Kabupaten Bengkulu Selatan; Kabupaten Rejang Lebong; dan Kota-madya Bengkulu.

Pelaksanaan penelitian aspek Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Setempat tidak dilakukan berdasarkan daerah Tingkat II tersebut di atas, akan tetapi sasaran penelitian tersebut adalah berdasarkan suku bangsa. Dalam penelitian ini Suku Bangsa yang dipilih untuk diteliti adalah Suku Bangsa Serawai.

Suku Bangsa Serawai, sebahagian besar berdiam di Daerah Administratif Kabupaten Bengkulu Selatan, yang merupakan Suku bangsa terbesar di Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. PERTANGGUNGAN JAWAB PENELITIAN

Dalam kegiatan Inventarisasi dan Dokumentasi Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Setempat, perlu penguraian-penguraian secara teliti/cermat sesuai dengan yang dimaksudkan pedoman penulisan atau Term of Reference. Selain itu peneliti/penulis berpedoman pula kepada hasil pengarahan tim peneliti/penulis seluruh Indonesia.

Tim peneliti/penulis kebudayaan daerah Bengkulu ditunjuk dengan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu, yang terlebih dahulu disetujui oleh Kepala Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu.

Khusus aspek Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Setempat, susunan timnya adalah sebagai berikut:

1. Drs. Parmi Nurdin : Ketua/anggota
2. Suhandi : Anggota
3. M. Yusuf : Anggota.

Dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya, ketua Tim mengangkat pembantu yang lain yang diperlukan dan dapat bekerja sama dengan baik.

Setelah pembentukan tim tersebut di atas, ketua tim mengundang seluruh anggota dan pembantu-pembantunya untuk bersama-sama membahas masalah ataupun keperluan selama penelitian lapangan dan kepustakaan, hingga sampai kepada penulisan dan pengandaan naskah tersebut.

Dalam pertemuan tersebut dirumuskan jadwal/penelitian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu											
		April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt	Nov.	Des.	Jan.	Peb.	Maret
1.	Persiapan			■									
2.	Penelitian lapangan dan kepustakaan.					■	■	■					
3.	Pengolahan data/penulisan konsep naskah.							■	■	■			
4.	Pengetikan, pengandaan dan penjilidan naskah.										■	■	
5.	Pengiriman naskah ke pusat.												■

Dalam kegiatan penelitian ini. Pemimpin Proyek menunjuk tim yang dedikasinya terhadap tugas cukup baik, karena di lapangan tim peneliti sering menemui kesulitan. Kesulitan tersebut antara lain. trans

portasi, langkanya manusia sumber ataupun manusia sumber itu sendiri sedang musim turun ke sawah/ladang. Selain itu dalam menghadapi manusia sumber perlu punya taktik tersendiri.

Untuk menunjang pekerjaan ini, seluruh anggota tim menguasai bahasa daerah yang diteliti. Jadi komunikasi dengan penduduk berjalan dengan baik dan dapat mengorek keterangan dengan mendetail hingga tersusun data yang komplit.

Dalam masa persiapan penelitian lapangan dan kepustakaan, ketua tim memantapkan tugas anggota tim masing-masing serta diiringi oleh jadwal yang harus ditaati. Jadwal inilah yang akan mengatur waktu kerja mereka hingga dapat terkendali dengan baik.

Masing-masing peneliti/pengumpul data dibekali dengan alat-alat tulis, alat perekam, alat visual dan alat-alat lain yang diperlukan, seperti persiapan obat, dan segala sesuatunya yang ada kaitannya dengan informan yang ditemui di daerah nantinya.

Metode penelitian yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah metode kepustakaan, metode wawancara dan metode observasi. Metode kepustakaan, merupakan metode yang harus dilakukan, meskipun di daerah mengalami kesulitan-kesulitan karena langkanya literatur yang khusus dan relevan dengan tema ini. Sedangkan metode wawancara merupakan metode kedua yang dipakai dalam penelitian ini.

Dalam pelaksanaan metode wawancara, tim peneliti harus betul-betul menentukan informan-informan yang menguasai tentang adat istiadat di daerah itu, karena tata kelakuan merupakan bahagian dari adat istiadat itu sendiri. Dalam penelitian ini Tokoh Adat Istiadat sangat banyak membantu komplitnya data yang diinginkan.

Pada metode wawancara inilah para peneliti dapat menerapkan pengetahuannya tentang bahasa daerah. Karena pada umumnya para informan jarang yang dapat berbicara atau memberikan keterangan dalam bahasa Indonesia. Adakalanya informan tersebut sama sekali tidak bisa berbicara dengan memakai bahasa Indonesia.

Keahlian tim peneliti memakai bahasa daerah sekaligus dapat menciptakan situasi yang akrab dan harmonis antara tim peneliti tersebut dengan masyarakat setempat. Berdasarkan rasa keakraban ini akan terjadilah rasa saling mempercayai antara kedua belah pihak. Hal ini jelas merupakan suatu faktor yang positif untuk dapat mewawancarai secara mendetail kepada setiap informan, karena para informan tidak ada rasa ragu-ragu untuk menerangkan pengalaman dan pengetahuannya tentang hal yang ditanyakan.

Dalam pelaksanaan metode wawancara ini, tim peneliti dibekali dengan block note atau buku catatan, sementara yang tidak dapat

tercatat dalam buku catatan langsung direkam dengan tape recorder. Untuk pemakaian alat perekam ini, tim peneliti sebelumnya telah menyediakan tape recorder dan beberapa buah casset seperlunya. Selain itu sebelum tim peneliti menemui informan, terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, supaya tidak terjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan wawancara.

Selain metode perpustakaan dan wawancara, dalam kegiatan penelitian ini juga diterapkan metode observasi. Dalam pelaksanaan metode ini, tim peneliti langsung mengamati atau menceburkan diri secara langsung ke dalam lapisan masyarakat dalam hal menyertai kegiatan-kegiatan hidup mereka. Dalam pergaulan sehari-hari yang dilakukan oleh anggota masyarakat, akan terlihat tingkah laku mereka dalam melakukan komunikasi sesamanya.

Dalam metode observasi ini, tim peneliti lebih leluasa untuk mengetahui secara mendalam, apakah hasil wawancara tersebut benar atau salah, masih dilakukan masyarakat atau sudah ditinggalkan. Selain itu tim peneliti dapat lebih mudah memahami keadaan yang sebenarnya. Catatan dan rekaman yang diperoleh dari hasil wawancara, segera dapat dihayati oleh tim peneliti. Sehingga pada waktu penulisan laporan tidak banyak mengalami kesulitan lagi.

Lokasi dilakukannya metode wawancara dan metode observasi adalah di sebuah kampung yang masih murni atau kampung yang belum begitu mengalami perubahan atau pengaruh dari luar, dan penduduknya adalah penduduk asli serta bahasa sehari-harinya selalu memakai bahasa daerah.

Berdasarkan atas pertimbangan tim peneliti/penulis dan mengingat pedoman penulisan yang ada, suku bangsa yang diteliti adalah Suku Bangsa Serawai. Sebagai desa sample adalah Desa Pajar Bulan. Hal ini dilakukan atas pertimbangan bahwa pada Desa Pajar Bulan merupakan desa yang banyak penduduknya, masih didiami penduduk asli, bahasa sehari-hari selalu memakai bahasa daerah yang murni dan dekat di sekitar Desa Pajar Bulan terdapat desa-desa yang hampir sama keadaannya. Selain itu Desa Pajar Bulan ini juga banyak menyumbangkan potensinya dalam masa revolusi fisik yang telah lalu.

Untuk bahan pertimbangan, tim peneliti juga melakukan penelitian lapangan di daerah Kecamatan Manna dan Kecamatan Pino. Hal ini dilakukan secara sepintas lalu sebagai bahan perbandingan, karena dua kecamatan tersebut juga Suku Bangsa Serawai, tetapi bahasa/dialek sehari-hari sedikit ada perbedaan. Istilah-istilah yang terdapat dalam masyarakat sering terdapat perbedaan sebutannya. Dengan melakukan penelitian di dua kecamatan ini dapatlah menunjang dan memantapkan hasil penelitian pada desa sample.

BAB II

IDENTIFIKASI

A. LOKASI

Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu, terbagi atas empat Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Rejang Lebong dengan ibukotanya Curup, Kabupaten Bengkulu Utara dengan ibukotanya Argamakmur; Kabupaten Bengkulu Selatan dengan ibukotanya Manna; dan Kotamadya Bengkulu sebagai ibukota Propinsi Bengkulu. Propinsi Bengkulu terletak di pantai Barat Pulau Sumatera Bagian Selatan dan sejajar dengan Pegunungan Bukit Barisan, di antara Bujur Timur 101° dan 104° dan Lintang Selatan 2° – 5° .

Luas daerah Propinsi Bengkulu yang 1.978.670 Ha. terdiri dari: Jalur dataran pantai yang disebut low and belly land dengan ketinggian 1 sampai dengan 100 m; Jalur dataran pegunungan yang disebut Bukit Barisan Range dengan ketinggian 101 sampai dengan 1000 m; Jalur Pegunungan yang disebut Zone dengan ketinggian 1001 sampai dengan 2000 m. Jalur pegunungan ini merupakan daerah kegiatan volkanis dan sekaligus merupakan garis pemisah mengalirnya air hujan yang jatuh ke daerah ini. Air hujan tersebut sebagian lagi mengalir ke sebelah Timur, sehingga membentuk sungai-sungai. Karena jalur pegunungan ini jaraknya lebih dekat dengan Samudera Indonesia, biasanya sungai-sungai yang mengalir ke barat terdiri dari sungai-sungai kecil dan pendek, misalnya; Sungai Seluma, Sungai Ketahun, Sungai Manna, Sungai Alas dan lain-lain. Pada saat pembangunan dewasa ini, sungai-sungai tersebut dibendung untuk pengairan sawah rakyat. Bendungan yang sedang dikerjakan antara lain Bendungan Air Seluma dan Kuro Tidur. Sedangkan sungai lainnya akan dimanfaatkan demikian atau akan dibendung dalam waktu-waktu mendatang.

Susunan tanah daerah Propinsi Bengkulu, dari pesisir pantai ke arah Bukit Barisan terdapat beberapa formasi yang banyak mengandung bahan tambang seperti biji emas, perak, timah hitam, batu bara dan lain-lain. Sedangkan pada lingkungan alamnya terdapat iklim dengan curah hujan yang berkisar antara 2253 mm dan 5946 mm dengan suhu kelembaban udara 36°C sampai dengan 18°C . Pada jalur lereng dan Pegunungan Bukit Barisan terdapat hutan rimba yang dihuni oleh berjenis-jenis binatang liar antara lain: Harimau, Rusa, Kijang, Babi dan lain-lain. Binatang liar ini sampai sekarang masih tetap berkeliaran di hutan rimba dan masih bebas untuk mengembang biakkan keturunannya.

1. Kabupaten Rejang Lebong

Posisi daerah Rejang Lebong terletak di atas dataran tinggi yang mengitari Bukit Barisan, atau perbatasan Propinsi Bengkulu ke arah Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Jambi. Kabupaten ini terletak pada jalur ketinggian 100 sampai 2000 m dan luasnya 410.985 Ha. Dataran tinggi pada daerah ini terdiri dari dua lingkungan besar yang disebut "Nuak Lebong" dan "Nuak Musai", pada Nuak Lebong mengalir Sungai Ketahun yang bermuarah ke arah Barat Pulau Sumatera dan pada Nuak Musai mengalir Sungai Musi yang mengalir ke arah Timur Pulau Sumatera.


Di seluruh Kabupaten Rejang Lebong terdapat tanah yang subur dan merupakan daerah pertanian yang produktif. Selain itu pada hutan rimbanya ditumbuhi dan menghasilkan kayu, damar, rotan dan jenis hasil hutan lainnya. Selain itu beberapa pegunungan menghasilkan biji emas dan perak yang sangat terkenal pada zaman kolonial Belanda tempo dulu. Sampai sekarang biji emas dan perak tersebut masih menjadi mata pencaharian rakyat.

Kabupaten Rejang Lebong ini sebahagian besar didiami oleh Suku Bangsa Rejang itu sendiri. Sedangkan beberapa suku bangsa yang lainnya adalah Suku Bangsa Lembak dan Suku Bangsa Serawai dan Suku Bangsa Jawa (transmigrasi jaman Belanda). Suku Bangsa Rejang ini bukan seluruhnya berdiam di daerah Kabupaten Rejang Lebong, tetapi mereka mendiami sebagian besar dari daerah Tingkat II Bengkulu Utara atau disebut Rejang Pesisir.

Suku Bangsa Rejang atau Tunjang menurut *Tambo* (riwayat) yang diuraikan oleh para ahli adat Rejang, berasal dari Bandar Cina dengan melalui kerajaan Pagaruyung. Mereka mayoritas tinggal di pedesaan dan mata pencahariannya bertani (sawah, ladang, kebun kopi, kebun sayuran) dan sebagian kecil ada yang mendulang emas. Menurut pembawaan aslinya, suku bangsa ini kurang suka merantau. Mereka akan merantau atau mencari daerah baru apabila dipaksa oleh keadaan perekonomian dan menuntut ilmu. Ada juga suku bangsa ini yang pindah ke Kabupaten Bengkulu Utara atau pesisir pantai dengan tujuan untuk membuka tanah baru.

2. Kabupaten Bengkulu Selatan

Sesuai dengan namanya, Kabupaten Bengkulu Selatan ini terletak di sebelah Selatan Kota Bengkulu yang membatasi Propinsi Bengkulu dengan Propinsi Lampung dan Propinsi Sumatera Selatan, yang memanjang di sepanjang pesisir pantai sejajar dengan Bukit Barisan.



Di Kabupaten Bengkulu Selatan ini mayoritas didiami oleh Suku Bangsa Serawai. Sedangkan suku bangsa lainnya adalah Suku Bangsa Kaur, Suku Bangsa Pasma, dan segelintir Suku Bangsa Lembak. Luas daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 596.920 Ha. yang terdiri dari beberapa kecamatan yaitu : Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kecamatan Pino, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Kaur Tengah, dan Kecamatan Kaur Selatan. Sedangkan untuk masa-masa mendatang kecamatan-kecamatan tersebut akan dikembangkan lagi hingga menjadi beberapa kecamatan tambahan.

Pada daerah administratif Kabupaten Bengkulu Selatan, masih banyak terdapat hutan rimba yang merupakan sumber hasil hutan dan sekaligus merupakan sebagian besar mata pencaharian penduduk, misalnya kayu dan rotan. Untuk sarana jalan, mereka memanfaatkan sungai-sungai untuk membawa hasil hutan tersebut. Dari hulu sungai, mereka menebang kayu dan rotan dan kemudian dibawa atau dihanyutkan ke hilir hingga sampai ke tempat penjualan atau ke dekat jalan raya.

Sebagai mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan adalah bertani yaitu: bersawah, berladang dan berkebun. Kebun ini terdiri dari kebun kopi, kebun karet, kebun cengkeh. Selain itu khusus bagi penduduk di tepi pantai banyak yang menjadi nelayan. Dewasa ini kehidupan nelayan telah banyak diperhatikan dan dibantu pemerintah dalam rangka peningkatan taraf hidupnya.

3. Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupaten Bengkulu Utara terletak di bagian utara Kotamadya Bengkulu dengan ibukota Argamakmur. Argamakmur ini merupakan kota baru berkembang dan dahulunya dinamakan Lubuk' Sahung. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ini didiami oleh Suku Bangsa Rejang (Rejang Pesisir).

Di Propinsi Bengkulu, istilah suku bangsa ini jarang kedengaran. Biasanya istilah suku bangsa diganti dengan kata "orang". Selain orang Rejang, Kabupaten Bengkulu Utara juga didiami oleh orang Muko-Muko, dan orang Lembak. Masing-masing suku bangsa tersebut mempunyai bahasa tersendiri dan banyak ditemui perbedaan adat atau kebiasaan dalam pergaulan sehari-hari.

Kabupaten Bengkulu Utara juga memanjang sejajar dengan jalur Bukit Barisan dan juga masih banyak mengandung hutan rimba yang terkenal dengan hasil kayunya. Sebelah utara dari kabupaten ini berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong, sebelah barat berbatasan

dengan Samudera Indonesia dan sebelah selatan berbatasan dengan Kotamadya Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Luas daerah administratif Kabupaten Bengkulu Utara 969.005 Ha.

Di daerah Kabupaten Bengkulu Utara banyak ditempatkan transmigran dari Pulau Jawa yaitu di Kuro Tidur. Di daerah ini juga dilengkapi dengan sarana pertanian yang berupa bendungan besar. Komunikasi/transportasi telah dirasakan semakin lancar, karenanya berkembangnya daerah baru ini telah makin kelihatan. Berkembangnya daerah ini sekaligus akan berpengaruh kepada kehidupan di Kotamadya Bengkulu itu sendiri. Karena telah banyak hasil pertanian atau kebutuhan hidup sehari-hari yang didatangkan dari daerah baru tersebut.

Selain menyumbangkan pertanian di bidang persawahan, Pemerintah juga menyumbangkan perkebunan misalnya kebun kopi, kebun karet dan lain-lain. Khusus bagi penduduk yang kediamannya di pinggir pantai dan dekat dengan muara-muara sungai, sebagian besar menjadi nelayan tradisional dan sebagian kecil sudah ada yang mempunyai perahu motor (mengikuti perkembangan teknologi). Sejak dahulu kala, mereka telah mempunyai ilmu pelayaran yang berpedoman pada bintang-bintang. Mereka telah biasa membuat perahu sendiri yang terkenal dengan perahu bercadiknya.

4. Kotamadya Bengkulu

Kotamadya Bengkulu merupakan salah satu dari daerah tingkat II dalam Propinsi Bengkulu. Kota Bengkulu adalah kota tua dan banyak diwarisi oleh peninggalan-peninggalan kolonial Inggris. Berabad-abad lamanya Inggris menjajah Bengkulu, membodohkan dan memeras rakyat untuk mencapai tujuan dan keuntungan/kekayaan sepihak. Tidak jarang Inggris mendapat tantangan dari rakyat atau raja-raja yang berkuasa di daerah Bengkulu. Sebagai pertahanan mereka, baik serangan dari dalam maupun serangan dari luar, didirikanlah Benteng Marlborough yang terkenal hingga kini.

Selain dari Benteng Marlborough masih banyak bukti peninggalan Inggris yang terpelihara di Kotamadya Bengkulu, antara lain terkenal dengan sebutan rakyat "Tugu Makam Pahlawan Yang Tak Dikenal". Tugu ini adalah Monument tewasnya Thomas Paar (Raja Inggris) yang dibunuh oleh rakyat Bengkulu. Jadi jelas bagi Bangsa Indonesia, bahwa tugu tersebut juga sebagai bukti perlawanan rakyat terhadap kolonial Inggris.

Kotamadya Bengkulu terdiri 2 kecamatan yaitu : Kecamatan Gading Cempaka dan Kecamatan Teluk Segara, luas Kotamadya Bengkulu 17,6 km yang sebagian besar merupakan tempat pemu-

kiman baru, karena Kotamadya baru akhir-akhir ini melebarkan sayapnya. Memang sejak Bengkulu menjadi Propinsi, dirasakan perkembangan pembangunan di segala bidang banyak mengalami kemajuan. Dari segi pertambahan penduduk, di Kotamadya Bengkulu pertambahannya terasa pesat sekali, dan dari tahun ke tahun keramaian kota makin terasa dan kelihatan.

B. PENDUDUK

Pertumbuhan penduduk di Propinsi Bengkulu agak pesat. Hal ini disebabkan karena dirangsang oleh kemajuan di segala bidang. Selain itu pelaksanaan Program Transmigrasi menambah banyaknya penduduk Propinsi Bengkulu. Dengan rangsangan pertumbuhan perekonomian dan bidang lain, penduduk dari luar daerah banyak yang pindah secara spontan ke Propinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1971, Propinsi Bengkulu berpenduduk sebanyak 519.316 jiwa. Sedangkan kalau kita lihat hasil sensus penduduk tahun 1980 mengalami penambahan sebanyak 47,88% atau sudah berjumlah 767.988 jiwa.

Tabel 1 : Penduduk Propinsi Bengkulu tahun 1981.

No.	Dati II/Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Kotamadya Bengkulu	34.266	30.254	66.044
1.	Kecamatan Gading Cempaka	21.696	19.660	47.756
2.	Kecamatan Teluk Segara	12.570	11.590	24.164
	Kabupaten Bengkulu Utara	90.517	88.056	178.573
1.	Kecamatan Pondok Kelapa	99.853	9.697	19.550
2.	Kecamatan Kerkap	13.558	13.398	26.956
3.	Kecamatan Lais	25.803	24.318	50.121
4.	Kecamatan Taba Pananjung	7.299	7.399	14.698
5.	Kecamatan Talang IV	9.720	9.305	19.025
6.	Kecamatan Ketahun	8.619	8.200	16.819
7.	Kecamatan Muko-Muko Selatan	6.693	6.786	13.479
8.	Kecamatan Muko-Muko Utara	8.365	8.402	16.767
9.	Kecamatan Enggano	607	551	1.158
	Kabupaten Rejang Lebong	145.588	141.382	286.970
1.	Kecamatan Lebong Selatan	16.606	16.338	32.944
2.	Kecamatan Lebong Utara	15.380	14.760	30.140
3.	Kecamatan Padang Ulak Tanding	23.149	22.881	46.030
4.	Kecamatan Curup	52.936	51.554	104.420
5.	Kecamatan Kepahyang	37.517	35.849	73.366

	Kabupaten Bengkulu Selatan	118.898	118.418	237.316
1.	Kecamatan Manna	32.094	31.327	63.421
2.	Kecamatan Pino	12.954	13.059	26.013
3.	Kecamatan Talo	23.345	23.959	47.305
4.	Kecamatan Seluma	19.982	19.682	39.669
5.	Kecamatan Kaur Utara	13.893	14.004	27.897
6.	Kecamatan Kaur Tengah	6.937	7.031	13.968
7.	Kecamatan Kaur Selatan	9.692	9.351	19.043
Jumlah Seluruh		389.269	378.415	867.779

Sumber : Monografi Kependudukan, Bappeda Tk. I Bengkulu Tahun 1980/1981.

Desa Pajar Bulan

Desa Pajar Bulan, di Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan, berada lebih kurang 103 km di selatan Kotamadya Bengkulu, yang penduduk aslinya suku bangsa Serawai. Luas desa Pajar Bulan seluruhnya ada lebih kurang 150 Ha, terdiri dari 15 Ha perkampungan penduduk (tanah pekarangan), 89 Ha tanah pertanian, 25 Ha kebun dan 21 Ha hutan. Di sepanjang jalan desa atau perkampungan tumbuh subur pohon kelapa dan di sekitar desa terdapat pohon kopi, durian, cempedak, dan cengkeh. Desa ini dikelilingi oleh desa-desa suku bangsa Serawai lainnya seperti : Desa Gersik, Desa Bandung Agung, Desa Sendawai II, Desa Nanjungan, Desa Rantau Panjang dan Desa Nanti Agung. Jadi masyarakat desa Pajar Bulan, merupakan komunitas kecil dari suku bangsa Serawai. Menurut catatan tahun 1983, desa Pajar Bulan mempunyai penduduk 881 jiwa yang terdiri dari 172 kepala keluarga. Penduduk tersebut diperinci menurut kependudukan dan tenaga kerja sebagai berikut:

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Desa Pajar Bulan Diperinci Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin 1983

Golongan Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 14	208	180	388
15 - 19	59	59	118
20 - 54	154	126	280
55 +	49	46	95
Jumlah	470	411	881

Sumber : Kantor Kepala Desa Pajar Bulan, 1983.

Adapun mengenai perubahan/mutasi kependudukan Desa Pajar Bulan dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3 : Mutasi penduduk Desa Pajar Bulan
Tahun : 1983**

No.	Jumlah Mutasi	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Pindah	2	3	5
2.	Pendatang	—	—	—

Sumber : Kantor Kepala Desa Pajar Bulan, 1983.


Di Desa Pajar Bulan ini, terdapat juga pendatang-pendatang dari daerah lain atau suku bangsa lainnya. Para perantau ini terutama orang-orang Jawa dan Minangkabau. Saat ini (1983), ada sebanyak 12 orang Jawa, dan 11 orang Minangkabau. Selebihnya adalah penduduk asli yaitu orang Serawai sebanyak 858 orang. Menurut catatan, seluruh penduduk adalah penganut agama Islam. Jika dirinci menurut mata pencahariannya, maka di desa ini ada 125 keluarga petani, 3 keluarga pedagang dan 44 keluarga pegawai negeri. Lahan pertanian yang seluas 89 Ha, terdiri dari tanah sawah dan ladang, yang pertahunnya menghasilkan 45 ton padi/beras, 300 kg pala-wija, 1500 kg kopi, 3600 karet, 88200 kg kelapa dan 300 kg cengkeh. Sebagai mata pencaharian sampingan penduduknya adalah memelihara ternak. Di desa ini terdapat 67 ekor sapi, 54 ekor kerbau, 85 ekor kambing, 47 ekor domba, dan 302 ekor unggas yang sebagian besar adalah ayam asli. (Sumber : Kantor Kepala Desa Pajar Bulan, 1983).

C. SISTEM KEMASYARAKATAN


Dahulunya setiap desa di daerah ini diperintah oleh seorang *Depati*. Demikian pula Desa Pajar Bulan, kepala pemerintahannya juga seorang *Depati*. Pembantu-pembantunya ialah *Penggawo*. Pada awal PELITA IV ini, organisasi pemerintahan dalam masyarakat desa mengalami pembaharuan yang lebih menuju ke arah yang sempurna. Sekarang Desa Pajar Bulan dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dipilih oleh rakyat dalam waktu lima tahun sekali. Pelaksanaan administrasi desa dilakukan oleh Sekretaris Desa. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Desa dibantu oleh Kepala Urusan yaitu : Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat. Di bidang keagama-

an Kepala Desa dibantu oleh Imam/khatib. Untuk mengambil keputusan sesuatu hal yang penting, Kepala Desa dibantu oleh suatu badan/lembaga yakni Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Masalah-masalah atau segala sesuatu yang perlu dimusyawarahkan, lembaga inilah yang memutuskan untuk mengambil kebijaksanaan dalam muafakat bersama. Pelaksanaan tugas pemerintahan ke dalam masyarakat, Kepala Desa dibantu oleh Kepala Dusun/Kampung.

Agar sistem pemerintahan ini lebih jelas, berikut ini kami cantumkan struktur organisasi pemerintahan Desa Pajar Bulan (1983).




Berbeda dengan keadaan sebelumnya, yaitu desa dipimpin oleh seorang *Depati*. *Depati* juga dipilih untuk lima tahun. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, *Depati* hanya dibantu oleh *Penggawo* seperti struktur di bawah ini :



Pada masa akhir-akhir ini, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Rencana pembangunan desa diajukan oleh LKMD kepada Badan Musyawarah yakni LMD (Lembaga Musyawarah Desa). LMD mengadakan musyawarah untuk mengambil kata

sepakat tentang rencana pembangunan itu. Dengan hasil musyawarah, rencana itu menjadi rencana Program Proyek Pembangunan Desa. Program tersebut berlaku untuk masa satu tahun. LKMD mempunyai struktur sebagai berikut:



Dalam lingkungan pergaulan keluarga dan masyarakat Desa Pajar Bulan sama halnya dengan desa-desa sekitarnya dan pada umumnya terdiri dari suku bangsa Serawai. Di sinipun terdapat suatu pameo masyarakat yakni: "Kerjo iluak samo di banggo. kerjo buruak samo diraso". Maksud pameo ini ialah bila ada pekerjaan baik seperti *bimbang* (pesta perkawinan) atau mendirikan rumah dan lain-lain dikerjakan bersama-sama, sama-sama bekerja keras. Apabila datang kerja buruk seperti musibah, kematian atau hal-hal lain yang menyedihkan biar dirasakan bersama-sama. Jika perlu mengangkat senjata sekalipun akan dilaksanakan bersama-sama.

"Serepat seperasanan, setompo sejioan" adalah nilai-nilai budaya yang penting bagi suku bangsa Serawai yang juga membudaya di Desa Pajar Bulan ini. Ini mengandung makna yang padat, yakni lambang mufakat/sepakat dalam musyawarah (*boiyo*) dan sehaluan dalam mufakat. Hal itu jelas merupakan sikap toleransi yang selalu berpegang pada mufakat dalam menentukan sesuatu dan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama.

Sistem kekeluargaan dan kekerabatan di sini tetap terpelihara baik karena membudayanya adat kebiasaan yang dilandasi oleh keyakinan dari agama Hindu/Buda zaman dahulu sampai kepada agama Islam. Keyakinan akan adanya para Dewa masih dianut oleh sebahagian dari penduduk desa ini. Minimal dalam kehidupan sebahagian masyarakat masih ada bekas-bekas kepercayaan terhadap agama Hindu/Buda. Dalam sistem kekeluargaan dan kekerabatan, masyarakat masih meyakini bahwa sistem itu adalah suruhan para Dewa. Sebahagian masyarakat masih yakin bahwa pelanggaran akan suruhan Dewa selalu mendapat kutukan berupa halangan dan kesukaran-kesukaran dalam kehidupan. Keyakinan inilah yang telah membuahkan sistem kekeluargaan dan kekerabatan di desa ini.

Pekerjaan yang berat, seperti mendirikan rumah, membuat *pengujung* dan balai untuk *bimbang* (pesta perkawinan), mengangkut kayu buat bangunan rumah dan lain-lain sebagainya dikerjakan bersama-sama. Kerja sama ini disebut "Ngeresayo". Akhirnya *ngeresayo* ini sering disebut gotong royong. Namun istilah gotong royong ini sedikit ada perbedaan dengan istilah *ngeresayo* yang mempunyai tata cara adat tersendiri. Pelaksanaannya dilakukan untuk kepentingan perorangan yang dilakukan dengan cara adat. Bagi orang yang punya kerjaan itu harus memotong ayam dan memasak *serawo* (nasi ketan dengan kuwah manis/bubur ketan). Bahasa daerah Serawai menyebut adat *ngeresayo* itu ialah "Ayam mati, serawo masak". Maksudnya ialah harus memotong ayam dan memasak serawo.

Istilah gotong royong biasanya dikenakan untuk mengerjakan pekerjaan yang memang bukan milik perorangan, misalnya gotong royong kebersihan Dusun, jalan mandi siring pembuangan air, membuat bendungan untuk persawahan dan lain-lain sebagainya. Pekerjaan ini tidak mempunyai ketentuan adat seperti pada *ngeresayo*. Namun cara kerjanya tidak ada perbedaan yakni kerja keras secara bersama-sama yang dijiwai oleh sifat-sifat rajin, ulet dan setia. Kedua bentuk kerja di atas dewasa ini masih tetap berlaku dan dianut secara ketat dan kuat.

D. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

1. Pendidikan

Di desa ini terdapat satu taman kanak-kanak swasta. Pendidikan dasar mempunyai satu SD Negeri yakni SD I Pajar Bulan. Sekolah dasar ini didirikan sejak jaman penjajahan Belanda dengan status Sekolah Desa sebanyak 4 lokal. Sejak akhir PELITA III seko-

lah tersebut telah direhabilitasi menjadi 6 lokal dengan gedung yang baru. Keadaannya sekarang, dalam tahun ajaran 1984/1985 sebagai berikut:

Tabel : 4
Keadaan Sekolah Dasar Negeri I Pajar Bulan
Tahun 1984/1985

No.	Kelas	Jumlah Kelas	M u r i d		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	I	1	20	8	28
2.	II	1	23	14	37
3.	III	1	18	15	33
4.	IV	1	26	17	43
5.	V	1	24	20	44
6.	VI	1	24	21	45
Jumlah		6	135	95	230

Sumber : Kantor Sekolah Dasar Negeri I Pajar Bulan.

Jumlah guru 10 orang, penjaga sekolah 1 orang. SD Negeri II dan SD Negeri III berada di desa tetangga. Di samping pendidikan dasar, di desa ini sudah ada SMP sejak tahun 1960, berstatus swasta. Pada tahun 1975 SMP tersebut diambil alih oleh pemerintah dengan status SMP Negeri I. Dan SMP II berada di desa lainnya (*Sumber* : Kantor SD Negeri I Pajar Bulan).

Tabel : 5
Keadaan SMP Negeri I Pajar Bulan
Tahun 1984/1985

No.	Kelas	Jumlah Kelas	M u r i d		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	I	4	85	84	169
2.	II	4	105	63	168
3.	III	3	67	31	98
Jumlah		11	257	178	435

Sumber : Kantor SMP Negeri I Pajar Bulan.

Sekolah ini mempunyai 16 orang guru dan 7 orang pegawai. Dua di antara guru-guru tersebut adalah perempuan dan para pegawai seluruhnya laki-laki (Sumber : Kantor SMP Negeri I Pajar Bulan). Di desa ini belum ada SLTA Negeri. Satu-satunya SLTA ialah SMA Swasta, Yayasan Harapan. Sekolah ini didirikan pada tahun 1979. Sampai saat ini, sudah dua kali "mengeluarkan" murid dengan mendapat STTB SMA Negeri. Tahun 1984/1985 keadaannya sebagai berikut:

Tabel : 6
Keadaan SMA Yayasan Harapan, Pajar Bulan
Tahun 1984/1985

No.	Kelas	Jumlah Kelas	S i s w a		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	I	1	23	12	35
2.	II	1	21	12	33
3.	III	1	16	2	18
Jumlah		3	60	26	86

Sumber : Kantor SMA Yayasan Harapan, Pajar Bulan.

Gurunya belum ada yang khusus, melainkan guru-guru SMP.

2. Sarana/Prasarana Sosial Lainnya:

- 1). Agama : Desa ini mempunyai 1 mesjid dan 1 langgar tempat ibadah dan pengajian.
- 2). Komunikasi : Ada sebuah Kantor Pos.
- 3). Ekonomi : Satu pasar yang bersifat mingguan. Jalan-jalan masih sangat menyedihkan, berupa jalan batu yang sekarang rusak berat.
- 4). Kesehatan : Satu PUSKESMAS dengan paramedis; dokter umum 1 orang, perawat bidan 1 orang, perawat 1 orang, tenaga non medis 4 orang.

Pada awal PELITA IV, desa ini menjadi tempat kedudukan Perwakilan Kecamatan Talo untuk Alas Timur. Dalam rangka pengembangan kecamatan, maka Desa Pajar Bulan berikut 6 desa sekitarnya direncanakan menjadi ibu kota kecamatan. Sekarang statusnya adalah "kecamatan perwakilan".

3. Sejarah Desa Pajar Bulan

Pajar Bulan adalah merupakan salah satu pemukiman suku bangsa Serawai sejak lama dan tidak dapat diketahui sejak kapan mulai dihuni. Salah satu dari cucu *poYang* Serunting bergelar Rubia membuka hutan di sini untuk dijadikan suatu pemukiman. Serunting Sakti adalah *peturun* suku bangsa Serawai. Setiap pemukim, keturunannya dahulu kala disebut *semidang*. Di antaranya ialah : Semidang Bukit Kabu, Semidang Gumai, Semidang Alas, Semidang Merigo, Semidang Semitul. Demikian pula pemukimannya juga disebut *semidang*. *Semidang* artinya tempat midang. Tempat rekreasi kecil pada sore hari dengan jalan kaki. Pemukiman ini disebut *Semidang Resam*. Semidang-semidang lainnya di daerah aliran sungai Alas dan Maras ialah : Semidang Pangi di Gerincing, Semidang Empat Dusun di Maras, Semidang Resam di Pajar Bulan, Semidang Lipat Pantai di Tedunan. Keempat *semidang* itu adalah pemukiman-pemukiman kecil. *Semidang-semidang* ini berakhir pada jaman penjajahan Belanda. Oleh Pemerintah Jajahan Belanda *semidang-semidang* kecil tersebut di atas disatukan menjadi satu *semidang* yakni *Semidang Alas*. Semidang Alas berstatus *Marga* dan pusat Marganya ialah di Pajar Bulan. Sejak itu, Desa Pajar Bulan mengalami perkembangan yang pesat. Dengan rencana pengembangan kecamatan pada awal PELITA IV ini, Desa Pajar Bulan dan sekitarnya direncanakan menjadi ibu kota Kecamatan. Untuk mengingatkan kembali asal-usul Desa Pajar Bulan ini, kita turunkan tembo asal-usul dusun tersebut yang mirip sebuah legenda. Tembo/tambo tersebut adalah sebagai berikut:

Dahulu kala di jaman purbakala tersebut kisah *poYang* Serunting Sakti ia berkedudukan di Padang Riang Panjang. Sekarang tempat ini dikenal dengan nama Padang Langgar. Di antara anak keturunannya, yang sulung bernama Serampu Sakti yang berkedudukan di Renah Pesisir yakni di Rantau Panjang. Putera kedua bernama Gumantan Sakti yang menetap di Padang Riang Panjang. Salah seorang anak Gumantan Sakti bergelar Rubia, cucu Serunting "turun" ke arah pesisir dan tinggal pada *poYang* Serampu Sakti di Rantau Panjang. Akhirnya Rubia menjadi dewasa dan kawin. Pada saat itu ia mencari tempat untuk mendirikan pemukiman. Dari tempat bapak tuanya, ia "turun" ke hilir lalu membuka hutan di tanah renah di pinggir sungai Alas, antara Rantau Panjang dan Pajar Bulan sekarang. Di sini ia bermukim untuk sementara, karena syarat untuk pemukiman harus di tanah yang tinggi di pinggir sungai. Syarat tersebut belum ditemukan. Tempat sementara itu diberi nama Suko Bambab. Maksudnya ialah asal Bambab. Bambab artinya berlabuh atau jatuh. Jadi makna Suko Bambab ini, ialah asal berlabuh

saja/buat sementara. Tapi kemudian ia dapat menemukan tanah yang menemui syarat. Tanah ini tidak berapa jauh dari Suko Bambab. Tanah tinggi di atas tebing curam di pinggir sungai Alas. Dari Suko Bambab ia pindah ke tempat yang baru ditemukan itu. Di sekitar tempat ini dahulunya tentulah hutan rimba yang luas dan penuh marabahaya. Banyak binatang buas terdapat di sini, seperti harimau, beruang dan berbagai jenis ular. Segala penyakit sebangsa Jin dan Iblis "bersarang" di sini. Jika orang tidak memiliki ilmu-ilmu kesaktian, tak mungkin hidup di sini. Untuk menyatakan pemukiman keturunan Serunting, tempat ini disebut Semidang Resam. Resam adalah semacam tumbuh-tumbuhan hutan.

Poyang Rubia mempunyai anak 9 orang. Di antaranya bergelar Biring Semelo, artinya keterlaluhan. Ia amat gagah, bahkan terlalu gagah. Poyang inilah yang melindungi pemukiman tadi dari gangguan musuh. Ia juga sangat bengis karena itu ia disingkirkan di *talang*. Bila ada musuh atau hal yang mengganggu di dusun ia segera datang dengan segala kebengisannya. Namun ia juga pemurah dan adil. Apabila ia kebetulan beroleh rejeki, misalnya dapat menangkap kijang atau rusa maka ia *betabua* (*betabua* : bertabuh : bergendang rebana). Maksudnya memberitahu bahwa ia mendapat rejeki dan bagi siapa yang mau mendapat bagian dari rejeki itu segeralah datang. Karena ia selalu *betabua* bila memperoleh rejeki, maka *talang* tempatnya itu disebut Talang Tabua. Sampai saat ini tempat itu masih bernama Talang Tabua (kira-kira 0.6 km dari Pajar Bulan sekarang).

Pada waktu dahulu, datanglah seorang yang bernama Poyang Radin. Poyang ini tersesat di tengah hutan. Ia tidak tahu kalau di tempat ini ada pemukiman. Nama pemukimannya ia juga tidak tahu. Sehingga tak tahulah ke mana ia harus pergi. Poyang ini diterima oleh Poyang Rubia sebagai tamu. Akhirnya diangkat menjadi saudara oleh Poyang Rubia. Pada suatu dini hari, sedang nyenyaknya tidur Poyang Radin terbangun karena kelihatan fajar telah menyingsing. Dikiranya hari akan segera siang. Tetapi lama ia menanti terbitnya matahari, namun hari belum juga siang. Kiranya fajar yang bercahaya tadinya bukanlah pertanda hari akan siang, melainkan bulanlah yang terbit. Jadi fajar yang terbit tadinya itu adalah fajar bulan dan bukannya fajar matahari. Dengan kisah cerita inilah tempat pemukiman Semidang Resam ini disebut Pajar Bulan yang sampai saat ini masih bernama Pajar Bulan.

BAB III

TATA KELAKUAN DI LINGKUNGAN PERGAULAN KELUARGA

A. TATA KELAKUAN DI LINGKUNGAN KELUARGA INTI

Sebagai inti dari suatu keluarga ialah suami, isteri dan anak-anak. Suami, isteri dan anak itu merupakan status dari individu-individu dalam keluarga. Di sini suami berkedudukan lebih tinggi dari isteri. Isteri lebih tinggi kedudukannya dari anak-anak. Kemudian dari pada itu anak yang bukan tunggal, juga mempunyai status-status yang berbeda pula yakni sebagai kakak dan adik. Kakak dan adik inipun mempunyai tingkat kedudukan sebagai kakak, adik pertama, adik ke dua, ke tiga dan seterusnya.

Situasi pergaulan antara individu dalam keluarga itu kenyataannya berbeda dalam bentuk tingkah lakunya. Perbedaan ini adalah disebabkan oleh status-status individunya yang memang berbeda. Kenyataan perbedaan tingkah laku ini dapat kita saksikan dari pada kedudukannya sebagai suami dan sebagai ayah dari anak-anak. Demikian pula isteri, ia sebagai isteri dan sebagai ibu dari anak-anak. Begitu pula halnya dengan anak-anak yakni sebagai kakak dan sebagai adik. Untuk melihat secara terperinci pergaulan di lingkungan keluarga inti ini kita bagi sebagai berikut:

1. pergaulan suami terhadap isteri,
2. pergaulan ayah terhadap anak,
3. pergaulan isteri terhadap suami,
4. pergaulan anak terhadap ayah,
5. pergaulan anak terhadap ibu,
6. pergaulan ibu terhadap anak-anak,
7. pergaulan anak-anak (sebagai kakak dan adik),
8. pergaulan adik terhadap kakak,
9. pergaulan seorang terhadap isteri/suami saudaranya.

1. Pergaulan Suami Terhadap Isteri

Dalam pergaulannya sehari-hari kita dapat menyaksikan tingkah laku/perbuatan nyata dari seorang suami terhadap isterinya sebagai berikut:

- a. Suami selalu mengayomi isterinya. Tingkah laku ini dijiwai oleh gagasan bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga. Dari gagasan ini telah lahir beberapa aturan di antaranya ialah: suami harus memimpin rumah tangga; suami harus melindungi keluarga:

suami harus memperhatikan kepentingan isteri; isteri harus setia kepada suami; dan isteri harus mengurus kepentingan suami. Sebagai perwujudan dari aturan-aturan tersebut kita dapat melihat tingkah laku sehari-hari dari seorang suami yakni bila sang isteri sakit, suami segera mencari obat atau pergi ke rumah sakit, dan sebagainya. Sebaliknya bila suami tidak memimpin rumah tangganya, tidak memperhatikan kepentingan isterinya, dan sebagainya ini berarti menyimpang dari aturan-aturan tersebut. Karena itu bagi suami yang menginginkan kerukunan dan ketenteraman berumah tangga tidaklah ia akan menyimpang atau melanggar aturan-aturan tersebut.

- b. Suami bekerja keras. Ini adalah suatu tingkah laku nyata dari sang suami yang dilahirkan oleh keyakinan yang berkembang dalam masyarakat. Keyakinan itu ialah "kaum pria lebih kuat dari kaum wanita, sebaliknya kaum wanita lebih lemah dari kaum pria". Keyakinan ini hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga telah membentuk aturan-aturan seperti: suami harus memberi nafkah kepada isterinya; suami harus membiayai keluarganya; isteri harus mengurus rumah tangga; dan isteri harus mengurus anak-anak. Dari keyakinan itu pula adanya tingkah laku seorang isteri memanggil suaminya dengan sebutan kakak. Aturan-aturan ini berlaku sejak lama, sampai saat ini belum nampak adanya perubahan-perubahan. Adapun penyimpangan dari aturan-aturan itu mungkin saja terjadi. Namun apabila terjadi penyimpangan akan mengakibatkan kurang harmonisnya pergaulan di dalam keluarga tersebut.

2. Pergaulan Ayah Terhadap Anak

Dalam pergaulannya sehari-hari antara ayah terhadap anak-anaknya terlihat adanya aturan-aturan seperti: ayah harus bertanggung jawab atas kepentingan anak-anaknya; ayah harus bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya; ayah harus melindungi anak-anaknya. Aturan-aturan ini berlandaskan kepada suatu gagasan dari cita-cita yang berkembang di dalam masyarakat, ialah seperti dikatakan bahwa anak adalah penyambung kehidupan orang tuanya. Dalam hal ini diharapkan kehidupannya lebih baik dari kehidupan orang tuanya. Dalam usaha mewujudkan gagasan dan cita-cita itu kelihatan kesibukan-kesibukan masyarakat. Masing-masing mengurus anak-anaknya. Di sini nampak terlihat, tingkah laku sebagai manifestasi dari aturan-aturan tersebut. Tingkah laku ini dapat kita saksikan dalam hal ayah memasukkan anaknya ke sekolah; ayah mengajar anaknya mengaji, ayah mengajar anaknya berwudlu; ayah membelikan anaknya pakaian; ayah membeli buku untuk anak-anaknya;

ayah membimbing anaknya bergaul (dalam hal ini lebih di orientasikan kepada etika sopan santun, budi pekerti).

Penyimpangan dari aturan-aturan ini seperti ayah kurang bertanggung jawab akan kepentingan anak-anaknya; ayah kurang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Hal ini akan mengakibatkan kekurangan-kekurangan pada anak-anaknya sebagai penyambung hidupnya di kemudian hari. Kurang memperhatikan pendidikan anak, dapat menjadikan anaknya sebagai orang yang bodoh, amoral, miskin ilmu dan mungkin miskin harta. Hal-hal yang demikian tidak akan membuat anak penyambung hidupnya lebih baik dari kehidupannya bahkan sebaliknya membuat anak penyambung hidupnya lebih buruk.

Selain gagasan yang menumbuhkan aturan-aturan di atas yang pada akhirnya membentuk tingkah laku tersebut tadi adalah suatu nilai yang lain. Suatu nilai budaya yang berkembang di daerah ini ialah: "Merusak adalah anak, memperbaiki adalah anak". Maksudnya adalah bahwa anak itu bisa saja merusak dan bisa pula memperbaiki. Lebih jelas dikatakan bahwa anak itu bisa merusakkan nama baik dan bisa membikin nama baik. Bisa merusakkan keadaan ekonomi dan bisa membuat keadaan ekonomi lebih baik. Bahkan bisa menciptakan pertumpahan darah untuk orang tuanya.

Hal ini juga turut menjiwai tingkah laku seorang ayah terhadap anaknya. Nilai budaya ini telah membuat adanya aturan-aturan seperti ayah harus hati-hati mendidik anaknya; ayah harus hati-hati dan sadar terhadap anaknya; ayah harus memperhatikan anaknya. Aturan-aturan ini telah membentuk tingkah laku sebagai manifestasinya seperti yang dapat kita saksikan : ayah sering mengamati-amati anaknya; ayah mencegah perbuatan-perbuatan yang kurang senonoh di lingkungannya; dan ayah selalu sabar dalam menghadapi tingkah laku dan perselisihan anaknya.

Penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi ialah; ayah kurang mengawasi anaknya dan membiarkan perbuatan-perbuatan yang kurang senonoh di lingkungannya. Ini mengakibatkan anak terlalu bebas bertindak dalam menjalankan kemauannya, akhirnya mungkin mengarah kepada kerusakan moral. Perkembangan anak sering menjurus pada kenakalan remaja. Apalagi kalau keadaan lingkungannya yang buruk tidak diperbaiki. Kemudian kalau sang ayah kurang sabar dalam menghadapi perselisihan anaknya akan mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat. Memang anak-anak sering berselisih dan jika tak sabar menghadapinya bisa-bisa menjadikan perselisihan berkepanjangan.

3. Pergaulan Isteri terhadap Suami

Isteri dan suami adalah merupakan status-status yang berbeda dalam lingkungan keluarga. Karena itu peranan seorang isteri akan berbeda pula dengan peranan suaminya. Dari peranan-peranannya sebagai seorang isteri dalam pergaulannya terhadap suaminya kita lihat adanya aturan-aturan seperti : isteri harus setia kepada suami; isteri harus memperhatikan kepentingan suami; isteri harus melayani suami (pelayanan lahir batin). Aturan-aturan ini selain didasari oleh gagasan bahwa suami adalah pimpinan rumah tangga, dilandasi pula oleh gagasan bahwa isteri adalah pendamping suami.

Sebagai pimpinan rumah tangga suami memang memerlukan seorang pendamping. Dalam hal ini isterilah sebagai pendamping utama, dalam ia melaksanakan tugas sebagai pemimpin rumah tangga maupun dalam tugasnya sebagai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Tugas dan pengabdian seseorang memang banyak ditopang oleh isteri sebagai pendampingnya. Aturan-aturan itu dilaksanakan dengan sepenuh hati merupakan tingkah laku sehari-hari seorang isteri terhadap suaminya. Sebagai seorang isteri yang tahu aturan dapat kita lihat tingkah lakunya seperti : bila suami pulang dari kerja, isteri menyambutnya dengan muka manis dan ramah; isteri segera menyiapkan makanan untuk suaminya; isteri mengurus pakaian suaminya; isteri menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan bila suami akan bepergian. Aturan-aturan ini berlaku sejak dahulu sampai sekarang, belum ada perubahan-perubahan. Hanya saja yang sering terjadi ialah penyimpangan dari aturan-aturan tersebut seperti : isteri kurang setia terhadap suaminya; isteri kurang memperhatikan keperluan suami; isteri hanya melayani suami secara lahiriah saja. Penyimpangan-penyimpangan ini terjadi biasanya disebabkan kurang pendidikan atau kawin muda usia dengan arti belum dewasa. Jika terjadi penyimpangan dalam aturan-aturan ini apapun sebabnya selalu menyebabkan kericuhan, kekusutan dan kekacauan rumah tangga. Tidak jarang di antaranya menjadi penyebab terjadinya perceraian.

4. Pergaulan Anak terhadap Ayah

Dalam pergaulan anak terhadap ayahnya, sehari-hari kita dapat menyaksikan adanya status yang berbeda yakni sebagai anak dan di lain pihak sebagai ayah. Dari pergaulan ke dua status ini jelas mempunyai interaksi yang juga berbeda. Dari peranannya sebagai anak, kita dapat melihat tingkah lakunya sehari-hari.

Suatu keyakinan yang berkembang di desa ini ialah : setiap anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak selamat. Memang

kebiasaannya bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya selalu mendapat kesulitan dalam hidupnya. Ada-ada saja kesulitan dan kesukaran yang ditemuinya sepanjang hidupnya. Keyakinan ini sejak dahulu sampai saat ini masih diyakini oleh masyarakat. Dengan landasan itu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat kita lihat adanya aturan-aturan seperti : anak tidak boleh melawan orang tuanya (ayahnya); anak harus menurut perintah orang tuanya; anak harus menghormati orang tuanya; anak harus menjunjung tinggi dan mem-bela kehormatan orang tuanya; anak tidak boleh mencemarkan nama orang tuanya; anak harus melaksanakan kewajibannya terhadap orang tuanya. Sebagai manifestasi dari aturan-aturan itu timbul-lah tingkah laku anak seperti berikut : apabila ketemu ayah di jalan ia menyapa dengan hormat; apabila ayahnya marah, anaknya diam saja; anak cepat pergi bila disuruh ayahnya; apabila makan, ayah diberi tempat yang lebih baik; anak segera membukakan pintu pagar bila ayah akan pergi dan bila ia pulang; dan bila ada orang yang mempertanyakan ayahnya atau mengumpatnya, anak memberikan keterangan yang baik.

Penyimpangan terhadap tingkah laku (aturan) di atas mungkin terjadi seperti : anak melawan orang tuanya; anak tidak mau me-laksanakan perintah orang tuanya; anak kurang menghormati orang tuanya; anak sering mencemarkan nama orang tuanya; anak tidak mau tahu akan kewajiban terhadap orang tuanya. Semua itu oleh masyarakat desa ini bisa disebut anak kurang ajar. Apalagi jika lebih dari itu. Jika hal yang demikian telah terjadi, biasanya kehi-dupan anak tersebut kurang selamat. Dalam hidupnya banyak me-nemui kesukaran-kesukaran.

5. Pergaulan Anak Terhadap Ibu

Pada umumnya interaksi anak dalam pergaulannya terhadap ibunya, sama dengan pergaulan anak terhadap ayahnya. Di atas disebutkan sebagai orang tua. Jelaslah yang dimaksudkan adalah ayah dan ibu. Karena selain ayah, juga ibunya adalah orang tua dari anak tersebut. Aturan-aturannya, keyakinan yang melandasinya, serta tingkah laku sebagai manifestasi dari aturan-aturan itu dan pe-nyimpangan-penyimpangannya pada umumnya sama dengan per-gaulan anak terhadap ayah di atas. Selain itu pada peranan anak dalam pergaulannya terhadap ibu terdapat aturan-aturan : anak harus melebihkan ibu dari ayahnya; anak harus menyenangkan ibu.

Selain berlandaskan keyakinan, setiap orang yang durhaka akan mendapat kesukaran hidup, aturan ini juga berlandaskan keyakinan bahwa ibulah yang memberi kehidupan kepada anak. Dalam kenya-taannya ibulah yang mengandungnya, melahirkan dan ibulah yang

menyusukan, ibulah yang paling menderita dalam mengurus dan menghadapi anaknya. Dari aturan tersebut dapat kita lihat tingkah laku nyata seorang anak terhadap ibunya. Dalam pergaulannya sehari-hari kepada ibu kita lihat sebagai berikut : anak lebih mengutamakan ibu dari pada ayahnya; anak lebih akrab dengan ibu dari pada ayahnya; anak lebih akrab dengan ibu dari pada dengan ayahnya; apabila anak memberikan hadiah/pemberian, maka untuk ibu ada kelebihan dari ayahnya; dan bila ada sesuatu kepentingan, anak memberi tahu ibu lebih dahulu dari pada ayahnya, walaupun kepentingan itu akan menyangkut kepada ayahnya.

Dari peraturan dan tingkah laku di atas tidak banyak penyimpangan yang terjadi. Hanya saja ada terdapat perubahan tingkah laku, sebagai manifestasi aturan itu. Yakni ada saja anak yang menyamakan perilakunya terhadap ibu dan terhadap ayahnya. Dalam hal ini tentu tidak semua hal. Perubahan yang sedikit ini tidaklah memuat akibat yang buruk, namun sedikit menggeser kedudukan aturan tersebut dari kemurniannya.

6. Pergaulan Ibu Terhadap Anaknya

Peranan seorang ibu dalam pergaulannya terhadap anak adalah suatu hal yang sangat peka di dalam masyarakat. Melihat pergaulan ibu terhadap anaknya orang-orang dapat melihat interaksi sang ibu dalam kedudukannya sebagai ibu. Berdasarkan interaksi tersebut dapat terlihat adanya aturan-aturan seperti ibu harus menyusukan anaknya; ibu harus menyayangi anaknya; dan ibu harus mengurus anaknya. Untuk menelusuri bagaimana aturan ini dapat terjadi. Apakah ini memang sebagai fitrah seorang ibu dengan sifat keibuannya. Untuk ini kita melihat kepada keyakinan yang berkembang dalam masyarakat desa ini. Seperti dikemukakan dalam bab terdahulu bahwa di desa ini masih ada penganut kepercayaan terhadap agama Hindu dan Buda yang percaya kepada dewa-dewa. Sebahagian dari masyarakat masih yakin bahwa sebelum turun ke alam *kelbu* (kandungan ibu) untuk terus ke alam dunia, orang-orang telah memohon kepada dewata panjang umur, rezeki dan sebagainya termasuk permohonan diberi keturunan anak. Dalam hal yang terakhir ini oleh para Dewa diberi persyaratan dengan lambang-lambang sebagai berikut:

- a. harus memberi buah *sepegia* (*sepegia* ialah semacam tumbuh-tumbuhan perdu yang buahnya manis dan lezat sebagai ke-cintaan kanak-kanak di lapangan);
- b. harus memberi *perinduan* kepada anaknya kelak (*perinduan* adalah semacam permainan berbentuk giring-giring yang dilekatkan pada kaki);

- c. harus menyiapkan *semban sangkoriman* dan kain *tangga kundu* (satu set pakaian bayi, kain panjang/semban alat menggendong dan kain penutup aurat yang khusus disediakan untuk bayi);
- d. harus memberikan makanan yang sangat disayangi.

Dari lambang-lambang tersebut dapat diketahui makna yang terkandung di dalamnya yakni :

- a. buah *sepegia*, sebagai kecintaan kanak-kanak kayayangan, ini bermakna harus memenuhi keinginan anak-anaknya;
- b. *perinduan*, sebagai mainan kayangan, ini berarti harus memberi mainan/kesenangan anak-anak;
- c. *semban sangkoriman* dan *kain tanggo kundu*, ini artinya harus menyiapkan pakaian/alat keperluan bayi; dan
- d. makanan yang amat disayangi, ini berarti susu ibu, yang mengandung arti bahwa ibu harus bersedia memberikan susunya kepada bayinya.

Semua persyaratan di atas diterima dengan setulus hati dan sepenuh jiwa dan diakui sebagai janji terhadap *dewo nating nyawa* (dewa yang berkuasa atas adanya nyawa). Dengan janji-janji yang diakui sebagai kewajiban seorang wanita seperti diungkapkan dalam lambang-lambang tersebut di atas, telah berkembang menjadi suatu kepercayaan, bahwa sebagai seorang wanita/ibu, sebelum turun ke dunia, sejak masih di kayangan ia telah berjanji kepada Dewata. Ia telah berjanji akan melaksanakan kewajiban seperti makna yang terkandung dalam lambang-lambang tersebut di atas.

Keyakinan inilah yang akhirnya telah menjiwai aturan-aturan yang dikemukakan di atas sebagai landasan yang kuat. Dengan aturan-aturan yang berlandaskan keyakinan ini kita melihat tingkah laku nyata dari para ibu terhadap anaknya, seperti : apabila ibu pergi ke pasar, ia pulang membawa oleh-oleh yang berupa makanan ataupun mainan; ibu tidak segan-segan menyusui anaknya; ketika ibu sedang hamil, ia sudah menyiapkan pakaian bayi; ibu selalu membelai-belai anaknya, dan sebagainya. Bagi aturan-aturan ini tidak banyak penyimpangannya, sehingga tingkah laku ibu seperti itu telah menjadi kebiasaan dan kelihatan sebagai kodratnya seorang wanita dengan sifat keibuannya. Seperti halnya menyusukan anak, menurut logika wanita tentu merasa malu mengobrol susunya yang jelas-jelas menjadi kebanggaan seorang wanita. Namun pada waktunya buah kebanggaan ini serta merta diberikan dengan rasa dan gaya kemesraan sepenuh jiwa. Tak pernah ada bayangan keseganan padanya. Semua itu berjalan dengan sendirinya sebagai kebiasaan yang mulus di dalam masyarakat. Kemungkinan di tempat-tempat lain ada perubahan seperti sang ibu tidak menyusukan anaknya, tetapi bagi ibu-ibu di dalam desa ini tetap menganut aturan itu, berarti tidak ada perubahan

7. Pergaulan Kakak Terhadap Adik

Dalam status kakak dan adik juga kita dapat interaksi yang berbeda walaupun kedudukan mereka sama-sama anak kandung dari sepasang suami isteri. Tetapi mereka berbeda pada status kakak dan adik. Dalam pergaulannya sehari-hari kakak dan adik ini tidak pula lepas dari ketentuan-ketentuan yang mengikatnya sebagai anggota suatu keluarga. Ketentuan-ketentuan ini digolongkan dalam bentuk aturan-aturan seperti : kakak harus menuntun adiknya; dan kakak harus mengurus adiknya. Aturan-aturan ini dilandasi oleh gagasan yang berkembang di dalam masyarakat. Gagasan yang dimaksud ialah, "Kakak adalah ganti orang tua". Dalam hal ini kakak laki-laki sebagai ganti ayah, dan kakak perempuan sebagai ganti ibu. Dalam kenyataannya gagasan ini memang terlihat dalam pergaulan keluarga di masyarakat. Apabila orang tuanya sedang tidak ada atau sudah meninggal dunia, maka kakaknyalah yang memikul beban tanggung jawab terhadap adiknya. Hal ini berlaku bagi kakak yang sudah dewasa.

Dengan aturan-aturan tersebut kenyataannya dalam pergaulan sehari-hari terdapat tingkah laku nyata dari seorang kakak. Tingkah laku nyata itu seperti berikut: kakak mengasuh adiknya; kakak memandikan adiknya; kakak mengganti pakaian adiknya; kakak mengajar adik bersepeda; dan kakak mengurus kepentingan adik bila orang tuanya tidak ada. Penyimpangan dari aturan-aturan ini terdapat seperti : kakak tidak mengurus adiknya (pada waktu orang tua tidak ada); dan kakak tidak memberi tuntunan kepada adik. Itu adalah merupakan kekeliruan. Apalagi kalau terlihat kakak sering menempelekan adiknya, dan lain-lain semua adalah kekeliruan. Kekeliruan ini dapat merusakkan pergaulan antara kakak dan adik itu sendiri, yang pada gilirannya akan meluas ke dalam masyarakat. Kurang terjalannya pergaulan antara adik dan kakak akan membuat hubungan yang buruk sesamanya. Jika hal seperti ini terjadi akan timbul kericuhan-kericuhan di dalam keluarga yang akhirnya dapat merusak keamanan dan ketenteraman keluarga dan masyarakat. Hal-hal yang kecil seperti inipun bila dibiarkan bisa meluas dan menjurus kepada kekacauan masyarakat.

Selain dari gagasan tersebut, dalam masyarakat desa ini terdapat pula suatu gagasan lain yakni "Kakak adalah guru adiknya". Gagasan ini telah memperkuat aturan "Kakak harus menuntun adiknya". Di samping itu mengeluarkan aturan yang lain yakni "Kakak harus jujur terhadap adiknya". Sebagai manifestasi dari aturan itu dapat terlihat tingkah laku sebagai berikut : dalam bicara kakak tidak mau berbohong terhadap adiknya; adik sering meniru perbuatan kakaknya; dan bila ada buah-buahan atau makanan pemberian orang

maka kakak membaginya untuk adik. Kalau seorang kakak tidak jujur terhadap adiknya bisa menjadikan keresahan dalam pergaulan keluarga, dan ini adalah penyimpangan dari aturan tersebut. Penyimpangan ini akan membawa akibat bagi watak adik karena perbuatan kakaknya sering ditiru oleh adiknya. Kalau si kakak tidak jujur terhadap adiknya, katakanlah bahwa adiknya pun tidak akan berbuat jujur terhadap kakaknya. Jika demikian bukanlah kedamaian yang terjadi tetapi terciptalah permusuhan yang sebenarnya tidak dikehendaki.

8. Pergaulan Adik Terhadap Kakak

Adik sebagai anggota keluarga tentu bergaul dengan yang lain. Dalam hal ini terutama dengan kakaknya. Dalam statusnya sebagai adik ia mempunyai peranan yang berbeda dengan kakaknya. Pada pergaulan antar keduanya menunjukkan interaksi masing-masing pihak. Dalam mengamati tata pergaulan adik terhadap kakaknya itu, kita dapati adanya aturan-aturan seperti berikut: adik harus menghormati kakaknya; adik harus setia kepada kakaknya; adik harus memanggil kakaknya dengan panggilan *dang* untuk kakak laki-laki dan *wo* (*wa*) untuk kakak perempuan; dan adik tidak boleh memanggil kakaknya dengan menyebut nama kakaknya itu. Aturan-aturan ini dilandasi oleh pendirian yang berkembang di dalam masyarakat, yakni : adik adalah *tumbuk-gimbar* kakaknya, yang artinya sambung gandingan (*tumbuk* : sambungan, *gimbar* : gandingan); adik adalah *ajung-ajungan*, yang maksudnya ialah suruh-suruhan (yang bisa disuruh untuk sesuatu yang ringan); dan ada suatu keyakinan bahwa menyebut nama kakaknya adalah *keparat* (*keparat* maksudnya berdosa).

Dengan adanya aturan-aturan itu kita dapat melihat tingkah laku nyata sang adik terhadap kakaknya dalam pergaulan sehari-hari seperti : adik berbicara dengan kakaknya dengan bahasa yang halus dan suara yang merendah; jika adik dipanggil oleh kakaknya maka ia akan segera datang dengan sikap yang hormat; jika adik disuruh oleh kakaknya untuk sesuatu, ia segera melaksanakannya; dan adik memanggil kakaknya dengan sebutan *Dang* terhadap kakak laki-laki dan *Wo* terhadap kakak perempuan. Penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam aturan ini, adalah karena kesalahan/kekeliruan kakaknya sendiri. Misalnya adik tidak merasakan kasih sayang kakaknya, malah sebaliknya, maka adik akan merasa tidak perlu hormat kepada kakaknya; dan kakaknya yang kurang mengurus adiknya, bisa membuat adiknya merasa tidak perlu setia terhadap kakaknya. Semuanya bisa menciptakan pergaulan yang kurang harmonis di lingkungan keluarga.

9. Pergaulan Seseorang Terhadap Isteri/Suami Saudaranya

Untuk mengenal pergaulan seseorang terhadap keluarga saudaranya kita harus lebih dahulu mengetahui keluarga-keluarga saudaranya itu. Keluarga saudara di sini maksudnya ialah isteri saudaranya atau suaminya. Seseorang di sini ada dua kemungkinan yaitu seorang laki-laki atau seorang perempuan. Keluarga saudara itu ada dua macam yakni : isteri saudara laki-laki; dan suami saudara perempuan. Dalam pergaulan-pergaulannya ini kita rinci sebagai berikut :

- a. seorang laki-laki terhadap isteri saudaranya;
- b. seorang laki-laki terhadap suami saudaranya;
- c. seorang perempuan terhadap isteri saudaranya;
- d. seorang perempuan terhadap suami saudaranya.

Di dalam uraian sengaja tidak menurut rincian itu karena dari rincian di atas berlaku aturan-aturan yang sama dengan landasan yang sama pula. Suatu pendirian yang berkembang dalam masyarakat di sini, ialah seperti berikut : isteri dari saudaranya adalah juga saudaranya; suami saudaranya adalah juga saudaranya; saudara isterinya adalah juga saudaranya; dan saudara suaminya adalah juga saudaranya.

Pendirian-pendirian yang dikemukakan ini telah menjiwai aturan-aturan seperti berikut: seorang suami tidak boleh mengawini saudara perempuan dari isterinya; dan saudara laki-laki dari seorang suami tidak boleh menikahi saudara perempuan dari isterinya. Dari aturan tersebut dapatlah dilihat tingkah laku dari anggota masyarakat. Di mana dalam masyarakat desa ini tidak ada seorangpun suami yang mengawini saudara isterinya. Aturan ini dijiwai pula oleh keyakinan kepada roh nenek moyang. Banyak orang masih yakin bahwa aturan-aturan itu adalah larangan roh leluhur. Mereka yakin bahwa barang siapa melanggar aturan (larangan) tersebut akan mendapat kutukan dalam hidupnya. Karena itu orang tidak berani melanggarnya.

Aturan-aturan di atas terdapat pengecualian yakni apabila isteri/suaminya telah meninggal dunia, maka orang tersebut boleh mengawini saudara isteri/suaminya. Dalam hal ini larangan roh leluhur tidak berlaku. Dengan adanya pengecualian ini biasa terjadi seseorang mengawini saudara isterinya/suaminya, jika isteri/suaminya meninggal dunia. Dalam hal ini kalau terjadi sang suami mengawini saudara isterinya disebut *ganti-tikar* dan kalau isteri dikawini oleh saudara suaminya disebut *surung kulo*.

Selain dari aturan tersebut, masih ada lagi aturan yang mengatur tentang nama sebutan/panggilan dalam pergaulan seseorang terhadap keluarga saudaranya. Aturan yang dimaksud ialah sebagai berikut : seorang suami menyebut keluarga isterinya dengan nama *ipar lautan*. *Lautan* maksudnya mengungkapkan *luas*. *Ipar lautan* maksudnya ialah keluarga isterinya secara luas (keseluruhan); seorang perempuan menyebut isteri saudara laki-lakinya dengan panggilan *ipar*. Kalau isteri saudaranya itu sudah punya anak sebutannya menjadi *ipar* (..... : nama anak saudara laki-lakinya itu; seorang laki-laki menyebut suami dari kakak perempuannya dengan *udo*; seorang laki-laki menyebut isteri kakak laki-lakinya yaitu *encikwo*. Jika sudah punya anak menjadi *encikwo* "si anu" (nama anaknya yang sulung); seorang laki-laki menyebut isteri dari adiknya yang laki-laki yaitu *adiak*. Selanjutnya kalau sudah punya anak menjadi *adiak* "si anu" (nama anaknya yang sulung); seseorang menyebut suami dari kakak perempuannya dengan panggilan *udo* (uda). Aturan ini dilandasi oleh kebiasaan dari nenek moyang. Dikatakan bahwa aturan itu adalah aturan yang turun-temurun. Menurut cerita orang tua-tua, bahwa kutukan leluhur untuk pelanggaran aturan-aturan jenis ini disebut *keparat*. *Keparat* artinya sama dengan dosa. Ciri orang yang *keparat* adalah : tumbuh semacam kudis-kudis dari lobang dubur (poros tempat buang hajat); usus keluar dari lobang dubur, disebut terjalat (ambeyen); dan tumbuh kudis-kudis di kepala. Berdasar kejadian di atas, timbul keyakinan masyarakat akan kebenarannya. Dan yakin bahwa setiap orang yang melanggar aturan itu akan mendapat kutukan yang disebut *keparat*. Dengan demikian orang menjadi takut melanggar aturan-aturan tersebut. Dengan itu timbullah tingkah laku dalam masyarakat, yaitu dalam pergaulan dengan isteri/suami saudaranya selalu dengan sebutan yang ditentukan dalam aturan di atas.

Dewasa ini sebagian dari aturan tersebut telah mengalami perubahan. Sebutan *ipar* diganti dengan sebutan *encikwo* (untuk yang lebih tua), dan *enciknga* (untuk yang tengah) dan adik/*adiak* (untuk yang di bawah umur); panggilan kakak atau kak diganti dengan *udo* untuk yang laki-laki, dan *wo* atau *nga* untuk yang perempuan. Perubahan-perubahan ini nampaknya hanya untuk lebih mendekatkan diri dalam pergaulan sehari-hari.

B. TATA KELAKUAN DI LUAR KELUARGA INTI

Memperhatikan status-status yang ada di dalam lingkungan keluarga, maka selain dari keluarga inti masih banyak status-status yang lain berada di luarnya. Di luar keluarga inti ini kita dapat melihat kedudukan-kedudukan dari masing-masing individu yang ber-

beda. Karena itu pergaulan antar individu ini menimbulkan perbedaan pula pada setiap peranan masing-masing. Karena status-status mereka berbeda maka interaksi mereka sebagai anggota keluarga akan berbeda pula. Status-status individu di luar keluarga inti dapat kita bagi dalam pergaulan-pergaulan sebagai berikut :

1. pergaulan nenek/kakek terhadap cucu;
2. pergaulan cucu terhadap kakek/nenek;
3. pergaulan menantu terhadap mertua;
4. pergaulan mertua terhadap menantu;
5. pergaulan suami terhadap saudara isteri;
6. pergaulan isteri terhadap suami;
7. pergaulan suami terhadap anak-anak saudaranya; dan
8. pergaulan isteri terhadap anak-anak saudara suaminya.

1. Pergaulan Nenek/Kakek Terhadap Cucu

Dalam kedudukannya sebagai nenek atau kakek telah menumbuhkan peranan yang tersendiri yang berbeda dengan interaksi yang lain. Dalam pergaulan masyarakat, kita mendengar adanya sesuatu nilai budaya yang berkembang yang berkenaan dengan pergaulan nenek terhadap cucu. Nilai yang dimaksud ialah "Pada anak *sekulak miling*, pada cucu *sekulak bijan*". *Sekulak* ialah satu takaran, sama dengan 2 liter. *Miling* ialah kemiri. *Bijan* ialah buah yang sangat halus hampir serupa bubuk. *Sekulak miling* berarti tidak banyak. *Sekulak bijan* artinya banyak sekali tidak terhitung. Ini adalah ungkapan yang menyatakan bahwa terhadap cucu jauh lebih sayang dari pada dengan anaknya. Nilai ini sebenarnya adalah nilai perasaan (kejiwaan) dari seorang nenek/kakek terhadap cucunya. Dengan demikian dalam pergaulan nenek/kakek terhadap cucunya tidaklah terdapat suatu aturan yang kuat, kecuali pernyataan bahwa cucu adalah kebanggaan nenek atau kakek. Nilai kebanggaan nenek atau kakek itu telah membuat tingkah laku sebagai manifestasi dari nilai di atas. Di antaranya ialah: nenek dan kakek memanjakan cucunya; nenek dan kakek selalu membela cucunya bila cucunya dimarahi ayah/ibunya.

2. Pergaulan Cucu Terhadap Nenek/Kakek

Demikian pula cucu terhadap nenek sama seperti nenek terhadap cucu, tidak ada peraturan yang kuat. Hanya saja sebagai hasil umpan balik dari perasaan kebanggaan nenek terhadap cucunya jelas berpengaruh terhadap cucunya. Di sini kita dapat melihat tingkah laku sehari-hari dari seorang cucu terhadap neneknya seperti : cucu sangat manja terhadap nenek/kakek; bila cucu merengek-rengok, oleh neneknya diberi mainan; dan bila nenek berjalan cucunya

ikut. Tingkah laku ini adalah sebagai hasil dari proses kasih sayang nenek atau kakeknya yang berlandaskan kepada rasa atau kejiwaan seorang nenek atau kakek.

3. Pergaulan Menantu Terhadap Mertua

Menantu dan mertua adalah dua status yang berbeda di dalam keluarga. Pergaulan antar keduanya menunjukkan interaksi dari ke dua belah pihak. Dari pergaulannya terhadap mertuanya terlihat adanya aturan "Menantu harus menyembah kepada mertuanya". Aturan ini dilandasi oleh pendirian bahwa mertua adalah orang tuanya yang baru, karena anaknya diambil sebagai isteri. Dengan pendirian itu seorang menantu harus menghormati mertuanya secara ikhlas lahir batin. Karena itu tingkah laku seorang menantu menyembah ketika selesai dinikahkan; bila menantu bicara dengan mertuanya biasanya dengan sikap hormat dan sopan; dan menantu tidak berani melawan kepada mertua. Penyimpangan-penyimpangan dalam hal ini seperti: menantu kurang menghormati mertuanya; menantu bersikap kasar terhadap mertua. Perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan dasar, dapat mengakibatkan keretakan rumah tangga dan merusak kerukunan dan ketenteraman keluarga.

4. Pergaulan Mertua dan Menantu

Kebalikan dari apa yang dikemukakan di atas adalah pergaulan mertua terhadap menantu. Dengan statusnya sebagai mertua dalam hubungannya terhadap individu yang berkedudukan sebagai menantu, kita melihat adanya aturan-aturan : "Mertua harus memperlakukan menantu sebagai anak kandungnya". Memperlakukan sebagai anak kandung di sini mengandung pengertian bahwa menantu itu adalah anaknya. Maka pendirian yang melandasi aturan ini ialah menantu itu adalah anaknya. Dalam prakteknya perlakuan itu tentulah berbeda dengan perlakuan terhadap anak yang lain. Menantu adalah anak yang sudah dewasa. Maka perlakuan yang dimaksud tentulah perlakuan yang sesuai dengan orang dewasa. Namun perlakuan tersebut mempunyai keharusan secara lahir dan batin. Kita dapat melihat tingkah laku sebagai interaksi dari aturan tersebut seperti: bila ada suatu pekerjaan, mertua meminta bantuan menantunya; dan bila mertua baru mendapat menantu, maka ia memanggilnya dengan sebutan *anak pengantin* untuk menantu laki-laki, dan *anak bunting* untuk menantu perempuan (*bunting* artinya pengantin perempuan). Bila menantu itu sudah punya anak maka panggilan mertua terhadap menantunya itu dilanjutkan dengan nama cucunya. Misalnya, kalau nama cucunya Didi maka panggilannya menjadi anak Didi. Dengan tingkah laku ini menimbulkan perasaan lebih

akrab untuk menyatakan aturan tersebut dalam pergaulan sehari-hari.

Dewasa ini kelihatan ada perubahan dalam tingkah laku. Para mertua sudah tidak banyak lagi yang memanggil menantunya dengan sebutan "anak". Perubahan ini didasarkan atas pendapat bahwa perbedaan panggilan terhadap menantu dan anak kandung itu sekaligus memancarkan perasaan perbedaan. Ini berlawanan dengan aturan bahwa mertua harus memperlakukan menantunya sama sebagai anaknya. Dengan itu mertua sudah biasa memanggilnya dengan sebutan nama saja, tidak lagi dengan sebutan "anak.....". Selain dari aturan yang disebut di atas, kiranya masih banyak lagi aturan-aturan dalam pergaulan mertua terhadap menantu, seperti: "Mertua tidak boleh menyindir menantu". Untuk ini ada suatu nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat ialah "pukul anak sindir menantu". Antara aturan dan nilai budaya ini sangat erat kaitannya. Di satu pihak "pukul anak sindir menantu" adalah ungkapan yang melandasi aturan tersebut. Di lain pihak, "pukul anak sindir menantu" itu adalah ungkapan yang menguatkan aturan itu. Jiwa dari aturan tersebut adalah menuntut agar dalam pergaulannya terhadap menantu, para mertua bersikap terbuka dan berterus terang. Dengan itu diharapkan agar tidak menimbulkan rasa curiga, ragu ataupun canggung.

Sesuai dengan jiwa aturan itu dapatlah kita lihat tingkah laku seorang mertua terhadap menantunya, seperti : bila mertua ada yang akan *dirembukkan* maka ia bicara dengan terus terang; mertua selalu bersikap terbuka; dan apabila ia terpaksa marah dengan anak bininya, mertua tidak mencetuskan di hadapan menantu. Penyimpangan yang terjadi dalam aturan ini, seperti mertua sering bicara secara sindiran atau sering marah-marah dengan anak bininya di depan menantu. Ini biasanya selalu menimbulkan rasa curiga dan was-was pada diri menantu.

5. Pergaulan Suami Terhadap Saudara Isteri

Dalam penelitian pergaulan suami terhadap saudara-saudara isteri, mau tidak mau kita mesti melihat kepada wadahnya di mana pergaulan itu terjadi. Wadah-wadah pergaulan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut :

- a. kakak laki-laki isteri,
- b. kakak perempuan isteri,
- c. adik laki-laki isteri, dan
- d. adik perempuan isteri.

- a. Kakak laki-laki isteri. Dalam pergaulan suami terhadap kakak laki-laki isteri ini masih harus dilihat status perkawinannya. Status perkawinan adalah kedudukan suami isteri setelah keduanya dikawinkan dan biasanya disebut "kulo". Pada umumnya *kulo* itu ada dua macam yakni : *kulo bejujugh* (bejujur), maksudnya kedudukan suami isteri setelah kawin berada di pihak keluarga suami; dan *kulo semendo*, pada kedudukan ini suami isteri berada di pihak keluarga isteri. Jika kedudukan suami isteri berada di pihak keluarga isteri (*kulo semendo*), maka hak dan kewajibannya sama dengan saudara laki-laki isteri. Pada peristiwa ini kita melihat ada aturan "suami harus menerima hak milik atau bagian dari hak milik warisan mertua". Aturan ini dilandasi oleh hukum adat bahwa suami sama hak dan kewajibannya dengan saudara laki-laki isteri, dalam kedudukan *kulo semendo*. Dengan adanya aturan ini, kita lihat tingkah laku perbuatannya bahwa suami menerima bagian dari warisan mertua setelah sang mertua membagi/memberikannya.

Penyimpangan yang sering terjadi ialah mertua memberikan warisan hak milik kepada suami anaknya tidak secara utuh. Sewaktu-waktu bila mertua sedang merasa kurang senang terhadap anaknya atau suami anaknya (menantu), maka penyerahan itu sering ditariknya kembali. Ditarik kembali dan diserahkan kepada anak yang lain. Apalagi kalau penarikan ini direstui oleh anak laki-lakinya. Penyimpangan ini sering membuat kekecewaan yang cukup besar bagi anaknya sebagai pewaris yang sah. Hal ini menimbulkan jurang pemisah yang cukup dalam bagi pergaulan di lingkungan keluarga. Dengan adanya jurang pemisah ini akan membuat pergaulan yang tidak murni atau kurang ikhlas. Pergaulan yang semacam ini jelas menanamkan bibit-bibit permusuhan.

Satu keharusan atau aturan yang lain ialah suami harus memanggil kakak laki-laki dari isteri dengan sebutan *udo*. Aturan ini dilandasi oleh aturan bahwa kakak isterinya adalah juga kakaknya. Perbedaannya hanya sebutan nama panggilannya. Dengan itu kita lihat tingkah laku nyata dari seorang suami. Ia memanggil kakak laki-laki dari isterinya dengan panggilan *udo*. Pada masa sekarang kelihatan penyimpangan dari aturan ini. Sekarang banyak penduduk yang menyamakan panggilan dengan kakak laki-laki isteri dan kakak kandungnya. Nampaknya memang lebih akrab, tetapi kesamaan ini telah mengaburkan batas pemisah antara kakaknya dan kakak isterinya yang memang berbeda.

Pada kedudukannya dalam *kulo bejujur*, suami tidak berhak mendapat harta warisan mertua. Aturan ini dijiwai oleh kenyataan

bahwa *kulo bejujur* memakai uang, yang secara adat berarti isterinya sudah dibeli. Maka dalam pergaulan terhadap kakak isterinya, terlihat bahwa ia tidak menerima warisan dari mertua seperti diterima oleh kakak laki-laki isterinya; kecuali hanya berupa pemberian yang berarti bukan pembagian warisan. Aturan panggilan terhadap kakak laki-laki isteri pada *kulo* ini persis sama dengan pada *kulo semendo*. Aturan yang lain yang ada dalam kedudukan *kulo bejujur* ini adalah "Suami dan isteri serta anak-anaknya harus *balik sedekah* ke rumah saudara laki-laki isterinya". *Balik sedekah* maksudnya ialah pulang ke rumah asal isterinya untuk menyelenggarakan kenduri selamat/perjamuan. Aturan ini dilandasi oleh keyakinan dan kebiasaan sejak dahulu kala, yang turun temurun masih dianut sampai sekarang. Yang melanggar kebiasaan ini akan mendapat kutukan dari para leluhur mereka. Dengan itu kelihatan tingkah laku dalam masyarakat yakni pada waktu-waktu tertentu *balik sedekah* ke rumah orang tua isteri atau rumah saudara laki-laki isterinya. Penyimpangan penyimpangan jarang terjadi karena takut akan kutukan para Dewa.

- b. Kakak perempuan isteri. Seorang suami, dalam pergaulannya terhadap kakak perempuan isterinya juga sesuai dengan kedudukan *kulonya* dan kedudukan *kulo* kakak perempuan dari isteri itu sendiri. Jika kedudukan *kulonya* sama-sama *semendo* dan sama-sama menetap pada pihak orang tuanya maka ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Di sini terdapat aturan dan tingkah laku yang sama seperti terhadap saudara/kakak laki-laki isteri di atas. Selain dari itu ada pula aturan bahwa "suami harus memanggil kakak perempuan dari isteri dengan sebutan kakak/kak. Apabila kakak perempuan dari isteri ini sudah punya anak, panggilan itu menjadi "kak" (..... : nama anaknya). Contoh: "Kak Ali", panggilan suami terhadap kakak perempuan isteri yang anaknya bernama Ali. Panggilan ini jelas kelihatan pada tingkah laku yang bila memanggil atau menyebut nama kakak perempuan isteri dengan panggilan "kakak" atau "kak". Penyimpangan di sini sudah sering terjadi, seorang suami memanggil kakak perempuan isteri dengan panggilan *wo*, yang sama dengan panggilan kepada kakak kandungnya yang perempuan. Pada pokoknya aturan dalam pergaulan keluarga pada status-status ini berhubungan erat dengan kedudukan *kulo*. Hal *kulo* akan dijelaskan pada tata kelakuan dalam lingkungan masyarakat yakni pada arena adat.

- c. Adik laki-laki atau adik perempuan dari isteri. Dalam pergaulan suami terhadap adik-adik isteri, laki-laki atau perempuan dalam status suami yang berkedudukan *semendo* ada aturannya. Suami wajib mengurus adik-adik isterinya. Hal ini tentunya berhubungan dengan tingkatan umur, yakni kalau adik-adik isteri ini masih kecil (di bawah umur), pengurusannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah dewasa, bila adik isteri ini sampai waktunya untuk kawin maka suami bertanggung jawab atas pengurusannya. Lebih-lebih kalau mertuanya sudah tiada. Aturan ini dilandasi oleh pernyataan bahwa adik isteri adalah adik suami. Dengan demikian kita dapat melihat tingkah laku suami terhadap adik-adik isterinya seperti : suami mengurus adik-adik isteri; suami mengurus sekolah adik-adik isteri; suami membelikan pakaian untuk adik-adik isteri; suami menyelenggarakan pesta perkawinan adik-adik isterinya. Tentang hak warisan, sama dengan setelah adik isterinya sudah berkeluarga. Tentunya dalam kedudukan yang sejajar. Dalam hal adik isteri yang laki-laki tidak ada bedanya kecuali setelah ia berkeluarga dengan kedudukan *kulo* yang berbeda. Kalau itu yang terjadi maka hak dan kewajibannya akan berbeda karena kedudukan *kulo* yang berbeda.

6. Pergaulan Isteri Terhadap Saudara Suami

Seperti halnya pada pergaulan suami terhadap saudara isterinya, maka untuk meneliti pergaulan isteri terhadap saudara suaminya juga harus dilihat status saudara suami itu sendiri. Status-status yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. kakak laki-laki dari suami,
 - b. kakak perempuan dari suami,
 - c. adik laki-laki dari suami, dan
 - d. adik perempuan suami.
- a. Pergaulan isteri terhadap kakak laki-laki dari suami. Dari pergaulan di lingkungan keluarga telah menimbulkan interaksi seorang isteri sebagai individu terhadap kakak laki-laki dari suaminya. Namun dari peranan dan statusnya sebagai seorang isteri, kita tidak melihat adanya aturan-aturan yang prinsipil. Sebabnya ialah peranan suami di dalam rumah tangga lebih penting dari peranan isteri. Hanya di sini kita menemukan adanya aturan; isteri harus menghormati kakak laki-laki dari suaminya, sama seperti ia menghormati kakak laki-lakinya sendiri. Aturan ini dilandasi oleh gagasan kakak adalah ganti *pejadi* (*pejadi* : orang tua). Kakak dari suami adalah juga kakaknya sendiri, karena ia telah bersatu

dengan suaminya. Adanya aturan itu menimbulkan tingkah laku seorang isteri terhadap kakak laki-laki dari suaminya seperti : apabila di dalam keluarga mendapat kesukaran, sang isteri minta pandangan dari kakak laki-laki suaminya; bila ada suatu musyawarah/mufakat atau penyampaian keluarga terhadap keluarga luas, maka kakak laki-laki dari suami disertai untuk memimpin atau menyampaikan kata sambutannya; dan apabila ia akan mengawinkan anaknya, maka saudara (kakak) laki-laki dari suami diberi kehormatan untuk menjadi *ketua anak rumah* (selaku koordinator di rumah tersebut). Penyimpangan-penyimpangan dari aturan tersebut misalnya : isteri kurang menghormati kakak laki-laki suaminya. Hal seperti itu jelas menyebabkan pergaulan yang kurang harmonis. Pada gilirannya akan merenggangkan tali persaudaraan.

Selain itu ada lagi aturan yakni isteri harus memanggil kakak laki-laki dari suaminya dengan sebutan kakak (kak), atau biasa juga dengan panggilan *udo*. Dalam prakteknya kita menyaksikan tingkah laku isteri terhadap kakak laki-laki suaminya. Ia memanggilnya dengan panggilan kakak (kak) atau *udo*. Seperti telah diuraikan di atas, penyimpangan dari aturan ini banyak terjadi, sang isteri memanggil kakak laki-laki suaminya dengan panggilan *dang*. Panggilan ini sama dengan panggilan untuk kakak kandungnya sendiri. Barangkali maksudnya untuk tidak membeda-bedakan. Tetapi justru hal itu telah mengaburkan perbedaan antara kakak kandungnya dan kakak dari suaminya yang tentunya memang berbeda.

- b. Pergaulan isteri terhadap kakak perempuan dari suami. Kenyataan yang berkembang dalam masyarakat dalam hal ini sama seperti di atas yakni "kakak adalah ganti *pejadi*", dalam hal ini *pejadi* ibu, dan kakak dari suami adalah kakaknya juga, seperti di atas. Pernyataan ini telah menjadi landasan yang menjiwai aturan hubungan isteri terhadap kakak perempuan dari suaminya seperti: isteri harus menghormati kakak perempuan dari suaminya; dan isteri harus memanggil kakak perempuan dari suaminya dengan sebutan kakak atau kak. Dalam perkembangannya aturan-aturan ini juga seperti yang terdahulu terdapat penyimpangan-penyimpangan. Sering terjadi sang isteri memanggil kakak perempuan suaminya dengan panggilan *wo* untuk yang tua dan *nga* untuk yang tengah. Panggilan ini sama seperti panggilan terhadap kakak-kakaknya sendiri. Nampaknya penyimpangan ini adalah bertujuan untuk tidak membeda-bedakan antara kakak perempuan suaminya dengan kakak perempuan sendiri.

- c. Pergaulan isteri terhadap adik laki-laki suami. Dalam pergaulan isteri terhadap adik laki-laki suaminya, pada umumnya sama dengan pergaulan kakak terhadap adik. Hal ini telah dikemukakan pada bagian yang terdahulu. Seperti telah dikemukakan, bahwa adik suaminya adalah juga adiknya. Kemudian gagasan yang berkembang dalam masyarakat seperti kakak adalah ganti orang tua. Ini telah pula menjadi landasan aturan isteri terhadap adik laki-laki suaminya seperti, isteri harus mengurus adik laki-laki suaminya. Di sini berlaku pengurusan sesuai dengan tingkat umur dan dengan ketentuan-ketentuan seperti jika orang tua adik tersebut sedang tidak ada atau meninggal dunia. Kemudian jika adik tersebut akan kawin maka urusannya banyak tergantung kepada isteri tersebut. Penyimpangan-penyimpangan dalam hal ini juga sama dengan hubungan kakak terhadap adik di atas.

Selain itu aturan lain yang mengatur tentang panggilan terhadap adik laki-laki suami adalah sebagai berikut; isteri memanggil adik laki-laki suaminya dengan panggilan *adik bujang* dan kalau ia sudah punya anak dipanggil *adiak* yang dilanjutkan dengan nama anaknya. Panggilan ini adalah sebagai manifestasi dari aturan : kakak harus baik terhadap adik. Seperti telah dikemukakan bahwa dasar dari aturan ini adalah adik dari suami adalah adiknya juga.

- d. Pergaulan isteri terhadap adik perempuan suami. Dalam pergaulan isteri terhadap adik perempuan suaminya juga tidak luput dari ketentuan-ketentuan yang mengikatnya. Dalam hal ini adalah sama dengan apa yang telah dikemukakan di atas yakni : isteri harus baik terhadap adik dari suami. Dasar dari aturan ini ialah adik dari suami adalah juga adiknya, sesuai dengan di atas. Dalam pergaulannya terhadap adik perempuan suaminya terlihat tingkah laku sehari-hari. Isteri memanggil adik perempuan suaminya dengan sebutan *adik gadis*. Jika dia sudah punya anak, panggilannya ialah *adiak* (..... : nama anaknya). Dewasa ini panggilan seperti tersebut di atas sering diganti dengan memanggil namanya saja. Cara ini adalah untuk menghilangkan perbedaan adik suami dengan adiknya sendiri yang keduanya harus diperlakukan sama.

7. Pergaulan Suami Terhadap Anak-anak Saudaranya

Untuk mengetahui tata kelakuan dalam pergaulan suami terhadap anak-anak saudaranya, kita harus lebih dahulu mengetahui status saudaranya itu. Saudara di sini kita bagi atas 2 jenis yaitu :

- a. saudara laki-laki,
- b. saudara perempuan.

a. Pergaulan suami terhadap anak-anak saudara laki-lakinya. Dalam pergaulan di lingkungan keluarga terdapat peranan-peranan sebagai suami dan sebagai anak saudara. Peranan ini menimbulkan tingkah laku nyata sebagai pernyataan adanya sesuatu aturan. Dalam masyarakat desa dapat kita lihat adanya aturan seperti : seseorang terhadap anak saudara laki-lakinya harus bertindak sebagai walinya. Hal ini didasarkan anggapan bahwa : anak saudara laki-lakinya adalah sama statusnya dengan anaknya sendiri; saudara laki-laki ayah adalah walinya yang statusnya sama dengan ayahnya sendiri. Dari aturan-aturan tersebut dapat terlihat tingkah laku nyata seperti : semua urusan anak-anak laki-laki diurus oleh saudara ayahnya bila kebetulan ayahnya sendiri berhalangan atau sudah meninggal dunia; bila anak saudaranya itu perempuan dan akan menikah, dialah wali anak itu sebagai gantinya (bila ayahnya sedang berhalangan atau sudah meninggal dunia). Sepanjang penelitian ini, belum terlihat adanya perubahan dalam aturan-aturan tersebut, kecuali dalam hal pengurusan keperluan anak-anak saudaranya itu. Penyimpangan itu misalnya, keperluan anak saudaranya kurang diperhatikan. Penyimpangan ini ada dua kemungkinan, yaitu anak-anak itu kurang menghormati/menyenangkan saudara ayahnya, dan mungkin karena ia sendiri terlalu sibuk oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan anaknya.

b. Pergaulan suami terhadap anak saudara perempuannya. Terhadap anak saudara perempuannya, tingkah laku seseorang akan berkaitan dengan kedudukan *kulo* dari saudara perempuannya itu. Kalau saudara perempuannya itu *kulo bejujur*, maka anak saudaranya ini tidak menjadi tanggung jawabnya, walaupun suami saudaranya itu telah meninggal dunia. Demikian pula jika saudaranya itu berstatus *semendo*, tetapi ia menetap di pihak suaminya. Dalam hal ini, anak-anak saudara perempuannya itu menjadi beban tanggung jawab saudara-saudara suami dari saudara perempuannya itu. Akan tetapi, jika saudara perempuannya berkedudukan *semendo* dan menetap pada pihaknya, maka ia juga bertanggung jawab atas kepentingan anak-anak saudara perempuannya tadi. Dalam hal tanggung jawab ini, ia tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak saudaranya tersebut.

Dalam pergaulannya terhadap anak-anak saudara perempuannya ini, kita tidak menemukan suatu aturan yang kuat. Kecuali bila saudaranya ini dalam kedudukan *semendo* dan menetap di pihaknya. Di sini kita melihat adanya aturan, bahwa sebagai paman ia harus mengurus kepentingan anak kemenakannya bila

suami saudaranya sedang berhalangan atau sudah meninggal dunia. Kemudian ia harus memberitahukannya kepada saudara suami dari saudara perempuannya, bila anak tersebut akan menikah. Aturan ini agaknya dilandasi oleh cita-cita ingin berbuat baik terhadap saudara perempuannya dan anak kemenakannya sendiri. Lebih-lebih kalau saudara perempuan tadi adalah kakaknya, yang tentunya telah berbuat baik terhadapnya. Sebaliknya pergaulan anak saudara perempuan itu terhadap saudara laki-laki dari ibunya terdapat aturan yaitu : anak kemenakan harus memanggil saudara laki-laki ibunya dengan sebutan panggilan *wak* (untuk yang lebih tua dari ibunya; anak kemenakan harus memanggil saudara laki-laki dari ibunya dengan sebutan panggilan *mamak* (untuk yang lebih muda dari ibunya). Pada jaman sekarang, panggilan *mamak* ini sudah biasa diganti dengan paman. Panggilan dari anak saudara laki-laki berbeda dengan panggilan dari anak saudara perempuan. Terutama saudara perempuan yang tidak menetap pada pihaknya. Kenyataannya sebagai manifestasi dari aturan itu, di dalam masyarakat terdapat perbedaan panggilan dari anak saudara perempuan dengan panggilan dari anak saudara laki-laki. Panggilan anak saudara perempuan adalah *wak* untuk yang lebih tua dan *mamak* atau paman untuk yang lebih muda; dan panggilan dari anak saudara laki-laki *pakwo* bagi yang tua, dan *paknga* untuk yang tengah dan *pak uncu* untuk yang lebih muda.

Pada jaman sekarang panggilan/sebutan ini banyak terdapat kekeliruan dan penyimpangan. Sebutan/panggilan itu sudah campur aduk. Misalnya, seharusnya *wak* dipanggil *pakwo*, seharusnya *mamak* dipanggil *pak uncu* dan sebagainya. Kekeliruan ini terus berjalan dan hampir membudaya, hingga garis hubungan kekeluargaan menjadi kabur. Dari sebutan/panggilan tidak dapat lagi diketahui, apakah yang disebut dengan panggilan itu saudara laki-laki ayahnya atau saudara laki-laki ibunya. Seandainya memaai aturan panggilan itu, semestinya dengan panggilan tersebut orang sudah mengerti bahwa *wak* atau *mamak* mestilah saudara laki-laki ibunya, dan *pakwo*, *paknga* dan *pak uncu* mestilah saudara laki-laki ayahnya.

8. Pergaulan Isteri Terhadap Saudara Suaminya

- Lingkungan pergaulan isteri ini dibagi atas dua bagian yaitu
- a. anak saudara laki-laki suaminya, dan
 - b. anak saudara perempuan suaminya.

- a. Pergaulan isteri terhadap anak saudara laki-laki suaminya. Dalam kedudukannya sebagai isteri, terhadap anak saudara laki-laki suaminya mempunyai peranan yang sama dengan ibu anak-anak itu sendiri. Pelaksanaan pergaulannya terhadap anak saudara laki-laki suaminya di atas adalah menurut pendirian yang berkembang di dalam masyarakat yakni; anak saudara laki-laki suaminya mempunyai status yang sama dengan anaknya sendiri di tengah-tengah keluarga. Pernyataan dan pendirian tersebut telah membentuk suatu aturan yang mengharuskannya membuat perlakuan yang sama dengan anaknya sendiri. Dari aturan ini kita melihat tingkah laku dari seorang isteri terhadap anak saudara laki-laki suaminya seperti berikut : bila ada harta warisan yang berasal dari orang tua suaminya, misalnya pakaian pengantin, maka jika anak saudara laki-lakinya akan menikah, tak perlu dipinjam lagi dan ia sendiri langsung memberikannya untuk dipakai; jika ada harta warisan berupa kebun (misalnya kebun durian) dari orang tua suaminya, dan bila kebun itu sedang berbuah, maka anak saudara laki-laki suaminya diajak bersama-sama anaknya untuk mengambil/menikmati buah durian tersebut; dan jika anaknya mendapat sesuatu hal dan memerlukan bantuan, maka sang isteri belum memanggil keluarga luar lainnya kecuali mendahulukan anak saudara laki-lakinya yang terdekat.

Sebaliknya adalah tingkah laku anak saudara laki-laki suaminya terhadap dirinya sendiri selaku isteri dari saudara ayah anak-anak tersebut. Di sini dapat kita lihat adanya aturan panggilan dari anak-anak saudara laki-laki suaminya seperti berikut : kalau suaminya itu memanggilnya dengan sebutan *mak wo* artinya ibu tua, sedang kepada suaminya dipanggil dengan sebutan *pak wo*, artinya bapak tua; kalau suaminya anak yang tengah, maka anak saudaranya itu memanggilnya dengan sebutan *māk nga* yang artinya ibu tengah dan kepada suaminya dipanggilnya *pak nga* yang artinya bapak tengah; dan kalau suaminya itu adalah anak yang bungsu ia dipanggil dengan sebutan *mak uncu*, artinya mak bungsu dan suaminya adalah *pak uncu* berarti bapak yang bungsu, atau ada juga yang memanggil *mak cik* (ibu kecil) dan *pak cik* (bapak kecil).

Demikianlah aturan-aturan isteri terhadap anak laki-laki saudara suaminya yang telah membudaya di lingkungan keluarga dan masyarakat desa Pajar Bulan. Sejak dahulu sampai kini aturan-aturan ini masih dianut secara ketat dan kuat. Perubahan-perubahan belum banyak terjadi.

- b. Pergaulan isteri terhadap anak saudara perempuan suaminya. Pada dasarnya dalam pergaulan kekerabatan pada tingkat ini kelihatan sangat akrab. Nampaknya masih sama saja dengan di atas. Terutama jika saudara perempuan suaminya itu berkedudukan *semendo* dan menetap pada pihaknya, maka aturan-aturan yang menjiwainya serta tingkah lakunya terhadap anak saudara perempuan suaminya sama dengan pergaulan isteri terhadap anak saudara laki-laki suaminya. Akan tetapi bila saudara perempuan dari suaminya itu berkedudukan *kulo bejujur*, atau *semendo* tetapi tidak menetap di pihaknya (pihak keluarga suami dari isteri tersebut), maka aturan-aturannya juga berbeda. Aturan yang ada ialah mengharuskannya membedakan anak-anak saudara perempuan dari suaminya yang tidak menetap pada pihaknya (keluarganya). Dalam hal ini seorang isteri harus membedakan anak-anak saudara laki-laki dari suaminya dengan anak-anak saudara perempuan dari suaminya.

Aturan ini tentulah dengan alasan bahwa anak-anak saudara perempuan itu berbeda dalam keluarga suami. Hal demikian membuat tingkah laku isteri terhadap anak saudara perempuan suaminya berlainan dengan di atas. Tingkah laku dimaksud seperti: bila ada harta warisan dari orang tua suaminya seperti kain/pakaian pengantin, jika anak saudara perempuan suaminya yang tidak berkedudukan sepihak dengannya akan memerlukannya dapat diberikan jika ia meminjamnya; jika ada warisan berupa kebun atau binatang ternak, maka anak saudara perempuan suaminya dalam kedudukan tersebut mendapat bagian hanya sebagai pemberian biasa dan bukan pembagian warisan; dan jika anak-anaknya sendiri memberikan bantuan maka anak-anak saudara perempuan suaminya yang berkedudukan tersebut di atas adalah soal kedua.

Sebaliknya adalah tingkah laku anak saudara perempuan suaminya terhadap dia, juga mempunyai sebutan panggilan yang berbeda pula dengan yang di atas. Sebutan/panggilan ini tidak dibatasi oleh kedudukan atau garis *semendo*, melainkan secara menyeluruh. Sebutan-sebutan panggilan itu ialah : kalau suaminya anak yang lebih tua, maka anak-anak saudara perempuan suaminya akan memanggil dengan sebutan *wak*; jika suaminya itu anak tengah atau bungsu, maka anak-anak saudara perempuan suaminya akan memanggilnya dengan sebutan *ibung*, dan suaminya sendiri disebut *mamak*.


Dalam hal sebutan/panggilan ini, sekaraang sudah campur aduk sehingga nampak adanya perubahan, seharusnya *wak* dipanggil

pak wo/mak wo, seharusnya *ibung* tetapi dipanggil *uncu*, dan *mamak* dipanggil *pak uncu*. Mungkin perubahan atau penyimpangan ini, tampaknya lebih mendekatkan perasaan, akan tetapi kenyataannya telah mengaburkan hak dan kewajiban yang memang berbeda, seperti perbedaan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Hal seperti itu nampaknya kurang disadari oleh masyarakat yang bersangkutan.

C. TATA KELAKUAN DALAM KELUARGA LUAS

Pergaulan dalam keluarga inti dan di luar keluarga inti telah menunjukkan garis-garis kekeluargaan. Demikian pula aturan-aturan yang ada di dalamnya amat banyak, kompleks dan rumit, terasa ada tetapi tiada terkatakan. Dengan diantar oleh ragam pergaulan dan tata kelakuan di dalam dan di luar lingkungan keluarga inti, kita dapat maju selangkah ke dalam pergaulan di lingkungan keluarga luas. Kewajiban seseorang berupa keharusan atau larangan tidak hanya terbatas kepada keluarga inti dan juga di luar keluarga inti saja, melainkan juga dalam keluarga luas. Keluarga luas disebut juga kaum kerabat. Kerabat dalam hubungan darah disebut juga famili.

Mengingat sangat rumitnya dalam menguraikan status-status famili ini, berikut kita jelaskan dengan mencoba menggariskannya dalam suatu bagan. Bagan inilah yang dapat dipedomani dalam melihat garis hubungan vertikal (ke atas) tentang keluarga/kekerabatan dalam hubungan darah. Garis-garis hubungan itu kita gambarkan dengan bagan sebagai berikut :



Keterangan :

A – Anak

B – Orang tua A

C dan D – Nenek A

E, F, G, dan H – *Poyang* A

D – Orang tua B – *Lebu* A

F – *Lebu* B – *Merajo lebu puun* A

H – *Lebu* B – *Merajo* A

Arti *lebu*, *merajo* dan *merajo lebu puun* ini sulit dikatakan tetapi dapat dilihat pada garis keturunan di atas. Tentu saja dalam garis-garis tergambar di atas masih jauh dari yang lengkap. Sebabnya adalah A, B, C, D, E, F, G dan H masih punya saudara-saudara. Apalagi kalau A dan saudara-saudaranya sudah kawin. Maka jelaslah untuk keseluruhan pergaulan dalam lingkungan keluarga luas yang ada hubungan darah itu amat sulit digambarkan. Maka untuk merumuskan penelitian tata kelakuan di lingkungan keluarga luas ini, kita akan mengambil garis-garis besar dari hubungan kekeluargaan yang nyata dan mempunyai peranan yang kuat. Dari sinilah kita akan dapat meneliti tingkah laku yang dianut oleh masing-masing pemegang peranan yang kuat sebagai manifestasi dari aturan-aturan yang ada. Garis-garis besar yang akan kita teliti ialah : kekerabatan dalam hubungan darah, meliputi pergaulan terhadap *lebu*; dan pergaulan terhadap *merajo*.

1. Pergaulan Terhadap Lebu

Lebu ialah kaum keluarga dari pihak ibu yakni pada huruf D beserta keluarganya. Demikian pula *lebu* dari orang tua anak ialah huruf F beserta keluarganya. Dalam hubungan terhadap *lebu* ini, sejak si anak dilahirkan sudah mempunyai kewajiban terhadap *lebu*. Kewajiban-kewajiban itu harus dilaksanakan dengan keyakinan sebagai aturan para leluhur mereka. Aturan tersebut di antaranya ialah : anak-anak harus selalu ingat akan *lebu*; anak-anak harus menghormati *lebu*; dan anak-anak tidak boleh *melobakan lebu*. *Loba* asal kata bahasa daerah Serawai ialah *lubo*. *Lubo* maksudnya ialah *lupa*. Tetapi berbeda dengan lupa yang umum, maka *lubo* ialah lupa yang dijiwai oleh rasa angkuh/sombong. Misalnya, *lebu* kita adalah keluarga yang tidak berada (miskin). Kebetulan kita dalam kedudukan yang berada dan terhormat. Dengan keberadaan atau kehormatan itu, kita merasa di atas segalanya. Merasa lebih tinggi dari keluarga *lebu* kita, dan kita jadi mengabaikan kewajiban-kewajiban terhadapnya. Perlakuan yang semacam inilah yang disebut *lubo* dalam bahasa daerah Serawai.

Aturan di atas dilandasi oleh keyakinan yang berkembang dalam masyarakat. Kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat misalnya, anak-anak yang sering sakit ringan, kadang-kadang demam yang tidak begitu mengkhawatirkan, kemudian dipanggilkan dukun. Dukun itu sering mengatakan agar anak tersebut dibawa ke rumah *lebunya* agar tidak melupakan *lebu*. Kebiasaan-kebiasaan ini berkembang menjadi keyakinan bahwa setiap orang yang mengabaikan *lebunya* akan mendapat penyakit, karena membelakangi *lebu* adalah larangan roh leluhur. Dengan keyakinan tersebut maka dapat melihat tingkah laku sebagai manifestasi dari aturan di atas. Tingkah laku dimaksud sebagai berikut :

- a. Pada saat-saat tertentu dibawa ke rumah *lebu*. Di sana diadakan upacara sedekah/menjamu. Dalam acara pengantar jamuan itu, disampaikan bahwa anak tersebut pulang ke rumah *lebu* sebagai ziarah dan mengadakan jamuan. Kini ia mulai dewasa dan akan disunat (misalnya), untuk itu mohon doa restu agar ia selamat dan sejahtera dengan rezeki yang murah dan sebagainya. Upacara ini disebut *baliak sedekah*. Maksudnya, pulang untuk mengadakan jamuan, tanda teringat kepada *lebu*. Dalam acara inipun tidak luput dari aturan-aturan yang mengikatnya. Aturan-aturan inipun menimbulkan tingkah laku anggota masyarakat sebagai pernyataan dari aturan tersebut. Aturan-aturan yang berkenaan dengan *baliak sedekah* ini ialah : harus membawa 1 ekor ayam; harus membawa 1 *kulak* beras (kurang lebih 3 kg beras); dan harus membawa *juada bajik (wajik)*. *Wajik* ini dibungkus dengan daun pisang dalam beberapa bungkus, yang nantinya dibagikan kepada ahli famili dari kaum *lebu* sebagai pertanda *baliak sedekah* (pulang). Dengan aturan ini dapat kita lihat tingkah laku dari masyarakat : pergi ke rumah *lebu* membawa 1 ekor ayam dan 1 *kulak* beras; dan setelah *wajik* dibagikan, ahli famili di lingkungan *lebu* mengajaknya makan, tanda syukur akan kepulangannya.
- b. Setiap hari raya Idul Fitri anak dibawa ke rumah *lebu*.
- c. Bila bicara dengan kaum *lebu* biasanya dengan sikap hormat, sopan dan merendahkan diri.

Penyimpangan-penyimpangan dari aturan di atas, seperti melupakan atau *melobakan lebu* sementara ini belum kelihatan, karena memang masih dekatnya hubungan darah, dan masyarakat yakin akan adanya kutukan roho leluhur jika melanggar aturannya.

Di samping aturan-aturan di atas ada lagi aturan yang lain yakni anak-anak tidak boleh *menjeling lebu*. *Menjeling* maksudnya ialah memperhatikan secara diam-diam dengan rasa cinta (birahi).

Aturan ini berlaku bagi orang dewasa laki-laki atau perempuan. Sasarannya adalah muda-mudi para remaja. Namun berlaku juga bagi si tua bangka. Dalam arena muda-mudi, mungkin terjadi main-main antar muda-mudi dalam gejolak remajanya, *jeling-menjeling* dan sebagainya. Dalam pergaulan muda-mudi seperti itu sering terkena kepada pihak kerabat *lebu*.

Di dalam masyarakat muda-mudi, sering timbul penyakit bisul yang tumbuhnya selalu di pinggir kelopak mata pada bagian yang ditumbuhi bulu mata. Bisul ini sebenarnya tidak berbahaya tetapi cukup mengganjal/mengganggu penglihatan. Biasanya 2 – 3 hari tanpa diobati ia akan sembuh. Tetapi 3 – 4 hari kemudian tumbuh lagi dan seterusnya. Bagaimana caranya supaya bisul itu berhenti sama sekali dan tidak tumbuh lagi? Untuk itu sangat mudah obatnya yakni sebagai berikut, orang lain di antara keluarga kita (kakak, adik, ibu, ayah dan boleh juga isteri, suami) setelah mereka melihat bisul di kelopak mata yang bersangkutan, lalu dikatakanlah padanya: "Kamu pernah *menjeling lebu*, karena itu kamu *pindai tumpun*" (*pindai tumpun* = nama bisul tersebut). Ucapan ini biasanya membuat orang tertawa. Tetapi setelah itu, 2 – 3 hari kemudian biasanya bisul itu akan sembuh dan tidak tumbuh lagi (kepercayaan setempat). Dengan kebiasaan itu, timbullah keyakinan bahwa siapa yang menjeling *lebu* akan tumbuh bisul di matanya. Keyakinan inilah yang menjadi landasan aturan tersebut di atas. Maka dengan aturan dan keyakinan di atas dalam masyarakat akan terlihat adanya tingkah laku dalam arena muda-mudi seperti berikut : seorang bujang yang jatuh cinta kepada gadis dalam lingkungan *lebunya* atau sebaliknya, tidak akan main lirik-lirikan/*jeling-jelingan* tetapi secara serius dan tidak main pacar-pacaran; orang tua akan mengatakan/menegur anak-anak di lingkungannya, bahwa jika mau kawin boleh dengan anak-anak di lingkungan *lebunya* tetapi tidak boleh dengan cara berpacaran; dan seseorang tidak mau berpacaran dengan gadis/bujang dalam lingkungan *lebunya*. Aturan dan keyakinan seperti itu sampai saat ini masih ada dalam masyarakat, sementara segelintir orang ada juga yang mencoba melanggar kebiasaan tersebut.

2. Pergaulan Terhadap Merajo

Merajo bagi seseorang adalah *lebu* dari orang tuanya. *Merajo* bagi seseorang/anak digambarkan sebagai huruf H dan *merajo lebu puun* sebagai digambarkan pada huruf F pada bagan di atas. Tata kelakuan dalam pergaulan di lingkungan keluarga terhadap *merajo*, kita dapati aturan yang hampir sama dengan tata kelakuan dalam pergaulan terhadap *lebu*. Aturan-aturan terhadap *lebu* berlaku juga

- b. Atasan dengan atasan di luar lembaga pemerintahan. Pergaulan antar sesama atasan di luar lembaga pemerintahan tidaklah jauh berbeda dengan pergaulannya di dalam lembaga pemerintahan. Seperti kita ketahui jika di dalam lembaga pemerintahan para atasan berlaku tidak semestinya maka tingkah laku sehari-hari akan membiasa. Pada gilirannya akan terbawa juga keluar lembaga pemerintahan dan akan terjadilah suatu iklim yang tidak diketahui. Seperti di dalam lembaga pemerintahan atasan-atasan harus ada kerja sama yang baik dan sama-sama mewujudkan suatu tujuan. Maka di luar lembaga pemerintahan juga atasan dan atasan berlaku seperti di dalam lembaga pemerintahan. Dalam hal ini memang nilai-nilai yang melandasinya adalah bersifat lebih luas dan berlaku secara menyeluruh. Antara atasan dengan atasan di luar lembaga pemerintahan merupakan anggota masyarakat yang harus mentaati kebiasaan yang ada. Landasan kebiasaan tersebut yaitu "*Rego kito adalah rego jemo*", artinya adalah "Harga kita adalah harga orang lain". Maksudnya adalah jika kita ingin dihormati atau dihargai orang lain, maka terlebih dahulu kita menghormati orang lain. Dengan sikap pergaulan yang sopan dan hormat, akhirnya akan terjalinlah suatu keakraban yang harmonis dalam kelompok masyarakat tersebut. Memang begitulah suasana pergaulan di dalam masyarakat. Jika seseorang tidak mau menghargai orang lain niscaya ia sendiri tidak mungkin dihargai orang. Baik ia selaku atasan, bawahan maupun rakyat biasa akan mendapat penghargaan dalam pergaulannya jika ia sendiri suka menghargai orang lain.

Dengan aturan tersebut, kita dapat melihat tingkah laku para atasan di luar lembaga pemerintahan seperti : apabila atasan yang lain mengundangnya, maka atasan itu berusaha untuk memenuhi undangan tersebut; apabila seorang atasan mendapat suatu musibah, maka atasan yang lain berusaha membantu untuk meringankan penderitaan tersebut; dan bila seorang atasan akan mengadakan pesta, misalnya mengawinkan anak, maka atasan yang lainnya turut hadir, membantu, mengucapkan selamat dan menyertakan doa restu. Tingkah laku ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Jika atasan dan atasan di dalam maupun di luar lembaga pemerintahan tidak saling harga menghargai maka itu berarti penyimpangan dari nilai yang ada. Penyimpangan itu jelas akan berpengaruh negatif terhadap pergaulan antar atasan dan pada akhirnya akan merambat pada bawahannya. Para atasan bergaul di dalam masyarakat tanpa memandang kedudukan masyarakat itu sendiri. Mereka akan harus menjalin hubungan yang akrab dengan anggota masyarakat lain-

BAB IV

TATA KELAKUAN DI LINGKUNGAN PERGAULAN MASYARAKAT

Di dalam kehidupan bermasyarakat dapat kita lihat adanya status-status sosial. Di sinilah tempat pergaulan individu warga masyarakat terjadi. Di dalam status sosial itu kita melihat pergaulan antar sesama individu itu masing-masing berbeda. Pergaulan itu terjadi karena status-status mereka berbeda. Perbedaan status-status ini disebabkan karena adanya arena pergaulan. Makanya tata kelakuan di lingkungan masyarakat ini akan kita lihat dari arena tersebut yakni :

- A. ARENA PEMERINTAHAN.
- B. ARENA PENDIDIKAN
- C. ARENA KEAGAMAAN.
- D. ARENA EKONOMI.
- E. ARENA ADAT.
- F. ARENA KESENIAN/OLAH RAGA/REKREASI
- G. ARENA SOSIAL.

A. TATA KELAKUAN DALAM ARENA PEMERINTAHAN

Di dalam arena pemerintahan terdapat status-status dari personalnya. Status-status tersebut kelihatan lebih nyata sebagai bawahan dan atasan. Dengan demikian pergaulan individu-individu dari status-status ini akan nampak berbeda. Pergaulan-pergaulan di sini dibentuk oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku, beberapa aturan-aturan yang dilandasi oleh adat istiadat dan peraturan pemerintah yang ada. Pada akhirnya semua itu membentuk tingkah laku atau perbuatan nyata dalam pergaulan antar individu pada lingkungan tertentu. Dengan demikian tingkah laku dalam hal ini dapat kita lihat dari pergaulan antara status-statusnya itu yakni :

1. atasan dengan atasan di dalam dan di luar lembaga pemerintahan.
2. atasan dengan bawahan di dalam dan di luar lembaga pemerintahan,
3. bawahan dengan bawahan di dalam dan di luar lembaga pemerintahan.
4. atasan dengan masyarakat di dalam dan di luar lembaga pemerintahan.

Status-status individu di dalam arena pemerintahan di sini, kita dapati kepala desa dan bawahan-bawahannya. Dalam pergaulan pada status-status itu terlihat suatu tingkah laku sebagai manifestasi dari aturan-aturan. Tingkah laku tersebut ditentukan oleh aturan-aturan itu sendiri.

1. Pergaulan Atasan Dengan Atasan Di Dalam dan Di Luar Lembaga Pemerintahan

- a. Atasan dengan atasan di dalam lembaga pemerintahan. Dalam pergaulan atasan dengan atasan di dalam lembaga pemerintahan ini terdapat aturan : atasan dan atasan harus ada kerja sama. Aturan itu dilandasi oleh gagasan bahwa kerja sama yang baik akan membuahkan keberhasilan yang diharapkan. Sebagai kenyataan dari aturan itu kita temukan tingkah laku para atasan seperti, bila diundang oleh atasan yang lain ia akan berusaha untuk hadir; dan untuk mencapai tujuan bersama, mereka mengadakan hubungan kerja dan musyawarah. Hasil musyawarah merupakan pedoman kerja yang harus dipakai. Aturan yang lain ialah, atasan dan atasan di dalam lembaga pemerintahan harus mempunyai pergaulan yang baik. Aturan ini dilandasi oleh nilai budaya yang menyatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh (mengutamakan persatuan). Pergaulan yang baik akan menciptakan persatuan dan kesatuan, dan pergaulan yang tidak baik akan menciptakan perselisihan/perpecahan. Tingkah laku mereka akan nampak dalam pergaulan sehari-hari, misalnya atasan dan atasan saling hormat menghormati; dan masing-masing bersedia untuk mengorbankan material dan spiritual dalam hal mencapai tujuan bersama. Tata kelakuan pergaulan ini dilandasi oleh kebiasaan masyarakat "*sesamo beghagia, bejanji nuñggu*", maksudnya adalah "hak bersama dan setiap perjanjian harus ditaati sebagaimana mestinya". Dengan dasar nilai-nilai luhur tersebut, akan tercapailah suatu keadilan dan ketenteraman.

Sebagai manifestasi dari aturan ini dapat kita lihat tingkah laku atasan dengan atasan bersama-sama mewujudkan pembangunan masjid, pembangunan jalan desa, gorong-gorong, kegiatan PKK, keluarga berencana, kesenian, olah raga, dan sebagainya. Tata kelakuan pergaulan tersebut merupakan pedoman yang harus dihayati oleh setiap atasan. Jika mereka menyimpang dari tata kelakuan tersebut, akan timbullah suatu kepincangan dari pergaulan antar pimpinan. Hal ini mengakibatkan kurang suksesnya pekerjaan dan antara mereka akan terjadi suatu iklim yang tidak serasi. Karena di dalam menyelesaikan tugas seorang pimpinan, tidak bisa terlepas dari kerja sama yang baik dengan pimpinan yang lain.

terhadap *merajo*, yakni : anak-anak harus senantiasa mengingat *merajo*; anak-anak harus menghormati *merajo*; dan anak-anak tidak boleh *melobakan merajo*.

Di sini aturan muda-mudi seperti di atas tidak berlaku. Selain itu aturan di atas tidak begitu ketat jika dibandingkan dengan pergaulan terhadap *lebu*. Aturan-aturan, dan tingkah lakunya sama. Hanya terdapat perbedaan dalam pelaksanaan *baliak sedekah*. Dalam hubungannya dengan *merajo*, tidak setiap perkembangan anak. Tidak diwajibkan setiap tahun bila tidak mampu. Tetapi aturan-aturan ini berlaku bila garis/*jurai tua* dalam hubungan *merajo* ini akan melaksanakan *bimbang* atau pesta perkawinan anaknya. Pada waktu inilah aturan tersebut dinyatakan dengan tingkah laku/perbuatan nyata seperti anak dan keluarga, *baliak sedekah* ke rumah *merajo* dan turut menjamu dalam perkawinan anak *merajo* itu. Kemudian juga apabila anak tersebut akan dikawinkan, ia harus *baliak sedekah* dulu ke rumah *merajo* dengan membawa calon isterinya (*nundoka tunangan*) dan dibawa ke rumah *merajo* sebagai syarat ialah : beras 1 kulak (l.k. 3 kg), 1 ekor ayam, 1 buah kelapa, 1 tabung gula aren, dan *juada bajik* (seperti pada *lebu*). Dalam pengantar penyampaian acara jamuan disebutkan bahwa *anak belai*, *anak kelawai*, kaum kerabat dan famili turut menjamu pada saat itu. Tujuannya ialah memohon keselamatan lahir batin (*anak kelawai* = anak saudara perempuan dari suami; *anak belai* = saudara perempuan dari suami).

nya. Keakraban ini diutamakan pada tetangga mereka yang terdekat. Jalinan kekerabatan dan keakraban dalam pergaulan mutlak perlu, karena antara mereka pasti membutuhkan sesamanya. Di luar lembaga pemerintahan atasan dengan atasan harus menyatu dengan masyarakat, dan di dalam lembaga pemerintahan mereka adalah selaku pelajaran masyarakat.

Suatu nilai yang berkembang dan dianut oleh masyarakat ialah "seiring satu jalan, *setumpo sei Joan*". *Setumpo* artinya sehaluan, *sei Joan* artinya sepakat, jadi artinya adalah seiring satu jalan, sepakat dan sehaluan. Maksudnya adalah suatu pernyataan tekad bersama, yakni di dalam masyarakat hendaklah sejalan, sehaluan dan semufakat. Nilai inilah pula yang melandasi aturan-aturan tersebut di atas. Sebagai manifestasi dari aturan tersebut dapat terlihat tingkah laku para atasan di luar lembaga pemerintahan, antara lain : bila ada di antara pejabat/atasan yang sakit atau terkena kecelakaan maka pejabat/atasan yang lain segera datang untuk membantu; bila ada yang mengadakan pesta di antara mereka (ulang tahun atau perkawinan), maka yang lain turut bergembira dan memberi hadiah; dan dalam hal kerja, jika ada pekerjaan seperti membuat balai/tempat upacara perkawinan, mereka akan menyelesaikannya dengan jalan gotong royong yang dibantu masyarakat setempat (*ngersayo*).

2. Pergaulan Atasan Dengan Bawahan Di Dalam dan Di Luar Lembaga Pemerintahan

Peranan atasan dalam pergaulannya terhadap bawahan sangat menentukan suasana kerja dan keberhasilan di dalam dan di luar lembaga pemerintahan. Peranan sebagai atasan lebih tinggi dari peranan sebagai bawahan. Dalam suatu lembaga pemerintahan mereka berada dalam status yang berbeda, karena itu tingkah laku dalam pergaulan atasan dan bawahan ini kita bagi atas :

- a. atasan terhadap bawahan di dalam lembaga pemerintahan;
 - b. atasan dengan bawahan di luar lembaga pemerintahan;
 - c. bawahan dengan atasan di dalam lembaga pemerintahan; dan
 - d. bawahan dengan atasan di luar lembaga pemerintahan.
- a. Pergaulan atasan terhadap bawahan di dalam lembaga pemerintahan. Di dalam lembaga pemerintahan terdapat individu-individu yang mempunyai status yang berbeda. Status tersebut membawa peranan yang berbeda pula bagi masing-masing individu. Dengan perannya masing-masing terjadilah pergaulan antar individu di dalam lembaga pemerintahan. Sesuai dengan perannya dalam

pergaulan dapat terlihat aturan-aturan terhadap bawahan sebagai berikut : atasan harus menghargai buah karya bawahannya; atasan harus memperhatikan kehidupan bawahannya; dan atasan harus berlaku adil terhadap bawahannya. Aturan-aturan ini dilandasi oleh kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat seperti : harga orang adalah harga diri, dalam hal ini menghargai bawahan berarti menghargai dirinya sendiri, dan dengan demikian bawahannya akan bersikap lebih hormat dan kreatif; orang bisa hidup jika ia bekerja, di sini dapat diartikan bahwa jika kehidupan morat-marit tidak mungkin bekerja dengan baik, dalam hal ini seorang atasan tidak boleh masa bodoh terhadap kebutuhan bawahannya; dan *kalu betimbang samo abut, betinting samo nyaring* (*kalu* = kalau, *betimbang* = bertimbang, *abut* = berat, *betinting* = bunyi ting-ting, *samo* = sama).

Maknanya dalam Bahasa Indonesia ialah jika ditimbang sama beratnya dan jika dipukul sama nyaringnya. Nilai yang terkandung di dalamnya ialah agar supaya ada kesamaan atau seorang tidak membedakan bawahan yang satu dengan yang lainnya dan segala sesuatu diletakkan pada tempat yang semestinya. Di sini seorang pimpinan/atasan harus bertindak dengan cermat dalam menghadapi bawahannya, supaya tidak terjadi suatu keresahan dalam suasana bekerja sehari-hari. Dengan nilai-nilai di atas dapat terlihat tingkah laku sebagai manifestasi dari nilai-nilai tersebut pada para atasan dengan bawahan di dalam lembaga pemerintahan seperti : atasan memberikan penghargaan atas karya bawahannya; atasan bersikap adil; atasan membantu bawahannya; atasan membagikan hak bawahannya secara berimbang dengan kewajibannya; atasan mengusulkan kenaikan upah/gaji bawahannya; dan atasan memberi fasilitas kepada bawahannya.

Penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan ini seperti : atasan kurang menghargai bawahan; atasan berlaku tidak adil terhadap bawahan; dan atasan kurang memperhatikan kehidupan bawahan dan lain-lain. Jika hal ini terjadi maka akan menjadikan tingkah laku bawahannya merosot hingga membuat tingkah yang tidak diharapkan. Akhirnya terciptalah suasana kerja yang tidak baik. Sebagai imbalan dari kewajiban-kewajiban di atas, maka dalam tindakan sehari-hari, atasan harus membimbing bawahannya. Aturan ini berlandaskan kepada atasan adalah pemimpin bawahan. Sebagai pemimpin, maka ia berkewajiban membimbing bawahannya. Dari aturan tersebut dapat dilihat tingkah laku atasan terhadap bawahannya seperti : atasan memberi pengarahan dan petunjuk dalam melaksanakan sesuatu tugas tertentu; dan lain-lain bimbingan yang lebih diarahkan pada sikap kekeluargaan.

Untuk mencapai suatu tujuan perlu adanya kerja sama yang baik antara atasan dan bawahan. Menciptakan kerja sama yang baik itu membutuhkan pimpinan yang baik pula. Jika seorang atasan tidak membimbing bawahannya, maka ini adalah penyimpangan dari aturan itu. Penyimpangan ini akan mengakibatkan tidak menyetunya arah yang ingin dicapai. Tegasnya, perbuatan atasan yang tidak membimbing bawahannya akan menjadi perintang buat usaha mencapai tujuan.

- b. Pergaulan atasan dengan bawahan di luar lembaga pemerintahan. Di dalam lembaga pemerintahan seperti di atas banyak terdapat tingkah laku dan aturan-aturan yang pada hakekatnya berlaku juga di luar lembaga pemerintahan, seperti atasan harus memperhatikan kehidupan bawahan. Di samping berlaku di dalam lembaga pemerintahan, juga atasan hendaknya dapat memperhatikan kehidupan bawahannya. Seorang bawahan atau pegawai biasa adalah tak lain dari manusia biasa. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ia harus mampu dalam kehidupannya yang penuh dengan kebutuhan-kebutuhan dan tanggung jawab. Ini berarti menyangkut kehidupan rumah tangga. Jika kehidupan rumah tangga morat-marit, dirasakan tak mungkin ia bekerja lebih baik. Karena itulah seorang pimpinan/atasan mempunyai keharusan memperhatikan bawahannya. Di sini aturan tersebut berlandaskan kepada nilai kehidupan yang baik akan membawa usaha dan pikiran yang baik pula.

Sebagai manifestasi dari nilai tersebut dapat terlihat tingkah laku seorang atasan terhadap bawahannya untuk dapat memanfaatkan waktu luar jam kerja; dan atasan memberikan tambahan upah/gaji jika bekerja di luar jam dinas.

Selain dari aturan tersebut dapat pula kita melihat aturan yang lain seperti, keluarga atasan harus mengenal keluarga bawahan. Aturan ini dilandasi oleh azas kekeluargaan dan kekerabatan yang berkembang dalam masyarakat pedesaan pada suku bangsa Serawai. Azas kekeluargaan dan kekerabatan ini dipegang dan dianut secara kuat dan ketat. Sistem pergaulan antara atasan dan bawahan disamakan dengan sistem pergaulan keluarga dalam hubungan bertetangga. Artinya, atasan dan bawahan dalam suatu unit kerja adalah suatu famili yang berarti satu keluarga besar. Oleh sebab itu wajarlah kalau keluarga atasan dapat mengenal bahkan memperhatikan keluarga bawahannya. Sebagai manifestasi dari aturan tersebut dapat terlihat tingkah laku keluarga atasan di luar lembaga pemerintahan seperti; keluarga atasan dan keluarga atasan dan keluarga bawahan mengadakan kontak per-

temuan sebagai sarana saling kunjung mengunjungi, misalnya, mengadakan arisan satu kali setiap bulan, dalam kesempatan pertemuan ini akan terjalin suatu rasa akrab dan sekaligus mendidik para bawahannya untuk menabung; pada waktu bawahan menyelenggarakan pesta yang memerlukan biaya dan tenaga yang banyak, atasan mengambil kebijakan dengan cara apa supaya dapat membantu bawahannya; dan atasan berusaha untuk dapat mengunjungi bawahannya dengan membawa keluarganya, dengan rasa kekeluargaan yang tinggi, sehingga dalam hubungan ini keluarga atasan segera akan akrab dengan keluarga bawahan dan akhirnya tercerminlah suatu pergaulan yang indah harmonis.

Penyimpangan dari nilai ini, akan membuat kurang harmonisnya pergaulan antara atasan bawahan yang akhirnya dapat merambat pada situasi di dalam lembaga pemerintahan.

- c. Pergaulan bawahan dengan atasan di dalam dan di luar lembaga pemerintahan sebagai bawahan dalam suatu lembaga pemerintahan mustilah mempunyai ketentuan-ketentuan maupun kewajiban-kewajiban terhadap atasannya. Dari peranan sebagai bawahan terhadap atasan kita dapat melihat aturan-aturan yang mengikutinya selaku bawahan terhadap atasannya seperti seorang bawahan harus setia kepada atasannya. Aturan ini berlandaskan kepada pernyataan sikap pengabdian terhadap tugasnya. Sebagai seorang bawahan dalam suatu lembaga pemerintahan, ia mempunyai tugas-tugas yang meminta pengorbanan secara ikhlas dari penuh pengabdian. Rasa pengabdian kepada tugas ini berkaitan erat dengan rasa kesetiaan kepada pimpinan atau atasannya. Dengan demikian, kita dapat melihat tingkah laku seorang bawahan terhadap atasannya seperti: seorang bawahan bekerja dengan tekun apabila ada perintah dari atasannya, bawahan melaksanakan dengan penuh rasa pengabdian; dan bawahan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada atasannya.

Kalau akhirnya seorang bawahan tidak setia kepada atasannya maka itu berarti penyimpangan dari aturan tersebut. Hal ini akan mengakibatkan adanya tingkah laku lain yang tidak diharapkan seperti; bawahan tidak bekerja dengan tekun; bawahan bekerja secara tidak ikhlas; dan bawahan tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya.

Akibatnya akan merusak pergaulan di dalam lembaga pemerintahan. Dengan rusaknya pergaulan ini akan membawa arah yang tidak baik bagi tujuan bersama dan cita-cita bersama. Aturan ini sebenarnya sangat berdekatan dengan aturan yang disebut terdahulu. karena sikap menghormati dan patuh itu juga adalah

tanda-tanda kesetiaan. Oleh sebab itu landasan dari aturan ini juga sama seperti yang terdahulu yakni pernyataan rasa pengabdian kepada tugasnya kepada bawahan. Di samping itu pernyataan azas kekeluargaan dan kesetia kawan juga turut melandasi aturan tersebut. Yang muda menghormati yang tua, yang satu menghormati yang lain. Ukuran usia juga mengatur perlakuan di sini. Karena orang selalu menghormati yang lebih tua. Seseorang tidak boleh berbuat lancang terhadap orang yang lebih tua. Kita dapat melihat tingkah laku sebagai berikut: apabila bawahan bicara dengan atasan, ia bicara dengan bahasa yang baik serta dengan sikap hormat; bila bawahan masuk ke ruang atasannya ia memberi hormat dengan sedikit membungkukkan badan; bila bawahan akan pergi ia minta izin dahulu dengan atasannya; apabila seorang atasan memberi tugas kepada bawahannya, maka bawahan itu menerima dengan muka yang jernih dan segera melaksanakannya.

Penyimpangan-penyimpangan dari aturan tersebut misalnya, bawahan tidak menghormati atasannya, bawahan tidak patuh kepada atasannya, maka akan terjadilah kerusakan pergaulan dan akan mengundang kekacauan dalam lembaga pemerintahan tersebut.

- d. Pergaulan bawahan dengan atasan di luar lembaga pemerintahan. Sebagaimana aturan-aturan yang ada sebagai ketentuan bawahan terhadap atasan di dalam lembaga pemerintahan hal tersebut juga berlaku di luar lembaga pemerintahan yakni seperti; bawahan harus setia kepada atasan; bawahan harus menghormati atasan; dan bawahan harus patuh terhadap atasan.

Di sini azas kekeluargaan dan kekerabatan serta kesetia kawan ini juga adalah sebagai landasan dari aturan tersebut. Memang kita merasa yakin bahwa jika bawahan tidak setia, tidak menghormati dan tidak patuh kepada atasan di luar lembaga pemerintahan maka di dalam lembaga pemerintahanpun juga bawahan itu tidak menghormati dan setia kepada atasannya itu. Karena itu aturan yang menimbulkan tingkah laku setia, hormat dan patuh itu sama juga dengan di luar lembaga pemerintahan yakni: bila bawahan bicara dengan atasan di luar lembaga pemerintahan adalah dengan sopan dan sikap hormat; bila atasan memanggilnya ke rumah maka bawahan segera datang dan siap membantu atasannya kalau perlu.

Selain dari itu ialah keluarga bawahan harus menghormati keluarga atasan. Aturan ini juga berlandaskan kepada azas kekeluargaan dan kekerabatan. Di sini dinyatakan bahwa teman

sekerja adalah sama dengan keluarga. Dengan aturan ini dapat terlihat tingkah laku keluarga bawahan sebagai manifestasi dari aturan tersebut yakni bila waktu-waktu senggang, keluarga bawahan berkunjung ke tempat keluarga atasan; bila ada suatu pesta di rumah atasannya, bawahan bersama keluarganya berkunjung dan membantu semampunya.

Penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan ini misalnya : bawahan tidak setia kepada atasan; bawahan tidak menghormati atasan; bawahan tidak patuh terhadap atasan. Seperti telah disebutkan bahwa jika penyimpangan ini terjadi, maka mustahil pula bawahan dapat menghormati mematuhi atasannya di dalam lembaga pemerintahan, maka perselisihanlah kelak yang akan terjadi.

3. Tata Kelakuan Bawahan dan Bawahan di Dalam dan di Luar Lembaga Pemerintahan

Tata kelakuan bawahan dan bawahan di dalam dan di luar lembaga pemerintahan ini dibagi sebagai berikut:

- a. pergaulan bawahan dan bawahan di dalam pemerintahan;
 - b. pergaulan bawahan dan bawahan di luar pemerinthan.
- a. Pergaulan bawahan dan bawahan di dalam lembaga pemerintahan. Di dalam lembaga pemerintahan berada individu-individu yang mempunyai tugas yang berbeda. Dengan tugas masing-masing terjadilah interaksi antara mereka di dalam lembaga pemerintahan. Peranan sebagai bawahan juga tidak luput dari ketentuan-ketentuan yang mengikatnya berupa aturan-aturan seperti bawahan dan bawahan harus ada kerja sama. Dalam aturan ini tentu lah bukan hanya sama-sama mengerjakan satu pekerjaan saja, tetapi menurut ketentuan pembagian tugas yang dibebankan atasan kepada masing-masing bawahan. Namun jika suatu pekerjaan yang mungkin terbengkalai, maka diperlukan bantuan-bantuan yang lain, dalam hal ini mereka akan sama-sama menyelesaikannya, hingga pekerjaan yang berat tersebut akan ringan.

Dalam lembaga pemerintahan terdiri dari individu-individu yang peranannya masing-masing yang merupakan suatu wadah pergaulan dan di dalamnya terdapat suatu hubungan yang akrab yang merupakan hubungan kekeluargaan atau famili. Di dalam pergaulan sehari-hari terpatri suatu nilai yang dapat mengatur mereka yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan petiti ini ternyata bahwa di kalangan mereka tercipta suatu ke-kompakan, persatuan atau kesatuan untuk menuju keinginan

mereka. Dengan nilai tersebut dapat kita lihat tingkah laku bawahan terhadap bawahan yang lain, misalnya bila anggota-anggota suatu seksi dalam LKMD sedang banyak tugas-tugas penting maka tugas itu dibantu oleh anggota seksi lainnya, misalnya seksi kesehatan dan KB sedang mengalami kesibukan yang memerlukan bantuan maka ia dibantu seksi pendidikan dan penerangan; dan untuk kepentingan kantor, bawahan dan bawahan bekerja bersama-sama secara gotong royong. Membersihkan halaman, menyapu ruangan dan sebagainya. Jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, seperti bawahan dan bawahan tidak mau bekerja sama dan tidak saling bantu-membantu, maka banyaklah hal-hal yang terbengkalai dan di antara mereka tidak terdapat suatu kesatuan arah. Bawahan dan bawahan di dalam lembaga pemerintahan harus saling hormat menghormati. Aturan ini dilandasi oleh nilai budaya bangsa yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara umum sebagai manusia harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar manusia. Yang berarti di dalam lingkungan lembaga pemerintahan tidak terdapat suatu perbedaan di antara mereka, atau tidak membedakan kedudukan sosial. Sebagai manifestasi dari aturan tersebut dapat terlihat tingkah laku bawahan terhadap bawahan dalam lembaga pemerintahan seperti berikut : bila mereka sedang mengadakan musyawarah, mereka berhak mengeluarkan pendapatnya secara sopan dengan sikap yang hormat; bila ada yang membutuhkan bantuan, maka yang lain tidak segan mengulurkan tangan untuk membantunya; bila seorang bawahan sedang berhalangan maka pekerjaannya/tugasnya diselesaikan oleh yang lain. Penyimpangan dari aturan ini yaitu bawahan dan bawahan tidak saling menghormati, tidak saling membantu, dan pekerjaan yang harus diselesaikan tidak dapat diselesaikan dengan waktu dan bobot yang diinginkan.

- b. Pergaulan bawahan dan bawahan di luar lembaga pemerintahan. Seperti pergaulan di dalam lembaga pemerintahan; di luar lembaga pemerintahan pun bawahan dan bawahan harus saling hormat-menghormati. Sebab jika di luar kantor individu-individu ini tidak saling hormat-menghormati, dikhawatirkan di dalam kantor pun juga mereka tidak akan saling hormat-menghormati. Kebiasaan perlakuan di luar lembaga pemerintahan akan terbawa-bawa ke dalam lembaga pemerintahan. Sebagai manifestasi dari aturan tersebut kita dapat melihat tingkah laku bawahan terhadap bawahan lainnya seperti: bila mereka bertemu di jalan atau di pasar misalnya, mereka saling menyapa dengan; bila seorang bawahan

berkunjung ke rumah bawahan lainnya, maka kehadirannya diterima dengan ramah dan sikap hormat; bila ada pesta di rumah seorang bawahan, misalnya pesta mengawinkan anak, maka bawahan yang lain akan datang dan membantu. Bantuan tersebut disampaikan sesuai dengan kebutuhan.

Aturan lain dalam pergaulan bawahan dan bawahan di luar lembaga pemerintahan ini ialah bawahan dan bawahan harus mempunyai rasa persatuan, untuk menuju kebaikan. Aturan ini dilandasi oleh nilai yang berkembang dalam masyarakat yakni: seikat sebagai sapu, serumpun sebagai serai, ini merupakan lembaga persatuan yang kuat untuk menghadapi segala kemungkinan; rantap dusun = kemufakatan desa, jangan ndiak ngambiak. (rantap ikut, ikan mati = ikan yang banyak mati di sungai, jangan ndiak ngambiak = jangan tidak mengambil kemufakatan, jangan tidak diikuti, ikan mati jangan tidak mengambil).

Bawahan sebagai anggota masyarakat harus mengikuti kegiatan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, dengan sendirinya hasil kerja sama tersebut adalah milik bersama. Dengan aturan tersebut dapatlah kita lihat tingkah laku masyarakat dengan masyarakat/bawahan dan bawahan di luar lembaga pemerintahan seperti; jika mengadakan sedekah/jamuan/peralatan, antara masyarakat dan bawahan bekerja sama, kemudian jika telah sampai waktunya menghadapi jamuan, mereka makan bersama-sama jika misalnya jalan ke sawah terhalang sungai (anak sungai) mereka bergotong-royong membuat jembatan; dan jika seorang anggota masyarakat dusun atau seorang bawahan mendapat rejeki (kijang atau rusa) semua masyarakat dan anggota bawahan lainnya diundang untuk makan bersama di rumah yang mendapatkan rejeki tersebut. Hal ini mencerminkan suatu kebiasaan yang luhur sebagai suatu warisan dari nenek moyang. Jika ada penyimpangan maka akan terciptalah suatu iklim masyarakat yang tidak baik. Tidak mustahil perlakuan ini akan menimbulkan kesan yang tidak baik terhadap pergaulan bawahan dengan bawahan di luar lembaga pemerintahan.

4. Tata Kelakuan Atasan dengan Masyarakat di Dalam dan di Luar Lembaga Pemerintah

Dalam lingkungan pergaulan antara atasan-atasan dan masyarakat telah menunjukkan interaksi dari masing-masing pihak. Untuk melihat tingkah laku ini dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Pergaulan atasan dengan masyarakat di dalam lembaga pemerintahan.

- b. Pergaulan masyarakat terhadap atasan di dalam lembaga pemerintahan;
- c. Pergaulan atasan terhadap masyarakat di luar lembaga pemerintahan; dan
- d. Pergaulan masyarakat terhadap atasan di luar pemerintahan.

Peranan seorang atasan terhadap masyarakat menentukan suasana pergaulan yang pada akhirnya menentukan tanggapan masyarakat terhadap kegiatan kantor. Peranan atasan di sini disebut juga pemimpin. Pergaulan tersebut dinyatakan dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan yang berdasarkan kebiasaan yang berlaku sesuai dengan keinginan masyarakat.

Seorang atasan (pemimpin) harus membela kebenaran. Aturan ini dilandasi oleh nilai yang berkembang di masyarakat daerah ini, yaitu di dalam lumpur sekalipun, namun emas akan tetap bercahaya. Maksudnya adalah lumpur diartikan sebagai kotoran, kesalahan, kekacauan dan sebagainya. Emas diartikan sebagai kemurnian, kebenaran, kebaikan dan lain-lain yang sederajat dengannya. Sekalipun dengan kekuasaan seseorang atau golongan dapat melakukan hal-hal yang tidak benar atau melindungi keburukan-keburukan/kesalahan-kesalahan, namun pada waktunya kebenaran/kebaikan itu tetap akan timbul dan yang melakukan kesalahan/melindungi yang tidak benar akan merasakan dari perbuatannya sendiri. Kemudian kebenaran itu adalah tuntutan hati nurani setiap manusia yang sehat. Karena itulah seorang pemimpin harus membela kebenaran. Bila ada perselisihan antara dan perselisihan itu diserahkan kepada seorang atasan, maka atasan menanyakan kepada kedua belah pihak yang berselisih untuk mencari kebenaran. Kemudian atasan tersebut menghargai yang benar dan menghukum yang salah. Agar hal ini dapat dirasakan lebih adil maka perselisihan itu diselesaikan dengan musyawarah, untuk mendapatkan keputusan seadil-adilnya.

Jika atasan tidak membela kebenaran dan keadilan berarti menyimpang dari aturan tersebut. Akibatnya tidak akan terjaminnya nilai-nilai kebenaran dan akan merosot pula nilai-nilai keadilan sehingga akan timbul tindakan sewenang-wenang bertentangan dengan aturan masyarakat yang tidak menyenangkannya.

Seorang atasan tidak boleh memaksakan kehendaknya. Aturan ini berlandaskan kepada nilai yang ada di dalam masyarakat yakni adat manusia semufakat, adat dusun sebo serepat, adat keluarga seperasaan. Nilai ini dianut dan dijunjung secara kuat oleh masyarakat pendukungnya, yang merupakan suatu pandangan hidup. Makna dari petiti di atas ialah keputusan yang diambil harus berdasarkan hasil musyawarah, warga sedusun hendaklah serepat (bulat), bersatu

di dalam keluarga hendaklah sehaluan. Untuk mencapai kebulatan arah yang sehaluan mestilah dengan bermusyawarah.

Sebagai penjelmaan dari aturan ini dapat kita lihat tingkah laku atasan terhadap masyarakat di dalam maupun di luar kantor, atau lembaga pemerintahan. Bila ada suatu rencana dari atasan (dalam hal ini kepala desa) untuk kemajuan desa maka kepala desa memanggil/mengundang masyarakat/pemuka-pemuka masyarakat dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) untuk bermusyawarah tentang rencana tersebut. Rencana yang muncul dalam pikirannya sendiri tidak dilaksanakannya secara langsung melainkan dimusyawarahkan lebih dahulu. Jika ada di antara atasan yang memaksakan kehendaknya berarti penyimpangan dari aturan. Bila ini terjadi maka akan menimbulkan paksaan-paksaan terhadap masyarakat yang akhirnya mengakibatkan kekacauan dan ketidakharmonisan pergaulan pimpinan dengan masyarakat.

Seorang atasan (pemimpin) harus menjaga kerukunan masyarakat. Sebagai pemimpin di desa, kepala desa memang benar-benar berada di tengah-tengah masyarakat. Peranan kepemimpinannya diperlukan dalam segala hal termasuk menjaga kerukunan masyarakat. Hal ini berlandaskan pada nilai yang ada yaitu, palak samo bebulu, atio lain-lain (palak = kepala, samo = sama, bebulu = berbulu/berambut, atio = hatinya, lain-lain = berlainan kepala sama berambut hatinya berlainan). Ini mengandung makna bahwa manusia itu sama, tetapi kehendak dan perlakuannya serta kepercayaannya berbeda. Atas dasar perbedaan inilah perlu adanya pembinaan. Masalahnya ialah bagaimana agar perbedaan-perbedaan itu menjadi suatu kesatuan, agar perbedaan-perbedaan itu bukan untuk perselisihan, bukan untuk dipertentangkan. Tetapi perbedaan-perbedaan itu membuat keterpaduan dan keharmonisan seperti warna-warni sehelai kain yang membuat kain itu menjadi manis dan menarik. Maka dalam hal ini dapatlah terlihat tentang tingkah laku atasan terhadap masyarakat sebagai pernyataan dari aturan tersebut yaitu; atasan/pemimpin/kepala desa memberi kebebasan kepada masyarakat tentang cara beramal ibadah menurut keyakinan masing-masing; kepala desa mengajak semua lapisan masyarakat untuk turut serta dalam semua gerak pembangunan. Penyimpangan dari aturan ini misalnya kepala desa tidak membina kerukunan hidup masyarakat, maka semuanya itu akan menjadi perselisihan dan pertengkaran. Ini akan mengakibatkan rusaknya kesatuan masyarakat yang dapat menunjang tegaknya keamanan dan kedisiplinan nasional. Akhirnya pimpinan tersebut tidak berwibawa terhadap masyarakat.

Seorang atasan harus mengerahkan bawahan untuk bekerja lebih baik. Aturan ini dilandasi oleh nilai budaya yang menyebutkan

bahwa amo galak makan, galak-galak bekarang (amo = jika, galak = buas/nafsu makan, bekarang = mencari ikan/mencari kerja). Jika orang nafsu makannya besar harus bekerja keras. Demikian makna yang terkandung di dalam nilai tersebut. Suatu nilai yang lain ialah "orang yang tidak bekerja jangan makan". Kedua nilai tersebut maknanya sama yakni menyinggung hak dan kewajiban yang keduanya harus seimbang. Maka digambarkan sebagai hak seseorang dan bekerja sebagai kewajiban. Jika banyak makan musti banyak pula bekerja. Ini dapat diartikan kepada orang yang menginginkan haknya (seperti ingin menikmati hasil pembangunan), maka ia harus bekerja mensukseskan pembangunan itu. Dalam hal ini dapat kita lihat tingkah laku seorang atasan/kepala desa sebagai manifestasi dari aturan ini seperti; kepala desa menyampaikan kepada masyarakat bahwa jika kita menginginkan kehidupan yang baik seperti dicita-citakan dalam pembangunan sekarang ini, maka kita harus bekerja keras menunjang berhasilnya pembangunan itu sendiri. Jika kepala desa/pemimpin/atasan tidak menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut di atas, dia sendiri akan mengalami kesulitan. Akhirnya banyaklah permintaan/permohonan rakyat "minta dibangun itu, minta bantuan ini"; tetapi mereka sendiri tidak mau bekerja menunjang pembangunan itu seperti meningkatkan produksi pangan dan sebagainya. Nilai ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya program pemerintah pada desa yang dipimpinnya.

Seorang atasan (pimpinan desa harus menjaga persatuan dan kesatuan). Aturan ini berlandaskan kepada nilai yang ada yakni "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh". Dengan aturan tersebut dapat kita lihat tingkah laku sebagai manifestasinya seperti atasan mendukung usaha bawahannya atau anggota masyarakat yang ingin mendirikan organisasi kesenian, organisasi pengajian, organisasi sosial lainnya, yang sifatnya mengembangkan atau menunjang kemajuan desa; dan atasan (kepala desa) membantu dalam bentuk material dan spiritual dalam hal pendirian organisasi tersebut, karena pemekaran organisasi tersebut merupakan suatu gerak positif dari masyarakat dan membantu lancarnya tugas pimpinan itu sendiri.

b. Pergaulan masyarakat terhadap atasan di dalam lembaga pemerintahan.

Pergaulan masyarakat terhadap atasan di dalam kantor tercermin dalam tingkah laku anggota masyarakat itu sendiri. Tingkah laku itu pada dasarnya adalah sebagai manifestasi dari aturan-aturan yang ada bagi masyarakat terhadap pimpinannya/atasan dalam lingkungan kedinasannya di kantor. Dalam pergaulan-pergaulan ini kita dapat melihat adanya aturan-aturan : masyarakat harus menghormati atas

annya/pemimpinnya; masyarakat harus setia kepada atasannya; dan masyarakat harus menghargai atasannya. Aturan-aturan ini berlandaskan pada pernyataan sikap perasaan pengabdian sebagai anggota masyarakat terhadap atasannya seperti : apabila seseorang menghadap atasan di dalam kantor maka ia bicara secara jelas dengan sikap menghormati; Jika masyarakat dipanggil untuk menghadiri suatu rapat di kantor, maka ia segera datang dengan sikap yang menunjukkan kesetiaan, misalnya mematuhi waktu yang telah ditetapkan; Jika seseorang disuruh bicara dalam suatu rapat maka ia bicara dengan sikap dan nada yang menghargai atasan/pimpinan misalnya dengan mengucapkan terima kasih atas pemberian waktu kepadanya dan sebagainya.

c. Pergaulan Atasan terhadap masyarakat di luar Lembaga Pemerintahan.

Pergaulan seorang atasan atau pimpinan di luar kantor juga memegang peranan yang penting. Di mana seorang atasan menjadi cermin bagi masyarakat. Dalam pergaulan atasan terhadap masyarakat luar kantor dapat melihat bahwa atasan tersebut selalu menjadi percontohan masyarakat. Ada suatu ungkapan yang hidup di kalangan masyarakat ialah "*tuo nguluka tunggak*", artinya diibaratkan kepada seorang tua (tua adat/pimpinan) yang memulai pekerjaan yang tidak baik. Tentunya anggota masyarakat yang lain tidak segan-segan untuk melakukan pekerjaan jahat lainnya. Berdasarkan ungkapan tersebut di atas, atasan berusaha keras untuk tidak dituduh masyarakat sebagai "*tuo nguluka tonggak*".

Di dalam lembaga pemerintahan di atas, sebagai atasan atau pimpinan adalah kepala desa. Kepala desa ini dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan selama 5 tahun. Sebagai pilihan masyarakat/rakyat tentulah kepala desa memenuhi persyaratan-persyaratan untuk jabatan tersebut. Tentulah ia seorang rakyat desa itu yang mempunyai kelebihan dari anggota masyarakat lainnya, misalnya mempunyai budi pekerti, bijaksana dan lain-lain. Dengan peranannya sebagai atasan/pimpinan tentulah dapat mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. Di sinilah letaknya ia menjadi contoh teladan terhadap masyarakat. Aturan ini dilandasi oleh nilai yang berkembang di desa ini yaitu "kalau bapak kencing berdiri maka anak kencing berlari". Dengan nilai budaya ini nampak atasan sebagai pimpinan menjadi contoh bagi masyarakat sekitarnya. Jika ia berbuat yang tidak baik, maka masyarakat sekitarnya akan berbuat lebih dari itu. Sebaliknya jika ia senantiasa berbuat baik dengan tingkah laku yang luhur maka masyarakat sekitarnya akan berbuat demikian pula.

Minimal orang akan segan berbuat yang tidak baik. Jika bersikap kekeluargaan dan gotong-royong, maka orang di sekitarnya akan mengikuti sikap dan cara demikian.

Dengan dasar tersebut di atas kita dapat melihat tingkah laku atasan/pimpinan terhadap masyarakat di luar kantor, antara lain bila seseorang di desanya akan mengadakan pekerjaan *ngersayo* (gotong royong) mendirikan rumah atau membuat pengunjung/tarup untuk tempat upacara/pesta perkawinan anak, maka atasan/kepala desa turut bekerja bersama-sama atau memimpin masyarakat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut; dan jika seseorang masyarakat desanya ada yang mendapat musibah, kepala desa akan turun tangan, berusaha meringankan beban penderitaan keluarga yang kena musibah. Penyimpangan-penyimpangan dari aturan tersebut misalnya kepala desa berbuat curang terhadap masyarakat atau bersikap memusuhi anggota masyarakat, maka jelas akan ditentang masyarakat dan akan menimbulkan suatu pergaulan yang tidak harmonis.

b. Pergaulan masyarakat terhadap atasan di luar lembaga pemerintahan.

Di dalam pergaulan masyarakat terhadap atasan di luar kantor, terdapat kebiasaan yang hampir sama dengan pergaulan masyarakat terhadap atasan di dalam kantor yakni : masyarakat harus menghormati atasannya di luar kantor; dan masyarakat harus menghargai atasannya di luar kantor. Aturan ini berlandaskan kepada pernyataan rasa pengabdian sebagai anggota masyarakat terhadap atasan/pimpinan mereka. Dengan aturan ini terlihat tingkah laku masyarakat terhadap atasan di luar kantor/kedinasan seperti : bila beberapa orang sedang duduk berkumpul di rumah seseorang, kemudian datang atasannya/kepala desa maka orang mempersilakan duduk dan memberikan tempat duduknya; bila menghadiri perjamuan, atasan/kepala desa diberi tempat duduk yang terhormat; dan bila suatu organisasi mengadakan rapat/musyawarah, kepala desa diundang dan diberi kesempatan untuk mengadakan kata sambutan. Jika masyarakat tidak menghormati atasannya maka berarti penyimpangan dari aturan tersebut. Akibatnya tidak terdapat keharmonisan di dalam pergaulan masyarakat yang pada akhirnya akan terciptanya suatu iklim pergaulan yang tidak serasi.

B. TATA KELAKUAN DALAM ARENA PENDIDIKAN

Arena pendidikan adalah salah satu wadah pergaulan antara individu yang berada di dalamnya. Pergaulan masing-masing individu di sini berbeda sesuai dengan kedudukan masing-masing. Dengan

demikian kita akan melihat tingkah laku yang berbeda pula sesuai dengan status-status yang ada. Untuk melihat bentuk-bentuk dari tingkah laku tersebut, maka pergaulan dalam arena pendidikan ini kita bagi atas 9 materi yaitu :

1. pergaulan guru dengan guru di dalam dan di luar lembaga pendidikan;
2. pergaulan guru dengan murid di dalam dan di luar lembaga pendidikan;
3. pergaulan murid dengan guru di dalam dan di luar lembaga pendidikan;
4. pergaulan guru dengan tata usaha di dalam dan di luar lembaga pendidikan;
5. pergaulan murid dengan tata usaha di dalam dan di luar lembaga pendidikan;
6. pergaulan tata usaha dan tata usaha di dalam dan di luar lembaga pendidikan;
7. pergaulan guru dengan orang tua murid dalam dan luar lembaga pendidikan;
8. pergaulan tata usaha dengan orang tua murid di dalam dan di luar lembaga pendidikan;
9. pergaulan orang tua murid dan orang tua murid di dalam dan di luar lembaga pendidikan.

1. Pergaulan Guru dengan Guru di Dalam dan di Luar Lembaga Pendidikan

Manusia sesuai dengan kodratnya, tidak bisa terpisah dari manusia yang lain, karena mereka saling membutuhkan dalam mengatur kehidupannya. Begitu juga guru yang sama dengan manusia biasa. Guru adalah juga anggota masyarakat. Karenanya antara guru timbul sesuatu sistem pergaulan tingkah laku antara sesama. Di dalam lembaga pendidikan, guru harus berhubungan dengan guru lainnya, sehingga dapat menciptakan suatu kesatuan yang harmonis dalam ilmu dan ketrampilan yang berbeda itu. Dengan kesatuan yang harmonis itulah guru dan guru akan menjalankan tugas mereka dengan lancar yang merupakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Yaitu membentuk manusia Indonesia merasapi, menghayati dan mengamalkan kelima sila dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam usaha inilah guru-guru mempunyai kewajiban/keharusan untuk menuruti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Maka dengan itu kita dapat melihat adanya beberapa aturan :

a. Guru dengan guru harus bekerja sama dalam lembaga pendidikan. Aturan ini berlandaskan kepada pernyataan bahwa tidak mungkin dapat mencapai suatu tujuan bersama tanpa adanya kerja

sama yang baik. Sebagai manifestasi dari aturan tersebut kita dapat melihat tingkah laku guru dengan guru di dalam lembaga pendidikan antara lain : guru-guru mengadakan musyawarah tentang bagaimana caranya untuk melengkapi alat-alat pelajaran; kepala sekolah mengadakan pengarahan tentang bagaimana cara memasukkan tentang bidang studi yang belum ada dalam kurikulum. Untuk saat ini ialah bidang studi PSPB; dan kepala sekolah mengadakan pengarahan tentang bagaimana caranya agar bidang studi PMP (P4) itu menjadi ilmu yang diamalkan secara murni dalam kehidupan sehari-hari. Penyimpangan dari aturan ini seperti guru dengan guru tidak bekerja sama. Sesuai dengan guru adalah individu-individu yang mempunyai ilmu dan keahlian yang berbeda maka tingkah lakunya akan berbeda pula sehingga kerja dan usahanya juga akan berbeda. Maka hal ini yang dicapainya memungkinkan perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini akan berakibat buruk bagi persatuan dan kesatuan masyarakat. Misalnya ada yang menciptakan manusia berbudi luhur dan ada yang secara tidak sengaja lalu mengarahkan muridnya menjadi yang amoral dan sebagainya.

b. Guru dengan guru yang lain harus saling harga menghargai, dan saling hormat menghormati, mengingat "harga orang adalah harga diri". Artinya jika seseorang mau dihargai orang, maka ia harus menghargai orang lain. Sebagai manifestasi dari aturan tersebut kita lihat tingkah laku guru dengan guru di dalam dan di luar lembaga pendidikan seperti untuk memimpin suatu pertemuan maka guru kepala memberikan kepada guru yang lain, dengan tujuan sebagai penghargaan dan penghormatan kepada guru yang lain tersebut; jika saling bertemu di jalan, mereka saling menyapa dengan sikap hormat dan panggilan yang pantas. Jika guru dengan guru di dalam dan di luar lembaga pendidikan tidak saling harga menghargai maka tidak mungkin saling hormat-menghormati. Penyimpangan seperti ini akan membawa akibat buruk seperti tidak terjadinya persatuan dan kesatuan di dalam dan di luar lembaga pendidikan.

c. Guru dan guru harus mengembangkan sikap terbuka dan tenggang rasa. Aturan ini berlandaskan kepada nilai yang ada seperti "iluak nga buruak adalah rumah tanggo sendiri". (iluak nga buruak = baik dengan buruk, adalah rumah tanggo sendiri = adalah rumah tangga sendiri/baik buruk adalah rumah tangga sendiri). Jadi maksudnya adalah baik atau buruk adalah lingkungan sendiri. Karena itu harus dijaga bersama-sama. Untuk itu perlu adanya sikap terbuka dan tenggang rasa. Sebagai manifestasi dari aturan itu terlihat tingkah laku guru dengan guru di luar dan di dalam lembaga pendidikan, antara lain : Jika seorang guru ada yang keliru, maka guru yang lain memberi nasehat secara sopan dan sikap kekeluargaan;

jika ada di antaranya yang berselisih, maka guru yang lain bertindak sebagai penengah dengan sikap terbuka dari hati ke hati hingga yang bersangkutan merasa insyaf dan menghentikan perselisihan tersebut; dan jika seorang guru berbuat kesalahan, maka guru yang lain memberi saran/nasehat dari hati ke hati dengan tidak memaksakan kehendaknya dan dengan sikap kekeluargaan serta dengan sikap menghargainya, sehingga yang bersangkutan tidak merasa dimarahi dan ia cenderung untuk tidak berbuat ulang kesalahannya tersebut, baik di luar maupun di dalam lembaga pendidikan. Penyimpangan dari aturan ini akan merusakkan pergaulan guru dengan guru di dalam maupun di luar pendidikan.

2. Pergaulan Guru dengan Murid di Dalam dan di Luar Lembaga Pendidikan

Guru dan murid adalah individu-individu yang statusnya berbeda, maka jelaslah akan mempunyai suatu tata kelakuan yang sendiri untuk mengetahui tingkah laku dari masing-masing pihak kita akan melihatnya dari pergaulan antara kedua peranannya yaitu pergaulan guru terhadap murid di dalam dan di luar lembaga pendidikan; dan pergaulan murid terhadap guru di dalam dan di luar lembaga pendidikan. Di dalam lembaga pendidikan kita dapat melihat aturan guru terhadap murid seperti :

a. Guru harus bersikap disiplin. Aturan ini dilandasi oleh pernyataan sikap pengabdian terhadap tugasnya sebagai seorang pendidik. Sebagai manifestasi dari aturan ini kita dapat melihat tingkah laku guru terhadap muridnya di dalam lembaga pendidikan seperti : guru menyuruh anak-anak masuk kelas tepat pada waktunya dan keluar pada waktunya pula; guru melarang anak-anak yang sedang keluar main mengganggu anak yang sedang belajar di dalam; guru mengabsen muridnya setiap hari; dan guru harus meneliti kelakuan muridnya secara cermat, sebagai bahan pembinaan selanjutnya.

b. Guru harus mengembangkan minat anak-anak terhadap pelajaran. Aturan ini dilandasi oleh nilai yang ada yaitu "tak kenal maka tak cinta". Memang anak yang tidak penuh minat terhadap suatu bidang studi adalah karena bidang studi itu tidak menarik hatinya. Karena itu guru harus mengembangkan minat anak-anak terhadap pelajaran tersebut. Dari aturan tersebut dapat terlihat tingkah laku guru terhadap muridnya seperti dalam pembukaan suatu bidang studi guru membuat humor-humor dan memancing minat anak-anak; dan sebelum pelajaran, guru memulainya dengan sedikit tanya jawab tentang materi pelajaran tersebut. Penyimpangan dari aturan tersebut ialah guru tidak mengembangkan minat anak-anak.

Karena itu akan mengakibatkan pelajaran itu tidak menarik sehingga daya serap anak-anak kurang.

c. Guru harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Di luar lembaga pendidikan, guru harus menjadi contoh teladan bagi muridnya. Aturan ini dilandasi nilai budaya yang ada di daerah ini yaitu "luak apo apo guru, luak itu pulo anak sasiannya". (luak apo apo guru = bagaimana cara guru, luak itu pulo = begitu pula, anak sasian = murid-murid/bagaimana cara-cara guru, begitu pula murid-muridnya). Jadi maksudnya ialah bagaimana tingkah laku guru akan begitu pula tingkah laku muridnya. Dari aturan tersebut kita dapat melihat tingkah laku guru terhadap muridnya di dalam dan di luar lembaga pendidikan, antara lain : pergaulan guru dengan murid secara ramah dengan sikap sopan; guru rajin menunaikan ibadah; guru bersikap peramah; guru bersikap adil; dan bila ada orang yang berharap bantuannya guru menolongnya. Penyimpangan dari aturan tersebut menyebabkan penyimpangan pula bagi muridnya, karena apa yang diajarkan tidak sesuai dengan tingkah laku. Murid-murid sangat dekat perasaannya terhadap guru, mereka akan meniru apa yang dilihatnya.

d. Murid harus menghormati guru-gurunya. Aturan ini dilandasi oleh nilai yang ada ialah "guru adalah orang tua yang ke dua". Nilai yang dapat mengatur perlakuan ini ialah "Esa tuan, kedua ibu bapo, ketiga guru". Kepadanya harus hormat, perintahnya harus diturut, larangannya harus dijauhi. Artinya, pertama tuhan, kedua ibu bapa, ketiga guru harus dihormati, dituruti perintahnya. Kedua nilai budaya ini adalah landasan yang kuat bagi aturan tersebut. Sebagai kenyataannya kita melihat tingkah laku murid terhadap gurunya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan antara lain : bila murid dipanggil guru, maka ia segera datang dengan sikap patuh dan hormat; bila murid lewat di depan gurunya ia menundukkan badan tanda kesopanan; bila murid terlambat datang karena sesuatu hal, maka sebelum masuk ia mengetuk pintu lalu memberi hormat serta melaporkan sebab-sebab terlambat datang; dan jika murid bertemu guru di pasar maka murid menganggukkan kepala tanda hormat.

3. Pergaulan Murid dengan Murid di Dalam dan di Luar Lembaga Pendidikan

Dalam pergaulan murid dengan murid terdapat aturan-aturan seperti :

a. Murid tidak boleh mengganggu murid yang lain. Aturan ini berlandaskan kepada pernyataan azas kesetia kawan dan kekeluargaan. Di dalam kelas mereka satu "satu orang tua" yakni guru,

satu rumah yakni rumah sekolah. Berarti mereka satu keluarga dekat, serumah dan sesama kawan bermain. Sebagai pernyataan aturan tersebut dapat kita lihat tingkah laku murid yang lain di dalam dan di luar lembaga pendidikan seperti : bila ada murid yang sedang belajar, maka murid yang sedang keluar main (jam istirahat) tidak mau mengganggu murid yang sedang belajar; kalau suatu kelompok murid yang sedang melaksanakan pengamatan, maka murid yang lain hanya melihat saja (tidak mengganggu); dan ketika pulang dari sekolah atau sedang bermain di sungai/pemandian, di jalan, di halaman dan sebagainya, murid-murid berlaku secara baik dengan rasa/sikap yang akrab. Seperti aturan-aturan lain, aturan ini juga pernah dilanggar oleh murid-murid. Andainya terjadi pelanggaran maka akan terlihat suatu pergaulan murid dengan murid tidak serasi dan mengakibatkan sering terjadi percekocan. Kesempatan belajar baik akan berkurang.

Selain aturan tersebut di atas, berlaku pula aturan sebagai berikut murid dengan murid harus saling bantu membantu dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Dengan aturan ini kita dapat melihat tingkah laku murid dengan murid di dalam dan di luar lembaga pendidikan yaitu bila seorang murid lupa membawa pensil/alat belajar, maka murid yang lain meminjamkan kepunyaannya jika membawa lebih dari satu.

b. Di rumah murid saling bantu-membantu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah yang diberikan gurunya.

c. Jika ada kaumnya mendapat kecelakaan, maka murid yang lain membantu dengan rasa tulus.

Jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan di atas, maka di sekolah dan di luar sekolah akan terdapat suatu iklim pergaulan yang tidak sehat dan tidak tercapainya tujuan pendidikan dengan baik.

4. Pergaulan Guru terhadap Tata Usaha di Dalam dan di Luar Lembaga Pendidikan

Tata usaha sekolah adalah tenaga pelaksana tugas di bidang administrasi pendidikan. Program pendidikan tidak akan berjalan baik tanpa diikuti penata usaha yang baik. Maka pergaulan guru dengan tata usaha sangat menentukan sukses atau tidaknya pendidikan. Maka di sini kita dapat melihat adanya aturan :

a. Guru-guru harus bekerja sama dengan tata usaha dalam melaksanakan tugas pendidikan. Aturan ini berlandaskan kepada pernyataan jiwa dari satu kesatuan, bahwa tanpa kesatuan yang baik, pekerjaan tidak akan dapat selesai dengan baik pula. Pada prak-

teknya aturan tersebut akan dapat terlihat pada tingkah laku antara guru dan tata usaha sehari-hari, antara lain : guru memberikan catatan-catatan hasil mengajar kepada tata usaha dan tata usaha menyimpannya dengan baik; tata usaha meminta guru-guru mendarangi absen setiap hari, dan guru akan mematuhi semuanya itu; guru meminta kepada tata usaha untuk menyiapkan alat perengkapan mengajar, tata usaha menyiapkan seadanya.

- b. Tata usaha dan guru harus saling hormat menghormati dan saling harga-menghargai. Aturan ini berlandaskan kepada gagasan bahwa setiap manusia itu sama dipandang dari segi moral. Dengan aturan ini akan terlihat suatu pergaulan mereka dari hari kehari, antara lain : setiap pagi tata usaha telah menyiapkan alat-alat perlengkapan yang diperlukan oleh guru-guru; guru-guru mengembalikan alat-alat yang sudah selesai digunakan dengan sikap hormat- bila mereka bertemu di jalan maka keduanya saling menyapa dengan sikap hormat, sebagaimana guru menghormati guru yang lainnya. Jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan tersebut akan mengakibatkan kurang harmonisnya pergaulan antara dengan guru-guru sehingga membuat kurang lancarnya kelangsungan pendidikan dan pengajaran dan administrasi pendidikan itu sendiri akan semerawut.

5. Pergaulan Murid dan Tata Usaha di Dalam dan di Luar Lembaga Pendidikan

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa guru dan tata usaha di dalam lembaga pendidikan adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisahkan walaupun status dan tugasnya berlainan. Secara langsung, tata usaha memang tidak ada hubungannya dengan murid-murid. Tetapi pergaulan antara murid dan tata usaha sangat menentukan di dalam lembaga pendidikan. Karena tata usaha menyimpan seluruh rahasia sekolah. Kepala Sekolah mengawasi pergaulan murid dengan tata usaha, sehingga murid itu sendiri mengerti pentingnya tugas seorang tata usaha. Sebagai hasil pembinaan tersebut terlatihlah tingkah laku antara murid dan tata usaha, antara lain murid-murid harus menghormati tata usaha.

Dengan adanya guru dan tata usaha merupakan satu kesatuan pelaksanaan pendidikan, maka murid mau tidak mau menghormati mereka. Sehingga telah menjadi suatu rumusan, bahwa guru-gurunya termasuk tata usaha adalah orang tua dari murid yang ke dua. Karena di sekolah guru dan tata usahalah yang dapat mengasuh anak didiknya, untuk membimbing ke jalan yang lebih maju. Sebagai manifestasi dari aturan tersebut dapat kita lihat tingkah laku murid dan tata usaha seperti berikut: murid mengambil buku absen murid

setiap pagi dari tata usaha dengan sikap hormat dan mengembalikannya setelah selesai dengan sopan dan sikap hormat pula; dan apabila murid ketemu dengan tata usaha sekolahnya di jalan atau di pasar maka murid menghormatinya sebagaimana mereka menghormati gurunya. Penyimpangan-penyimpangan dari aturan tersebut dapat mengakibatkan suatu kesan yang tidak enak. Kesan tidak enak akan dapat berkembang menjadi bibit-bibit permusuhan.

6. Pergaulan Tata Usaha dengan Tata Usaha di Dalam dan di Luar Lembaga Pendidikan

Di sini dapat kita lihat adanya aturan seperti tata usaha dan tata usaha harus bekerja sama. Aturan dilandasi oleh nilai budaya yang ada yakni "kerja berat sama dipikul, kerja ringan sama dijinjing". Ini berarti jika ada pekerjaan berat maka mereka akan sama-sama memikulnya dan pekerjaan ringan mereka akan sama-sama menjinjingnya (menyelesaikannya). Unsur kerja sama merupakan suatu modal utama dalam suatu organisasi. Karenanya di dalam bidang apa saja, kerja sama sangat perlu.

Dari urutan tersebut kita dapat melihat adanya tingkah laku tata usaha dan tata usaha, antara lain sebuah surat yang sudah selesai dikonsep/diketik oleh tata usaha kemudian diagenda oleh yang lain serta dikirim ke via pos oleh yang lain pula. Arsipnya disimpan oleh tata usaha yang lain lagi; dan sekalian tugas-tugas administrasi diserahkan oleh kepala sekolah kepada kepala tata usaha. Kepala tata usaha mendelegasikannya kepada bawahannya.

Tata usaha dengan tata usaha harus harga menghargai. Aturan ini berlandaskan kepada nilai yang ada yakni harga orang adalah harga diri. Maksudnya adalah jika dirinya ingin dihargai orang maka ia harus menghargai orang lain. Sebagai manifestasi dari aturan tersebut dapat terlihat tingkah laku tata usaha dengan tata usaha sebagai berikut jika tata usaha yang satu minta bantuan kepada yang lain maka ia menerima secara ikhlas membantunya; jika di rumah seorang tata usaha ada pesta maka yang lain hadir untuk membantu, baik berupa material maupun moral. Penyimpangan-penyimpangan dari aturan ini akan mengakibatkan perpecahan dan perselisihan antara tata usaha dengan tata usaha sehingga dapat memacetkan administrasi sekolah.

7. Pergaulan Guru dan Orang Tua Murid di Dalam dan di Luar Lembaga Pendidikan

Guru dan orang tua murid adalah orang-orang penting dalam dunia pendidikan. Orang mendidik dan mengawasi anaknya di rumah.

sedangkan guru mendidik dan mengawasi muridnya di sekolah. Selain orang tua dan guru, anak-anak dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Karenanya anak-anak harus berada pada lingkungan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari terlihatlah suatu interaksi antara guru dan orang tua murid, antara lain guru dan orang tua murid harus bekerja sama. Aturan ini dilandasi oleh kebiasaan yang telah membudaya bahwa guru adalah orang tua yang kedua bagi seorang murid. Di sini berlaku kenyataan bahwa murid lebih banyak waktunya berada di lingkungan orang tua, kemudian di sekolah, kedua lingkungan yang utama ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak. Sebagai manifestasi dari aturan tersebut kita dapat melihat tingkah laku guru terhadap orang tua murid seperti guru mengadakan rapat dengan orang tua murid untuk merencanakan sesuatu kebutuhan belajar dan mengajar; dan bila seorang murid sudah lama meninggalkan sekolah, guru mengirim surat kepada orang tua murid dan memberitahukan bahwa anaknya sering tidak hadir.

Aturan lain ialah pendidikan di sekolah dan di rumah harus sejalan. Aturan ini berlandaskan pada nilai yang ada yakni seiring sejalan setumpo seihoan (seiring sejalan = berjalan sehaluan, setumpo seihoan = satu kemufakatan/sehaluan dan semufakat). Jadi dari hal guru dan orang tua murid hendaklah menganut faham ini. Dari aturan di atas dapat terlihat tingkah laku guru terhadap orang tua murid seperti guru di sekolah mendidik agar anak-anak tidak berjudi. Orang tua di rumah melarang anaknya bermain judi; guru mendidik anak-anaknya agar suka berbuat sopan. Orang tua murid di rumah berlaku sopan.

Penyimpangan dari aturan ini misalnya, guru dan orangtua murid tidak sejalan. Guru di sekolah mendidik agar tidak berjudi. Tetapi di rumahnya orang tua murid sering berjudi, atau orang tua murid melarang berjudi tetapi guru-guru sering main judi. Kemudian guru mendidik agar anak-anak bersikap sopan santun, tetapi orang tua bersikap kasar atau sebaliknya, dan lain-lain. Semua itu mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan. Dalam pergaulan sehari-hari guru dan orang tua murid saling hormat-menghormati. Dalam kesempatan bertemu antar mereka akan terjadi kontak, pihak orang tua akan menanyakan kelakuan anaknya di sekolah dan guru akan menanyakan kelakuan muridnya di rumah. Dengan kontrol yang timbal balik ini, pembinaan terhadap murid dapat berjalan lancar.

8. Pergaulan Tata Usaha dan Orang Tua Murid di Dalam dan di Luar Lembaga Pendidikan

Di sini kita dapat melihat aturan, tata usaha sekolah dan orang tua murid harus saling mengenal dan saling menghormati, sebagai mana antara orang tua murid dan guru. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa guru dan tata usaha sekolah adalah merupakan suatu kesatuan tugas dalam suatu sekolah. Urusan edukatif ditangani oleh guru-guru dan administratif oleh tata usaha. Atas dasar inilah orang tua murid dan tata usaha harus saling harga menghargai. Guru, orang tua murid dan tata usaha sekolah mempunyai arah yang satu yakni tercapainya tujuan pendidikan semaksimal mungkin. Tata usaha merupakan komponen yang punya andil besar dalam kemajuan sekolah itu sendiri. Seorang tata usaha dapat mengenali murid secara dekat dan juga orang tua murid tersebut. Pergaulan antara tata usaha dan orang tua murid dapat terlihat antara lain: tata usaha melayani wali murid yang minta surat pindah anaknya atau surat-surat yang diperlukan oleh wali murid untuk kepentingan anaknya; orang tua murid mengunjungi tata usaha sekolah untuk kepentingan anaknya, dalam hal ini dengan sikap sopan dan ramah; bila orang tua murid ketemu tata usaha sekolah anaknya maka ia menyapa dengan ramah dan sikap hormat, karena tata usaha juga adalah pembantu dalam membina pendidikan anaknya; apabila seorang tata usaha bertemu dengan seorang orang tua murid, maka antara mereka saling memberi informasi tentang anaknya dan jika anaknya nakal tentu cepat diketahui orang tuanya. Penyimpangan dari aturan ini mengakibatkan timbulnya jurang pemisah antara orang tua murid dan tata usaha sekolah, yang dapat mengakibatkan rasa keakraban menjadi luntur. Informasi yang diperlukan orang tua untuk mendidik anaknya di rumah tidak didapati.

9. Pergaulan Orang Tua Murid dengan Orang Tua Murid di Dalam dan di Luar Lembaga Pendidikan

Orang tua murid dengan orang tua murid adalah individu-individu yang sama berkepentingan di sekolah tertentu. Dengan wadah satu sekolah mereka saling mengenal karena anak mereka sama-sama menuntut ilmu dan anak mereka satu guru. Atas dasar tersebut di atas timbullah suatu tingkah laku antara mereka yaitu orang tua murid bersatu untuk membantu kesulitan guru dalam usaha mendidik anaknya.

Aturan ini berlandaskan kepada nilai yang ada, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Sebagai pernyataan adanya aturan tersebut kita lihat tingkah laku orang-orang tua murid seperti : orang tua murid mendirikan : mengolah organisasi Badan Pembantu Penye-

lenggaraan Pendidikan (BP3), yang statusnya adalah pendamping guru di sekolah tersebut; orang-orang tua murid mengadakan iuran sumbangan penyelenggaraan pendidikan sekolah (SPP) secara tulus dan bersama-sama dengan rasa kekompakan; dan antara orang tua murid sepakat untuk membantu setiap kesulitan guru.

Penyimpangan dari aturan ini ialah orang-orang tua murid tidak mau bekerja sama untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ini mengakibatkan kurang lancarnya jalan pendidikan, karena di mana-mana setiap sektor untuk masa lalu dan masa kini memerlukan bantuan-bantuan masyarakat. Apalagi diakui bahwa pendidikan adalah juga pemerintah dan masyarakat. Maka jelas antara keduanya harus bekerja sama dan saling bahu membahu dalam menunaikan tugas yang luhur tersebut. Andainya di antara para orang tua murid tidak saling kenal mengenal, rasa kekeluargaan atau mereka juga tidak ada. Dalam hal ini, kepala sekolah mengundang para orang tua murid untuk dapat berkumpul dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi antara mereka dan saling mengenal dengan dewan guru dan tata usaha.

C. TATA KELAKUAN DALAM ARENA KEAGAMAAN

Di dalam masyarakat desa yang diteliti, arena keagamaan dapat dilihat dari agama yang mereka peluk. Masyarakat di sini mayoritas memeluk agama Islam. Dengan sendirinya tata kelakuan di arena agama, akan mengarah kepada ajaran Islam, yang dipimpin oleh seorang Imam. Penghulu agama terdiri dari Imam, Khatib, Bilal dan Garim. Sarana keagamaan yang dipakai di desa ini adalah sebuah surau atau masjid. Di dalam lembaga ini berkumpul pemeluk-pemeluk agama Islam, juga sebagai makhluk sebagai ciptaan Tuhan. Setiap individu mempunyai kepentingan satu sama lainnya. Karena itu antara mereka dapat terjalin suatu pergaulan yang rapi dan saling pengertian, dengan tidak membedakan miskin atau kaya, pintar atau bodoh dan lain-lain. Arena keagamaan dipimpin oleh seorang imam yang dibantu oleh khatib, bilal dan garim. Untuk melihat tingkah laku menurut peranan masing-masing maka tata kelakuan dalam arena keagamaan ini kita bagi atas 4 materi yaitu :

1. Pergaulan pimpinan dengan pimpinan di dalam dan di luar lembaga keagamaan;
2. Pergaulan pimpinan dengan pengikut di dalam dan di luar lembaga keagamaan;
3. Pergaulan pengikut dengan pengikut di dalam dan di luar lembaga keagamaan; dan
4. Pergaulan antara agama.

1. Pergaulan Pemimpin dengan Pemimpin di Dalam dan di Luar Lembaga Keagamaan

Untuk lebih terperinci pergaulan ini kita uraikan dalam dua kelompok yakni :

- a. Pergaulan pimpinan dengan pimpinan di dalam lembaga keagamaan. Dalam pergaulan dengan pimpinan di dalam lembaga keagamaan dapat kita lihat adanya aturan:

Pimpinan dengan pimpinan harus bersama-sama bertanggung jawab mengawasi pengikutnya untuk tidak menyimpang dari aturan yang ada. Pertanggungjawaban di sini adalah pertanggungjawaban secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aturan ini berlandaskan kepada hadis Nabi yang berbunyi; "kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu akan ditanya dari hal yang dipimpinnya, pemimpin akan ditanya dari hal rakyat yang dipimpinnya, suami akan ditanya dari hal keluarga yang dipimpinnya, isteri memelihara rumah tangga suaminya dan akan ditanya dari hal yang dipimpinnya, pelayan memelihara milik majikannya dan akan ditanya dari hal yang dipimpinnya, dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya dari hal yang dipimpinnya". (Alhadist HR. Bukhari Muslim).

Dengan aturan tersebut kita dapat melihat tingkah laku dari pimpinan dengan pimpinan di dalam lembaga keagamaan seperti: bila sudah tiba waktunya sembahyang Jum'at *garim* segera memukul beduk tanda azan waktu sembahyang sudah tiba bila beduk dibunyikan dua pukulan, khatib segera naik mimbar untuk membacakan khotbah Jumat; bila azan sudah selesai, khatib segera memulai khotbah; dan bila khotbah sudah selesai imam segera memimpin sholat Jumat.

Andaikata terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan tersebut di atas, maka pemimpin/pimpinan dan pengikutnya akan diancam dengan dosa neraka. Kalau penyimpangan tersebut hanya dilakukan oleh pimpinan, maka di dunia dia tidak dihargai oleh pengikutnya dan di akhirat dia mendapat siksa. Jadi tanggung jawab pemimpin sangatlah berat.

Pemimpin dan pemimpin tidak boleh saling umpat-mengumpat. Aturan ini berlandaskan kepada ayat suci Al-Quran yang berbunyi : "Janganlah kamu mengintip-intip, jangan mengumpat-umpat (bergunjing, setengah kamu dengan yang setengahnya). Sukakah kamu memakan daging saudaramu? Tentu kamu tidak suka." (QS. Hujurat 12).

Memang pergaulan pimpinan dengan pimpinan harusnya berjalan dengan serasi. Jika mereka saling umpat mengumpat maka masyarakat akan bingung, dan akan terjadi kesalahpahaman antara

individu yang mengakibatkan pergaulan yang tidak serasi. Dengan aturan di atas maka dapat dilihat tingkah laku pimpinan dengan pimpinan di dalam lembaga keagamaan, sebagai penjelmaan dari aturan di atas antara lain : pimpinan kerja sama dengan baik sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan bila terjadi perbedaan pendapat mereka mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut supaya jangan berkembang menjadi permusuhan.

Jika ternyata para pimpinan tidak memperhatikan pengikutnya atau tidak dapat mengatasi kesulitan tersebut di atas, di dalam lingkungan masyarakat akan terdapat keresahan-keresahan. Bahkan dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang negatif mengarah kepada kerugian kepada umat Islam.

Pemimpin berusaha menyampaikan ajaran Rasulullah kepada pengikutnya, supaya terdapat suatu kebulatan pendapat. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa orang untuk menjadi guru ngaji (guru membaca kitab suci Al-Quran). Di samping membaca Al-Quran, guru tersebut menyampaikan ilmu-ilmu yang lain kepada anak didiknya.

b. Pergaulan pimpinan dengan pimpinan di luar lembaga keagamaan:

Pergaulan pemimpin dengan pemimpin di luar lembaga keagamaan. Misalnya di dalam lembaga keagamaan para pemimpin tidak boleh cela mencela, umpat-mengumpat dan lain-lain. Di luar lembaga keagamaan pun aturan tersebut masih tetap berlaku. Jika di luar lembaga keagamaan mereka saling cela mencela, di dalam lembaga keagamaan pun mereka akan berselisih sehingga jelas akan mengganggu situasi pergaulan. Di samping itu dengan peranannya sebagai pimpinan, ada lagi aturan yang mengatur perbuatannya yaitu para pemimpin tidak boleh berlaku/bersikap sombong atau angkuh. Aturan ini berlandaskan kepada firman Allah dalam Alquran yang berbunyi : "Janganlah kamu berjalan di atas bumi ini dengan sombong. Kegagahanmu tidak akan sanggup membelah bumi dan ketinggianmu tidak akan sampai menyamai bukit." (QS. Isra' 27). Sebagai manifestasi dari aturan tersebut kita dapat melihat tingkah laku para pemimpin atau pemimpin terhadap pimpinan yang lain. Tingkah laku ini berlaku di dalam dan di luar lembaga keagamaan, seperti bila seorang pemimpin bicara dengan pimpinan yang lain mereka bicara dengan sikap sopan dan ramah; jika mereka bertemu di jalan mereka saling menyapa dengan sikap ramah, hormat dan sopan; jika seorang di antara pimpinan lebih tinggi ilmunya maka ia tidak mau membangga-banggakan ilmunya.

Jika para pemimpin bersikap angkuh dan sombong berarti berlawanan dengan aturan yang ada dan akan merusak situasi pergaulan serta di akhirat mereka ini diancam dengan hukum neraka. Selain itu di dunia dia akan mendapat kecaman dari masyarakat

2. Pergaulan Pemimpin dan Pengikut di Dalam dan di Luar Lembaga Keagamaan

Dalam pergaulan pemimpin dan pengikut di dalam dan di luar lembaga keagamaan kita dapati aturan seperti pemimpin harus menyelamatkan pengikutnya dari siksaan neraka. Neraka di sini kita tafsirkan dengan penderitaan dan kesengsaraan lahir batin yang mungkin di dunia ini dan mungkin di akhirat atau mungkin pula dirasakan ada pada kedua alam tersebut. Aturan ini dilandasi oleh firman Allah dalam Alquran yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka." (QS. At Tahrim 6). Keluarga ialah isteri dan anak, ahli famili. Jika ia pemimpin maka peserta/pengikutnya disamakan dengan keluarga. Pengikut seorang pimpinan termasuk juga keluarganya. Dengan aturan ini dapat kita lihat tingkah laku sebagai manifestasinya seperti: Pimpinan memberikan tuntunan beragama di dalam dan di luar lembaga keagamaan; pimpinan memberikan fasilitas yang ada kepada pengikutnya di dalam lembaga keagamaan; pemimpin memberikan ceramah kepada pengikutnya tentang kewajiban-kewajiban beragama bermasyarakat, juga tentang bagaimana kehidupan di dunia dan di akhirat.

3. Pergaulan Pengikut dengan Pengikut di Dalam dan di Luar Lembaga Keagamaan

Pengikut dengan pengikut di dalam dan di luar lembaga keagamaan ini dapat diartikan sebagai masyarakat beragama. Pengikut-pengikut itu adalah individu-individu di dalam masyarakat beragama itu. Pergaulan antara individu-individu beragama itupun menimbulkan tingkah laku-tingkah laku. Tingkah laku itu dapat dilihat melalui pergaulan sehari-hari antara mereka. Tingkah laku masyarakat setempat dalam arena keagamaan merupakan tingkah laku yang dilandasi oleh aturan-aturan keagamaan yang kuat dan jelas yang dapat dilihat dari tiga sudut yaitu :

- a. Tingkah laku individual akan kita lihat melalui aturan-aturan dan kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri.
- b. Tingkah laku sebagai manusia sosial akan kita lihat melalui pergaulan masyarakat.

- c. Tingkah laku sebagai manusia ciptaan Tuhan akan kita lihat melalui kewajiban-kewajiban manusia terhadap Tuhannya.
- a. Tingkah laku individual. Tingkah laku manusia perorangan ini dapat kita lihat melalui aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban manusia itu terhadap diri sendiri. Kita dapat lihat aturan-aturan manusia itu terhadap dirinya sendiri seperti seseorang harus menjaga kebersihan dirinya. Ini maksudnya agar manusia itu dapat hidup terus secara sehat. Aturan ini dilandasi oleh sebuah hadist Rasulullah SAW yang berbunyi, "Annazafatu minal iman" artinya: kebersihan itu bahagian dari iman.

Kemudian suatu kebiasaan yang berkembang di desa ini ialah "kebersihan pangkal kesehatan". Dengan kedua aturan tersebut di atas, terlihatlah bahwa manusia itu menyayangi dirinya, membersihkan dirinya dari kotoran lahir batin. Tingkah laku menyayangi dirinya tersebut akan terlihat pada perbuatannya sendiri, antara lain setiap hari dia mandi bersabun, dengan tujuan untuk kebersihan dirinya (lahimya); setiap akan sholat, orang berwhuduk, dengan tujuan untuk kebersihan lahir batin; bila akan makan orang mencuci tangan, begitu pula pada selesainya makan; dan mereka akan sadar sendiri untuk mencuci pakaian, membersihkan rumah tempat tinggalnya.

1. Setiap orang harus menjaga dirinya dari neraka. Neraka di sini kita tafsirkan dengan kesengsaraan dan penderritaan di dunia maupun akhirat. Aturan ini dilandasi oleh firman Tuhan dalam Alquran yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka". (QS. At-Tahrim 6). Dengan aturan ini kita dapat melihat tingkah laku sehari-hari seseorang sebagai manifestasi dari aturan itu, antara lain : orang tidak mau berbuat kejahatan; orang mengerjakan sembahyang, puasa, membayar zakat dan naik haji, atau mengerjakan seluruh perintah Allah; orang menjauhi sifat-sifat yang buruk dan tercela; dan orang tidak mau makan/minum yang merusakkan badan dan akal, pikiran, misalnya, minum-minuman keras, dan lain-lain.

Penyimpangan dari aturan tersebut di atas mencelakakan diri sendiri. Misalnya seorang tidak menjaga kebersihan, ini pasti akan merusakkan kesehatan. Tidak menjaga diri akan merusakkan badan, serta berbuat kejahatan dan kekejian akan merusakkan moralnya dan lain-lain. Selain itu orang tersebut di akhirat diancam dengan dosa yang akan menimbulkan kesengsaraan lahir batin di dunia dan di akhirat.

- 2 Semua orang harus mentaati undang-undang. Undang-undang pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang mengikat hidup dan kehidupan manusia berupa kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Undang-undang disertai oleh sanksi yang berupa ancaman hukuman. Suruhan dan larangan tuhan pada hakekatnya adalah juga undang-undang yang sanksinya berupa hukuman neraka bagi orang-orang yang melanggarnya. Mentaati perintah Allah dan RasulNya serta menjauhi larangan-larangannya sesungguhnya adalah orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang yang takut (takwa) kepada tuhanNya. Jika seseorang bisa mentaati aturan-aturan/perintah dan larangan Tuhan niscaya ia juga akan mentaati undang-undang lainnya. Karena sumber dari segala sumber hukum adalah dari aturan-aturan Yang Maha Kuasa. Seperti dikatakan di atas bahwa undang-undang pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang mengikat manusia berupa kewajiban dan larangan-larangan. Tujuan undang-undang itu adalah agar manusia hidup dan berkehidupan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itulah adanya undang-undang. Karena itu landasan dari aturan tersebut ialah "pernyataan perasaan keinsyafan diri terhadap hak-hak dan kewajiban individu setiap orang". Dengan demikian tentulah masing-masing akan menghargai hak-hak dan kepentingan orang lain.

Dengan aturan tersebut kita dapat melihat tingkah laku seseorang dalam kehidupannya sehari-hari, antara lain; Bila seseorang membeli mobil maka ia segera mendaftarkan mobilnya pada kepolisian. Ini sebabnya ada aturan bahwa setiap mobil harus terdaftar pada kantor polisi; polisi mengadakan razia terhadap SIM (Surat Izin Mengemudi), karena setiap pengemudi harus ada Surat Izin Mengemudi. Jika terjadi pelanggaran dari aturan-aturan tersebut tentulah mereka akan mendapat hukuman yang telah digariskan atau ditetapkan.

- b. Tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial. Dalam arena keagamaan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial beraneka macam ragamnya. Di antara ragam tingkah laku tersebut ada yang sesuai dengan ajaran agama dan ada yang melanggar ajaran agama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat terpisah dari manusia lainnya. Karena pergaulan, maka terbitlah tingkah laku dalam masyarakat, antara lain : pergaulan terhadap keluarga, pergaulan terhadap masyarakat, dan pergaulan terhadap sesama muslim.

Pergaulan terhadap keluarga. Dalam pergaulan terhadap keluarga kita dapat melihat adanya aturan seperti :

1. Seorang harus bertanggung jawab atas keluarganya. Aturan ini berlandaskan kepada firman Allah yang berbunyi; "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka". (QS. At-Tahrim 6). Seperti telah dikemukakan di atas bahwa neraka kita tafsirkan sebagai penderitaan dan kesengsaraan, maka menjaga diri dan keluarga dari neraka berarti menjaganya dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Maka dengan itu kita dapat melihat tingkah laku seseorang sebagai realisasi dari aturan tersebut, antara lain : Seseorang bekerja keras untuk keperluan rumah tangga; seseorang memimpin keluarganya menegakkan agama, dan menjadi imam dalam keluarganya; seseorang membayar zakat fitrah isterinya; dan seseorang akan membimbing anak isterinya untuk sama-sama beramal dan sama-sama berusaha untuk menghindari jalan yang sesat.

Jika seseorang tidak bertanggung jawab atas keselamatan anak dan isterinya, maka dia telah menyimpang dari aturan yang ada. Akibatnya akan merusak pergaulan keluarga, dan membuat keluarga jadi tidak teratur, dan selanjutnya keluarganya akan bergelimpang pada situasi yang menyesatkan.

2. Seseorang harus berbuat baik terhadap orang tua. Aturan ini dilandasi oleh firman Tuhan yang berbunyi; "dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya." (QS. Ankabut 8). Sebagai manifestasi dari aturan ini dapat terlihat tingkah laku seseorang terhadap kedua orang tuanya seperti : bila bicara dengan ayah/ibu, dengan bahasa yang halus, sikap hormat dan menyenangkan hati orang tua tersebut; seseorang memberi hadiah, pakaian dan sebagainya kepada ayah dan ibu dan memberi nafkah bilamana orang tuanya tidak kuasa mencari nafkah lagi; dan bila ibu ayahnya sakit, anaknya mengurusinya, mencari obat, membawa ke dokter dan sebagainya.

Berbakti kepada orang tua adalah menjadi kewajiban bagi seorang manusia dan berdosa bagi orang yang ingkar. Semua bangsa, semua agama, semua kepercayaan mewajibkan hal itu. Berbakti kepada orang tua bukan terbatas kepada waktu ia masih hidup saja. Maka dengan demikian ada lagi tingkah laku manusia yang dapat kita lihat, antara lain mengurus pemakaman orang tuanya yang meninggal dunia; dan mendoakan kedua ibu bapak agar ia selamat di dalam kubur dan selamat dari siksaan api neraka. Hal ini dilakukan minimal setiap kali sholat.

Pelanggaran dari aturan-aturan tersebut bisa mengakibatkan seseorang berlaku sewenang-wenang, tidak mempunyai rasa kemanusiaan dan bertentangan dengan ajaran agama dan kepadanya diancam dengan dosa besar atau durhaka dengan orang tua.

Pergaulan terhadap masyarakat. Sebagai manusia sosial maka orang akan bergaul dalam masyarakat. Dalam pergaulan seseorang di dalam arena keagamaan terhadap masyarakat terlihat adanya aturan-aturan seperti:

Seseorang Muslim harus bersifat rendah hati. Aturan ini berlandaskan kepada firman Allah yang berbunyi, "dan berendah dirilah kamu terhadap sesama mukmin." (QS. Al-Hir 88). Seorang mukmin di sini dituntut agar berendah-rendah diri terhadap sesama muslim. Artinya harus mengutamakan pergaulan yang baik. Setiap orang muslim adalah sesungguhnya ia bersaudara. Dengan adanya aturan tersebut kita dapat melihat tingkah laku seseorang seperti: bila seseorang yang lain mengucapkan salam maka ia menjawab dengan salam yang diikuti oleh kesungguhan hati; bila ia tahu seseorang yang sedang sakit ia menjenguk; bila ada yang meninggal dunia maka orang ramai-ramai mengurus, mengantar ke kubur, untuk membantu meringankan penderitaan yang terkena musibah; bila ada yang mengandung maka ia menghadirinya; dan bila seseorang bersalin maka ia mengucapkan Alhamdulillah, dan orang yang mendengarnya akan menjawab Yarhamukallah.

4. Seseorang harus berbuat baik terhadap kaum famili dan kaum kerabat. Aturan ini dilandasi oleh firman Allah yang berbunyi, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kamu kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat dan anak-anak yatim, orang-orang yang miskin, tetangga yang dekat dan yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." Dari aturan dan landasan tersebut dapat kita lihat tingkah laku seseorang terhadap masyarakat/famili, seperti: apabila seseorang akan mengadakan perjamuan maka dia akan mengundang seluruh famili, kerabat, tetangganya; apabila memasak makanan maka tetangga di sebelah rumahnya dibagi untuk dapat sama-sama mencicipi rezeki yang diberikan atau dilimpahkan oleh Allah; dan jika ada pekerja yang sulit dikerjakan sendiri, maka dia akan meminta bantuan pada famili dan kaum kerabatnya.

Jika pergaulan di dalam masyarakat ternyata melanggar aturan ini, berarti di dalam masyarakat tersebut telah menyimpang dari aturan yang ada dan akan terdapatlah suatu situasi masyarakat yang tidak serasi.

5. Setiap orang harus menghormati tetangga dan tamu. Aturan ini landasannya ialah sebuah hadist Rasulullah yang berbunyi, "barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari kiamat maka hendaklah ia menghormati tetangga dan tetamunya."

Dengan aturan tersebut kita dapat melihat tingkah laku masyarakat sebagai manifestasi dari aturan itu seperti : apabila ada suatu pesta di rumah seseorang, maka tetangganya diberi kehormatan sebagai penyambut tamu; apabila seseorang dikunjungi tamu maka ia akan mempersilahkan duduk dengan sikap hormat, ramah dan sopan; dan tamu diperlakukan secara wajar dan juga dilayani sebaik mungkin.

6. Pergaulan antara sesama muslim. Dalam pergaulan sesama muslim ini sangat rapat dengan pergaulan masyarakat. Memang telah dikatakan bahwa orang-orang yang muslim itu adalah bersaudara. Hal-hal tersebut telah dijelaskan di atas. Di samping itu dapat kita lihat adanya aturan : "Orang-orang muslim harus bantu-membantu". Aturan tersebut berlandaskan kepada sebuah hadist Rasulullah SAW yang berbunyi, "seorang muslim dengan muslim yang lain bagaikan sebuah bangunan satu sama lain saling menguatkan." Memang sesama kaum muslim pada hakikatnya umpama bagian yang lainnya walaupun fungsinya berbeda.
- c. Tingkah laku manusia sebagai ciptaan Tuhan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan dasarnya mempunyai kecenderungan untuk mengabdikan kepada sesuatu kekuatan yang dianggap mempunyai kekuasaan terhadap dirinya serta alam semesta ini. Pengabdian tersebut berdasarkan adanya harapan untuk mendapat karunia kebahagiaan di dunia maupun di akhirat serta terhindar dari murkanya berupa kesengsaraan dan penderitaan di dunia atau di akhirat.

Di sini kita dapat melihat adanya aturan manusia terhadap Tuhan yang maha esa, sebagai ciptaannya, seperti; "manusia wajib menyembah tuhannya". Aturan ini dilandasi oleh firman Allah yang berbunyi, "dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku". Sebagai manifestasi dari aturan tersebut dapat terlihat tingkah laku manusia terhadap tuhannya seperti : manusia mengucapkan dua kalimah syahadat, sebagai pengakuan bahwa "Tiada tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu Rasul Allah; manusia menunaikan sholat; manusia melakukan ibadah puasa; manusia membayar zakat dan fitrah; dan manusia melakukan ibadah haji (bagi yang mampu).

Tingkah laku ini dianut oleh masyarakat sebagai rukun islam. Bagi seorang yang sadar dan patuh, aturan-aturan ini tidak akan dilanggar. Kalaupun ada yang melanggar berarti neraka baginya.

4. Pergaulan antar Agama

Seperti telah dijelaskan pada bab identifikasi bahwa masyarakat desa Pajar Bulan, semuanya memeluk agama Islam. Sekali-sekali

hadir penganut agama lain dan orang tersebut sebagai tamu. Masyarakat di sini menerima tamu tersebut dengan baik, walaupun agamanya lain. Baginya, sepanjang saling menghormati sesamanya. Sementara semua penduduk memeluk agama Islam, tingkah laku mereka masih banyak diwarnai oleh sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Tetapi secara garis besar kehidupan mereka diatur oleh ajaran agama Islam.

Di sini kelihatan penganut agama Islam dengan lainnya selalu saling hormat menghormati, sepanjang penganut agama lain tersebut tidak mengganggu urusan intern Islam. Dengan aturan tersebut dapat kita lihat tingkah laku sebagai manifestasi dari aturan itu seperti : bila ada orang lain datang yang beragama lain dari Islam yang ingin menjalankan ibadah, maka yang memeluk agama Islam tidak mengganggunya; bila ada orang lain, dengan bahasa lain atau agama lain atau suku lain yang menjadi tamu, maka masyarakat suka berkenalan, bergaul atau bersahabat, dengan batas-batas tidak saling mencampuri urusan agama masing-masing; seorang yang mengaku beragama islam, tetapi masih menjalankan sistem keyakinan kepada roh nenek moyang sebagai peninggalan budaya nenek moyang, bebas melakukannya, asal tidak mengganggu sesamanya.

Aturan ini dilandasi oleh firman Allah yang berbunyi. "Hai manusia! Sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya yang lebih mulia dari pada kamu ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Menenal." (QS. Al-Hujurat 13). Dengan ayat tersebut jelaslah bahwa memang sengaja Tuhan Menciptakan manusia itu berbeda-beda kebangsaan, berbeda-beda keagamaan, berbeda suku dan lain-lain perbedaan, justru agar saling kenal mengenal. Dengan demikian jelas pula bahwa perbedaan bukan untuk perselisihan. Perbedaan tersebut adalah kekayaan budaya bangsa.

Tentang pergaulan seorang muslim atau orang-orang mukmin terhadap mereka yang berlainan agama dan kepercayaan itu terlukis pula pada firman Allah yang berbunyi : "Dan Kami telah menurunkan Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang ada sebelumnya, yaitu kitab-kitab dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu : Maka putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu menutupi hawa nafsu dengan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepada-

itu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukanNya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu". (QS. Al-Maidah 48).

Dengan ayat ini rupanya manusia diuji dengan perbedaan umat, dengan demikian kita merasakan, sungguh kekeliruan jika umat manusia berpecah belah akibat perbedaan agama, sehingga merusak atau menghancurkan dunia.

D. TATA KELAKUAN DALAM ARENA EKONOMI

Tingkah laku masyarakat dalam arena ekonomi kelihatannya sebagai suatu hasil saling butuh-membutuhkan sesamanya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Perlu diketahui bahwa di desa Pajar Bulan ini terdapat satu pasar mingguan. Pasar ini terjadi pada hari Rabu dan hari Minggu. Selain pasar tersebut terdapat beberapa buah toko yang siap untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Pada waktu hari pekan (pasar) yaitu pada hari Rabu dan hari Minggu, anggota masyarakat berbondong-bondong pergi ke pasar. Pasar biasanya terdiri dari pedagang-pedagang keliling. Tiga materi pokok yang dapat dijelaskan dalam penulisan ini ialah :

1. Pergaulan penjual dengan penjual di dalam dan di luar pasar;
2. Pergaulan penjual dengan pembeli di luar dan di dalam pasar;
3. Pergaulan pembeli dan pembeli di dalam dan di luar pasar.

1. Pergaulan Penjual dengan Penjual di Dalam dan di Luar Pasar

Dalam pergaulan penjual dengan penjual di dalam dan di luar pasar ini dapat kita perhatikan adanya aturan seperti :

- a. Penjual dan penjual harus saling hormat-menghormati, sehingga tidak terjadi suatu persaingan yang tidak sehat. Dengan sikap kompak si penjual, harga barang mereka dapat stabil. Tingkah laku penjual dengan penjual dapat terlihat antara lain : di antara penjual terdapat kekompakan. Terlebih dahulu mereka saling menanyai standar harga jualan mereka. Hal ini merupakan suatu tindakan preventif supaya tidak terjadi saling banting harga di antara mereka. Karena cara tersebut akan sangat merugikan; kalau barang seseorang sedang ditawarkan pembeli, maka penjual yang lain tidak akan mengganggu.

Andaikata ada penjual yang melanggar ketentuan yang tidak tertulis ini, tentunya penjual lain akan merasa diperlakukan tidak sopan. Sebagai akibat dari tindakan tersebut, situasi pasar tidak aman dan tidak mustahil terjadi bentrokan antara penjual dengan penjual.

- b. Di luar pasar penjual dan penjual harus mempunyai hubungan yang baik. Aturan ini dilandasi oleh kerukunan dan kekerabatan. Penjual dan penjual berarti satu, merupakan satu kelompok masyarakat yang seprofesi, serasi dan satu keinginan. Sebagai manifestasi dari nilai tersebut di atas kita dapat melihat adanya tingkah laku para penjual dengan rekannya, penjual yang lain seperti : karena sesuatu hal, maka seseorang penjual berani menitipkan barang jualannya kepada orang yang terdekat; jika keduanya atau bersama ketemu di jalan atau di mana saja. mereka akan saling sapa menyapa saling hormat-menghormati dengan rasa kekerabatan yang akrab; dan tidak jarang antara mereka memberikan informasi tentang perkembangan harga hasil hutan yang biasa dijual.

Penyimpangan dari aturan ini akan mengakibatkan kurang berhasilnya pergaulan mereka. Hal ini dapat berlarut-larut menuju persaingan yang tidak sehat dan pada akhirnya timbul percekocokan. Seorang penjual tidak boleh menjual harga barangnya di bawah harga pasar. Andaikata hal ini terjadi berarti yang bersangkutan telah mengingkari kebijaksanaan yang baik tersebut.

Dalam pergaulan antara penjual dan penjual ini dilandasi oleh adanya kesadaran kerja sama dan setia kawan yang tinggi. Sebagai manifestasi dari nilai tersebut di atas itu kita dapat melihat tata cara penjual dengan penjual yang lain. Bila seseorang mau menghabiskan barang jualannya di bawah pasaran tetapi ia tidak langsung kepada pembeli, melainkan membagikannya kepada penjual-penjual yang lain, di antara penjual-penjual akan terjamin suatu rasa saling menghargai.

2. Pergaulan Penjual dan Pembeli di Dalam dan di Luar Pasar

Dalam hubungan pergaulan penjual dan pembeli di dalam dan di luar pasar kita dapat melihat adanya aturan seperti :

- a. Penjual harus bersikap ramah kepada pembeli. Aturan ini dilandasi oleh keinginan untuk memancing/mengambil hati pembeli supaya perhatiannya tertuju kepada barangnya. Sebagai kenyataan adanya aturan tersebut kita dapat melihat tingkah laku penjual terhadap pembeli seperti; bila ada calon pembeli datang kepadanya maka ia menyapa dengan ramah, dan menawarkan harganya dengan cara yang tidak berlebihan; penjual melayani pembeli dengan sikap ramah dan dengan gaya yang menarik, karena dalam transaksi ini si pembeli harus dimuliakan; dan karena dengan cara penjual yang baik, maka calon pembeli berkenan di hatinya, seterusnya barang tersebut jadi dibelinya.

Jika seorang penjual bertindak kurang sopan dan sebagainya, calon pembeli bisa saja merasa kurang senang sebagai akibatnya calon pembeli akan beralih pada penjual lainnya.

- b. Pembeli harus berlaku adil terhadap penjual. Aturan ini berlandaskan kepada gagasan agar penjual selalu ingin menjual barang hasil taninya kepadanya. Dalam hal ini adil terhadap takaran atau timbangan. Masyarakat desa sebagian besar adalah petani. Hasil taninya dijual/pedagang.

Sebagai manifestasi dari aturan tersebut kita dapat melihat tingkah laku para pembeli hasil tani seperti: pembeli menakar dengan teliti dan jujur barang yang akan dibeli; pembeli menimbang dengan jujur barang yang akan dibeli; dan kalau si penjual mempunyai toko, maka dalam transaksi jual-beli, si penjuallah yang menakar/menimbang barang dengan jujur.

3. Pergaulan Pembeli dan Pembeli di Dalam dan di Luar Pasar

Dalam pergaulan ini dapat terlihat adanya aturan seperti pembeli dan pembeli harus bersikap setia kawan. Sesama teman atau sesama pembeli harus ada kontak atau paling tidak mengetahui harga pasaran. Pembeli yang bagus, tidak akan saling tipu daya atau tidak akan merusak pasaran.

Sebagai manifestasi dari aturan itu dapat kita lihat tingkah laku pembeli dan pembeli seperti berikut : seorang pembeli tidak mau membeli barang lebih mahal dari pasaran, karena akan dapat merusak pasaran dan mengganggu teman pembeli yang lainnya; jika ia melihat temannya membeli sesuatu yang juga dibutuhkannya maka ia langsung menanyakannya berapa harganya dan dimana penjualnya, lalu ia pergi mencarinya; dan jika seorang pembeli sudah menawarkan suatu barang, maka pembeli yang lain tidak akan mengganggu, apalagi kalau penawaran tersebut telah mendapat kesempatan dari kedua belah pihak.

Andaikata antara pembeli tidak mematuhi peraturan tersebut di atas, maka antara pembeli dan pembeli akan terjadi rasa tidak saling menyenangkan. Pada akhirnya rasa tidak enak tersebut akan berkembang menjadi permusuhan.

E. TATA KELAKUAN DALAM ARENA ADAT

Sebagaimana biasanya, desa-desa suku bangsa Serawai mempunyai beberapa ketua *lungku* (ketua dari keturunan nenek moyang tertentu). Ketua-ketua *lungku* tersebut dikoordinir oleh seorang *jehngau* dusun. *Jehngau* dusun adalah seseorang yang berkedudukan sebagai ketua adat pada desa dan bertugas mengurus warga

desa yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap neraka (kepercayaan terhadap kebutuhan roh nenek moyang. Selain itu dia adalah pemegang adat sebagai pendamping kepala desa dalam melaksanakan tugasnya.

Kalaupun andaikata ada pelanggaran terhadap adat, maka kepala desa beserta *jehngau* dusun akan memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Dalam pergaulan masyarakat sehari-hari terlihat tingkah laku antara mereka. Dalam hal ini tata kelakuan di arena adat dapat dibagi menjadi 3 bagian :

1. Pergaulan pimpinan dengan pimpinan di dalam dan di luar lembaga adat;
2. Pergaulan pimpinan dengan peserta di dalam dan di luar lembaga adat;
3. Pergaulan peserta dengan peserta di dalam dan di luar lembaga adat.

1. Pergaulan Pimpinan dengan Pimpinan di Dalam dan di Luar Lembaga Adat

Peranan seorang pimpinan dengan pimpinan yang lain di dalam dan di luar lembaga adat sangat menentukan pembinaan adat itu sendiri. Dalam pergaulan itu kita dapat memperhatikan tingkah laku masing-masing sesuai dengan perannya, seperti :

- a. Pergaulan antara pimpinan dengan pimpinan di dalam lembaga adat. Dalam lembaga adat, antara pimpinan dan pimpinan adat mengadakan hubungan kerja sama yang baik, dan saling menghargai. Perlakuan ini didasari oleh harga orang adalah harga diri. Dengan menghargai orang lain, dengan sendirinya orang lain akan menghargainya pula.

Jika seorang ketua/sesepuh adat melanggar aturan tersebut, dia akan diganjar dengan hukuman yang datang dari roh leluhur mereka, berupa kutukan. Kutukan ini biasanya dapat dilihat dan dirasakan sewaktu orang tersebut masih hidup. Orang yang melanggar, akan hidup sengsara; andaikata ia memegang suatu ilmu pengobatan tidak akan mujarab lagi.

Selain dari kutukan dari roh leluhurnya, di kalangan masyarakat habislah wibawanya. Sehingga dia tidak bisa lagi menjadi seorang pemimpin yang baik. Dengan adanya sanksi yang dapat tersebut, antara mereka selalu bekerja sama dan saling menghormati dalam melakukan kerja kemasyarakatan. Di sini terdapat pula suatu pepatah "kerjo iluak samo di banggo, kerjo karut samo diraso". Artinya adalah kerja yang baik sama memanggakannya, kerja yang buruk sama merasakannya. Berdasar

kan nilai ini pimpinan dan pimpinan melaksanakan kerja sama yang baik.

Jika unsur kerja sama ini kurang diperhatikan oleh unsur pimpinan maka akan terjadi suatu pergaulan yang kurang serasi. Akhirnya akan merosot rasa persatuan dan kesatuan; sedang rasa persatuan dan kesatuan ini sangat diperlukan dalam pembinaan ke majuan masyarakat. Sebagai manifestasi dari aturan itu, kita dapat melihat adanya tingkah laku para pemimpin adat dalam lembaga adat seperti; Jika ada sesuatu pelanggaran adat, maka pimpinan dan pimpinan adat mengadakan musyawarah menetapkan sanksi atas pelanggaran itu; dan jika ada suatu rencana yang berkenaan dengan adat, misalnya untuk menjaga kelangsungan *bimbang* adat mereka bekerja bersama-sama.

- b. Pergaulan dengan pimpinan di luar lembaga adat. Sebenarnya pergaulan pimpinan dengan pimpinan di luar lembaga adat adalah sama dengan di dalam lembaga adat. Aturan-aturan yang ada di dalam lembaga adat berlaku juga di luar lembaga adat, seperti pimpinan dengan pimpinan harus saling menghormati dan pimpinan adat dengan pimpinan adat harus ada kerja sama.

Aturan yang lain di sini ialah pimpinan dan pimpinan harus bersama-sama menjunjung adat/memelihara adat terutama yang berkaitan langsung dengan ketenteraman masyarakat. Aturan ini berlandaskan kepada nilai yang berkembang dalam masyarakat, yakni "adat diisi, lembaga di tuang". Maksudnya ialah segala sesuatu pekerjaan itu harus menurut adatnya/aturannya yang ditentukan. Adat harus diisi artinya harus menurut semestinya. Lembaga dalam bahasa Serawai sering juga disebut lembaga yang artinya tingkah laku atau perbuatan. Jadi lembaga harus dituang. Dituang artinya diisi. Inti maksudnya ialah tingkah laku dan perbuatan harus sesuai dengan yang dikehendaki dan dicita-citakan oleh orang banyak. Dengan kata lain harus berpekerti yang luhur. Jika pemuka-pemuka/pemimpin adat tidak bersama-sama memajukan/memelihara adat ini maka itu berarti penyimpangan-penyimpangan dari aturan tersebut. Akibatnya adat/aturan-aturan itu tidak berdiri tegak sebagai pedoman pribadi manusia. Artinya dapat melahirkan manusia-manusia yang tidak beradat atau tidak beradab.

2. Pergaulan Pimpinan dengan Peserta di Dalam dan di Luar Lembaga Adat

Pergaulan pimpinan dengan peserta di sini kita rinci sebagai berikut :

- a. Pergaulan pimpinan dengan peserta di dalam lembaga adat; dan
 - b. Pergaulan pimpinan dengan peserta di luar lembaga adat.
- a. Pergaulan pimpinan dengan peserta dalam lembaga adat. Pimpinan dan peserta adat adalah dua status yang berbeda. Sebagai pimpinan mempunyai fungsi yang berbeda dengan peranan anggota/peserta. Dalam pergaulan kedua status ini kita dapat melihat adanya aturan seperti pimpinan harus melayani peserta/anggotanya menurut adat yang berlaku. Aturan ini berlandaskan kepada nilai yang ada di dalam masyarakat, yakni; jemo tuo bada beguru, jemo tua bada betanyo, jemo gibudak bada ngulak". (jemo tuo = orang yang berpengalaman, bada beguru = tempat belajar, jemo tuo = orang tua, bada betanyo = tempat bertanya, jemo gibudak = orang yang masih muda, bada ngulak = tempat berlindung). Artinya, orang yang berilmu tempat berguru, orang yang tua tempat bertanya, orang muda tempat berlindung. Ini maknanya adalah suatu ketentuan adat bahwa orang berilmu tempat berguru dan orang tua tempat bertanya serta orang muda/pemuda tempat berlindung. Orang tua di sini artinya adalah orang yang banyak pengalaman. Kadang-kadang orangnya masih muda tetapi karena pengetahuan dan pengalamannya ia dianggap tua dan dijadikan pimpinan. Karena itu secara adat ia mempunyai keharusan untuk melayani peserta/masyarakatnya di dalam lembaga adat. Maka dengan demikian dapat kita lihat tingkah laku pimpinan terhadap masyarakat di dalam lembaga adat sebagai manifestasi dari aturan itu seperti : bila pesertanya akan mengadakan upacara adat maka ia melaksanakannya dengan tata cara adat. Misalnya upacara membasuh benih padi. Dalam hal ini pimpinan adat mengarahkan masyarakat dan memimpin langsung pelaksanaan pekerjaan; bila ada sumbang (perbuatan zina) di dalam dusun maka pimpinan adat sama-sama kepala desa menjatuhkan sanksi kepada pelanggar tersebut; dan jika warga desa ada yang sakit dan memerlukan pengobatan tradisional, maka pemimpin adat turun tangan.
- Penyimpangan dalam aturan ini misalnya pimpinan adat tidak melayani peserta di dalam lembaga adat maka akibatnya adat itu sendiri kurang dirasakan kepentingannya. Akibatnya orang akan berani menentang pimpinan adat tersebut.
- b. Pergaulan pimpinan dengan peserta di luar lembaga adat. Peranan pimpinan dan peranan peserta adalah dua peranan yang berbeda satu sama lain. Untuk ini kita uraikan menurut peranan masing-masing sebagai berikut :

1. Pergaulan pimpinan terhadap peserta di luar lembaga adat.
2. Pergaulan peserta terhadap pimpinan di luar lembaga adat.

1. Pergaulan pimpinan terhadap peserta di luar lembaga adat. Dari pergaulan pimpinan terhadap peserta di luar lembaga adat ini kita melihat aturan yang sama dengan di atas yakni pimpinan harus melayani pesertanya di luar lembaga adat. Dasar aturan ini ialah "muaro nido nulak batang". muaro = muara, nido = tidak, nulak = menolak, batang = kayu/muara tidak menolak kayu yang hanyut). Maknanya ialah pemimpin tidak boleh menolak kepentingan masyarakat. Sebagai keharusan pula pimpinan sebagai muara dalam ungkapan di atas tidak akan menolak bagaimana bentuk (panjang, pendek, besar atau kecilnya), kayu yang hanyut berarti tidak membedakan pesertanya. Sebagai manifestasi dari aturan-aturan tersebut kita dapat melihat tingkah laku pimpinan terhadap masyarakat di luar lembaga adat seperti : bila seseorang peserta meminta ia datang ke rumahnya karena sesuatu keperluan tentang adat, maka ia akan datang dengan sikap ikhlas; dan biar siapapun yang memanggilnya untuk kepentingan adat ia segera datang. Ini berarti tidak membedakan.

2. Pergaulan peserta terhadap pimpinan di luar lembaga adat. Dalam pergaulannya sebagai masyarakat/peserta terhadap pimpinan di luar lembaga adat kita dapat melihat aturan seperti peserta harus menghormati pimpinannya; peserta harus setia kepada pimpinannya. Aturan ini berlandaskan kepada pernyataan rasa pengabdian masyarakat terhadap pimpinannya. Di samping jabatan sebagai pimpinan/pemuka adat, rasa hormat dan setia anggota kepadanya juga didasari oleh rasa hormat dan setia kepada orang yang dituakan. Dari aturan tersebut dapat terlihat tingkah laku masyarakat pesertanya terhadap pimpinannya, antara lain : apabila masyarakat bertandang ke rumah pimpinannya ia bicara dengan sikap hormat dan sopan; bila pimpinannya memenuhi undangan maka pesertanya memberi tempat duduk dekat orang tua-tua; dan bila bertemu di jalan, peserta menyapa lebih dahulu dengan ramah dan sikap menghormati.

3. Pergaulan Peserta dengan Peserta di Dalam dan di Luar Lembaga Adat

Pergaulan peserta dengan peserta di sini kita arahkan kepada masyarakat sebab peserta di dalam lembaga adat adalah individu-individu yang berstatus sebagai anggota masyarakat. Sebagai manu

sia sosial mereka berkepentingan sesamanya baik di dalam maupun di luar lembaga adat. Dengan kepentingan itu terjadilah pergaulan antar sesamanya. Di sini pergaulan tersebut dibagi atas :

- a. pergaulan masyarakat dan masyarakat di dalam lembaga adat; dan
 - b. pergaulan masyarakat dan masyarakat di luar lembaga adat.
- a. Pergaulan masyarakat dan masyarakat di dalam lembaga adat. Sebagai ketentuan adat maka di sini kita dapat melihat adanya aturan masyarakat terhadap masyarakat seperti seorang tidak boleh melanggar adat. Aturan ini dilandasi oleh nilai yang ada di daerah ini ialah "selamo idup jangan melangkahi *cerano*". (selamo idup = selama hidup, jangan melangkahi *cerano* = jangan melangkahi *cerana*/tempat sirih/selama hidup jangan melangkahi *cerana*). *Cerana* adalah tempat sirih sebagai lambang adat. Jadi maksudnya ialah selama hidupnya seseorang tidak boleh melanggar adat.

Sebagai manifestasi dari aturan ini kita dapat melihat tingkah laku masyarakat terhadap sesamanya, antara lain jika ada anggota keluarga yang kawin maka ia memasak *jambar*, terbuat dari nasi ketan yang diberi kunyit sehingga berwarna kuning; jika akan diadakan mufakat raja penghulu dalam *bimbang adat*, maka sipokok rumah memasak *serawo* dan gulai ayam. Adat mufakat dalam *bimbang* ialah *ayam mati serawo masak*. *Serawo* dan gulai ayam itu pertanda akan berlangsungnya mufakat *bimbang*. (*Serawo* = nasi ketan dengan kuwah manis). Tingkah laku ini sampai sekarang masih dapat kita saksikan, karena orang tidak mau melanggar adat. Melanggar adat sangsinya dikenakan *jambar nasu kunyit* (nasi ketan diberi kunyit sehingga berwarna kuning). Jika tidak melakukannya berarti tidak beradat. Di sini orang sangat marah jika dikatakan ia tidak beradat.

- b. Pergaulan masyarakat dan masyarakat di luar lembaga adat. Masyarakat warga desa ini seluruhnya adalah peserta adat. Pergaulan antara sesamanya di luar lembaga adat tetap terikat dengan aturan-aturan adat. Aturan-aturan adat di sini dapat kita lihat dari beberapa aspek yakni :
 1. aturan dusun *lembago laman*,
 2. aturan bujang dengan gadis,
 3. aturan petani dengan peternak, dan
 4. aturan doso dengan cempalo.
1. Aturan dusun *lembago laman*. *Lembago laman* artinya tingkah laku halaman. Jadi maksud seluruhnya ialah aturan dusun

dan tingkah laku di kampung halaman. Aturan-aturan tersebut bersumber pada nilai yang berkembang di sini ialah bojanji nunggu, sesamo beghagia. Maksudnya ialah apabila berjanji harus ditepati dan apabila ada hak bersama maka harus dibagi. Inilah yang landasan aturan di atas. Dengan demikian kita dapat melihat tingkah laku masyarakat sebagai manifestasi dari aturan tersebut seperti bila dia ada perjanjian terhadap seseorang maka ia menepati janjinya. Apabila janjinya tidak ditepati berarti penyimpangan dari aturan tersebut, maka hal seperti itu akan mengakibatkan pergaulan antar mereka tidak serasi.

Setiap orang harus menjaga kesatuan dan persatuan. Aturan ini berlandaskan pada nilai budaya yang ada seperti "kalau ndak tuwah dalam dusun, jemo banyak rasan sepat, jemo akia rasan selulun". (kalau ndak tuwah dalam dusun = kalau mau tuwah dalam dusun, jemo banyak rasan sepat = orang banyak kerja sepat, jemo akia rasan selulun = orang amat banyak selulun/kalau ingin dusun bertuah, orang banyak bekerja sama, sepat dan selulu).

Sebagai manifestasi dari aturan itu kita dapat melihat tingkah laku masyarakat sesamanya seperti; jika suatu musyawarah memutuskan setiap hari Jumat mengadakan gotong royong membersihkan dusun, maka setiap orang pada hari ini ditentukan bekerja bersama-sama (menebas, memagar, membersihkan siring dan lain-lain); dan jika terjadi suatu perselisihan, misalnya sering terjadi kecurian maka masyarakat mengadakan jaga malam secara bergiliran. Jika masyarakat tidak menjaga kesatuan dan persatuan berarti penyimpangan dari aturan tersebut. Akibatnya akan terjadi kekotoran dan tidak menarik.

Setiap orang dilarang mbena gawia (berzina). Aturan ini berlandaskan kepada kewajiban yang berkembang dalam masyarakat bahwa perbuatan zina adalah larangan keras dari leluhur mereka dan larangan keras dalam ajaran agama Islam. Menurut keyakinan terpatri di dalam masyarakat, bahwa jika seseorang pernah melakukan zina maka anak-anak keturunannya akan melakukan pula. Barangkali ini adalah semacam kutukan dari Yang Maha Kuasa. Karena itu orang takut berzina. Mereka takut kalau-kalau nanti anak bininya akan berzina bila sebagai kutukan Yang Maha Kuasa. Bagaimana perasaannya, jika anak bininya diganggu orang (berzina).

Pelanggaran dari aturan ini akan merusak moral. Jika terjadi pelanggaran di desa ini, akan dituntut agar memotong

kambing sebagai pembasuh dusun. Dalam upacaranya diumumkan bahwa si "anu" melanggar adat dan ia diwajibkan membasuh kotoran dalam dusun karena zinahan tersebut.

Setiap orang dilarang menyakiti hati orang lain. Aturan ini dilandasi oleh "jika kamu mencubit orang, maka cubitlah diri sendiri dahulu". Jika diri sendiri merasa sakit bila dicubit, demikian pula orang lain tentu akan merasa sakit seperti itu pula. Jadi maksudnya, sakitnya hati orang dimaki-maki sama dengan dirinya sendiri jika dimaki orang, maka jika seseorang sedang merasa tersinggung oleh yang lain, maka ia hanya diam saja untuk mengendalikan diri; jika ada perbedaan pendapat maka masing-masing mengalah; dan jika seseorang terpaksa marah kepada seorang lainnya perkataan pakai memakai harus dihindari.

Setiap orang dilarang mengintip-intip wanita mandi di sungai/pemandian. (untuk melihat keterbukaan aurat wanita). Aturan ini berlandaskan pada keyakinan bahwa *jenguk-jengkal* adalah larangan leluhur. *Jenguk-jengkal* ialah pekerti orang yang suka mengintip wanita sedang mandi. Sebagai manifestasi dari aturan ini adalah tingkah laku seseorang seperti jika di pemandian dekat jalan, ketika ia lewat ada wanita sedang mandi, maka ia terus berjalan dengan memalingkan muka ke tempat lain; dan pemandian wanita dipisahkan dengan pemandian laki-laki, yang merupakan usaha preventif untuk menjaga jangan sampai ada yang berani melanggar aturan tersebut. Jika aturan-aturan tersebut sengaja dilanggar oleh seseorang maka si pelanggar dapat diseret kedepan ketua adat dan kepala desa untuk dihukum. Akhirnya akan terdapat suatu situasi pergaulan yang tidak baik.

Seseorang tidak boleh merahasiakan kejahatan yang pernah dilihatnya atau didengarnya. Aturan ini berasal dari aturan leluhur. Berarti yang melandasinya adalah keyakinan terhadap leluhur. dengan aturan tersebut kita dapat melihat tingkah laku masyarakat seperti bila ia pernah melihat atau mendengar sesuatu kejahatan (misalnya perzinahan) maka ia segera memberitahu yang berwajib, tentang apa yang dilihatnya atau didengarnya. Pelanggaran dari aturan tersebut seperti seseorang merahasiakan kejahatan ini disebut *ngidam gawe*, akibatnya adalah kerusakan moral yang berlarut-larut pada lingkungan mereka.

Seseorang dilarang mengendap-endap/bersembunyi di bawah rumah atau samping rumah orang. Aturan ini juga dilandasi oleh larangan dari leluhur mereka sebagai manifestasi

dari larangan tersebut, terlihatlah tingkah laku, jika bertemu atau melihat seseorang yang mengendap-endap atau bersembunyi di bawah atau di samping rumah orang pada malam hari, maka orang tersebut segera diusir dengan keras atau kalau perlu dipukuli. Penyimpangan dari aturan ini mengakibatkan perkampungan tidak aman. Sebab boleh jadi maksud sembunyi-sembunyi itu akan maling atau berbuat jahat dengan perempuan di rumah itu.

Seseorang dilarang mengucapkan atau berkata-kata yang tidak sopan/keji di muka orang lain. Aturan ini juga merupakan larangan dari leluhur. Dari aturan ini terlihat pula tingkah laku sebagai manifestasi, jika ada orang yang berkata-kata keji/kotor seperti membeber-beberkan jenis kemaluan dan sebagainya, maka orang itu segera ditegor, malah dapat dituntut sebagai pelanggar adat. Orang yang berbudi luhur akan merasa tidak enak mendengarnya. Dengan kelancangan perkataan seperti itu sering menimbulkan percekocokan di antara mereka. Hingga akhirnya menimbulkan kesan yang tidak baik.

2. *Aturan Bujang Dengan Gadis.* Sebelum kita memasuki bagian ini perlu dikemukakan bahwa aturan-aturan yang ada di desa ini yang berkenaan dengan bujang dan gadis adalah berasal dari aturan para leluhur dan berlandaskan pada sistem keyakinan daerah ini. Di samping itu setelah agama berpengaruh, keyakinan itu dipertebal lagi dengan norma-norma Islam. Dalam pergaulan antara bujang dengan gadis di desa ini kita dapat melihat aturan-aturan seperti seorang bujang/gadis harus berlaku sopan terhadap bujang/gadis lainnya.

Sopan di sini maksudnya ialah bergaul secara baik, hormat-menghormati dan harga-menghargai. Sebagai kenyataan dari aturan ini kita dapat melihat tingkah laku bujang dan gadis seperti bila seorang bujang melihat gadis, hanya selayang pandang; bila seorang bujang bicara dengan seorang gadis harus dengan sikap sopan, hormat tahu adat; jika bujang berkunjung ke rumah gadis maka ia berpakaian sopan/pantas (kalau malam hari pakai kain sarung, baju kemeja biasa dan pakai peci, dan siang hari boleh pakai celana panjang); jika gadis dikunjungi bujang maka ia akan mengenakan pakaian yang sopan dan menerima dengan ramah, sopan dan hormat; dan seorang laki-laki dilarang menyentuh badan perempuan yang bukan mukhrimnya (orang yang haram jika dinikahi).

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam tingkah laku sehari-hari terlihatlah beberapa perlakuan mereka, antara lain bila ada barang yang mau diberikan maka dilaku-

kan dengan sikap hati-hati sekali agar tidak bersentuhan; dan kalau berjalan berpasangan, antara mereka tidak akan terlalu memperhatikan atau cukup melihat sepintas lalu, hal ini merupakan suatu pembatas pergaulan antara mereka.

Aturan ini adalah sebagai usaha nyata untuk menjauhi kemungkinan terjadinya pergaulan bebas. Pelanggaran/pe-nyimpangannya ialah dengan kata "menyentuh". Sedang kata menyentuh ini diperinci menurut setuhan tersebut dengan istilah-istilah seperti berikut : *naruh gawe*, maksudnya menyentuh tangan dari pergelangan tangan sampai jari-jari tangan; *meranting gawe*, ialah menyentuh lengan bagian bawah siku; *meregang gawe* ialah memegang badan di atas siku atau sampai ke badan; *nangkap rimau*, ialah maksudnya menangkap gadis, atau menangkap lalu merangkulnya; *elang narap buayo* ialah menangkap, mengambil, merebut kembang yang disimpan di kepala atau di baju perempuan. Semua istilah itu adalah pelanggaran dari aturan yang ada, yang apabila dilanggar, akan dihukum dengan hukuman adat serta denda. Dewasa ini aturan tersebut di atas hampir tidak difahami oleh generasi muda. Nampaknya pada peraturan ini telah tergesernya nilai luhur dari budaya nenek moyang. Antara bujang gadis mencari alasan untuk bersenggolan, misalnya kapan baru bertemu mereka bersalaman.

3. *Aturan betani dan beternak*. Jika seseorang petani membuat ladang atau kebun atau sawah, harus memperhatikan aturan-aturan sebagai berikut; sawah ladang atau kebun harus dipagar secara kuat. Aturan ini berlandaskan pernyataan cita-cita untuk mendapat hasil yang banyak. Jika ladang/sawah tidak dipagar, maka padinya akan habis dimakan kerbau. Dalam hal ini yang punya sawah tidak boleh menuntut ganti rugi. Tetapi kalau sawahnya dipagar, lalu dibongkar/dimasuki kerbau, maka yang punya kerbau harus mengganti kerugian yang punya sawah. Peternak dilarang melepaskan ternaknya pada malam hari. Aturan ini berlandaskan pernyataan cita-cita, agar ternaknya aman dan ladang/sawah/kebun orang tidak terganggu. Dengan aturan ini kita lihat tingkah laku peternak seperti setiap hari peternak melepaskan ternaknya dan petang hari peternak mengiring ternaknya ke kandang atau menambatnya dengan tali.
4. *Aturan doso dan cempalo*. (Doso = dosa, akibat pelanggaran, cempalo = keterlanjuran). Aturan-aturan di sini dilandasi oleh keyakinan yang turun-temurun dari leluhur mereka. Di samping aturan agama Islam, juga dikuatkan oleh sistem keyakinan

masyarakat tentang kekuatan roh leluhur, antara lain setiap orang dilarang membunuh orang. Aturan ini termasuk larangan yang keras sehingga sebagai manifestasinya dapat kita lihat tingkah laku seperti apabila ada perselisihan yang agak tajam maka yang tahu hal itu segera melaporkan kepada yang berwajib; dan apabila ada perselisihan segera diurus. Pelanggaran aturan ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Adat masih menuntut agar membasuh dusun dengan memotong kerbau. Setiap orang dilarang melakukan zina. Ini adalah larangan keras pelakunya dapat didenda dengan memotong kambing untuk membasuh dusun dari kotoran tersebut. Aturan yang berkembang dengan *cempalo* seperti telah dikemukakan bahwa *cempalo* adalah keterlanjuran. Dalam segi ini ada dua bentuk keterlanjuran yaitu :

- a. *cempalo* mulut, ini adalah keterlanjuran memaki-maki, mengata-ngatai orang (menyakiti hati orang). Juga membeberkan kata-kata keji/kotor seperti jenis kelamin dan sebagainya. Ini disebut silip. Perbuatan ini termasuk larangan atau aturan yang melarang seseorang melakukannya. Penyimpangan dari aturan ini akan menyinggung perasaan orang, dapat dituntut dengan hukum adat.
- b. *cempalo* tangan, ini adalah keterlanjuran tangan. Menyakiti jasmani orang dengan tangan atau perantaraan alat. Seperti menampar, memukul dan sebagainya.

Tingkah laku yang dapat kita lihat berdasarkan aturan-aturan di atas ialah : jika terjadi perbuatan seseorang yang silip maka ia segera tersirap darahnya lalu marah atau malu; jika terjadi *cempalo* mulut, maka orang itu sukar untuk dikendalikan dan ia sendiri tak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Dengan terjadinya *cempalo* ini maka orang yang dimaki-maki akan benar-benar tersinggung. Bila terjadi pelanggaran tersebut akan merusak keamanan. Jika terjadi *cempalo* tangan maka orang yang terpukul akan merasa terkejut. Apalagi bila ini sampai berbekas atau luka maka dapat dituntut di dalam hukum adat atau didenda menurut keputusan yang diambil berdasarkan adat.

F. TATA KELAKUAN DALAM ARENA KESENIAN/OLAH RAGA

Pergaulan dalam organisasi kesenian dan olah raga ini memang mempunyai bentuk yang sama, karena itu dapat digolongkan menjadi satu arena. Kadang kala organisasi tersebut membuat kegiatan olah raga dan kesenian. Untuk melihat tingkah laku masing-masing indivi

du pada arena ini akan kita lihat dari pergaulan sehari-hari, antara lain :

1. Pergaulan pimpinan dengan pimpinan di dalam dan di luar organisasi.
2. Pergaulan pimpinan dengan anggota di dalam dan di luar organisasi.
3. Pergaulan anggota dengan anggota di dalam dan di luar organisasi.

1. Pergaulan Pimpinan dengan Pimpinan di Dalam dan di Luar Organisasi

Pergaulan pimpinan dengan pimpinan di dalam dan di luar organisasi ini terlihat adanya aturan seperti :

- a. Pimpinan dan pimpinan harus ada kerja sama. Berdasarkan kepada "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing". Antara mereka akan bekerja sama dengan baik. Antara pimpinan dengan pimpinan terdapat suatu tujuan yaitu ingin mempopulerkan organisasi mereka dan sekaligus sebagai suatu penunjang kemajuan desa.

Sebagai manifestasi dari aturan tersebut dapat kita lihat tingkah laku pimpinan dengan pimpinan di dalam dan di luar lembaga/organisasi seperti; bila ada suatu organisasi kesenian yang melaksanakan kegiatannya maka pimpinan organisasi yang lain turut membantu; bila melakukan pertunjukan, misalnya dalam rangka HUT Republik Indonesia atau Harpenas, pimpinan dalam organisasi kesenian atau olah raga sama-sama bekerja menyelenggarakan pertunjukan atau pertandingan demi memeriahkan hari-hari tersebut. Penyimpangan-penyimpangan dalam aturan ini akan membuat organisasi kesenian dan olah raga kurang maju, hingga tidak dapat mengembangkan sayapnya untuk dikenal orang banyak.

- b. Pimpinan dengan pimpinan harus saling hormat menghormati. Aturan ini berlandaskan pada kebiasaan-kebiasaan yang ada, seperti tiada ia akan dihormati orang kecuali ia mau menghormati orang dan tiada ia akan dihargai jika ia tidak menghargai orang. Dengan adanya aturan tersebut maka dapat kita lihat tingkah laku pimpinan dengan pimpinan seperti : jika seorang pimpinan organisasi berkunjung ke tempat organisasi lain maka pimpinan serta anggota menerima dengan rasa hormat dan memberi waktu untuk ikut bermain atau memberikan bimbingan kepada anggotanya; jika suatu organisasi olah raga sedang melaksanakan pertandingan maka pimpinan memberikan penghargaan/penghormatan

pada pimpinan organisasi kesenian; dan jika pimpinan organisasi dan pimpinan organisasi lain bertemu di jalan maka mereka saling menyapa dengan hormat dan sikap yang ramah. Antara sesama pimpinan akan bertengkar pengalaman dan saling mengisi kekurangan-kekurangan.

Jika pimpinan dengan pimpinan organisasi kesenian/olah raga tidak saling hormat-menghormati, maka akan merusakkan pergaulan masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan suatu pergaulan yang tidak serasi.

2. Pergaulan Pimpinan dengan Anggota di Dalam dan di Luar Organisasi

Status pimpinan dalam organisasi terhadap anggotanya membentuk suatu pergaulan antara keduanya. Peranan sebagai pimpinan menentukan maju mundurnya suatu organisasi, juga tidak terlepas dari partisipasi anggota-anggotanya sendiri karena itu antara pimpinan dengan anggota harus saling membutuhkan dalam usaha memajukan organisasinya. Dengan membutuhkan satu sama lainnya, terbentuklah suatu interaksi antar mereka, yang secara keseluruhan merupakan suatu tata kelakuan yang berada di dalam organisasi itu sendiri. Dalam pergaulan pimpinan terhadap anggota di dalam dan di luar organisasi kesenian/olah raga dapat kita lihat adanya aturan-aturan seperti :

- a. Pimpinan harus menjaga disiplin. Aturan ini berlandaskan kepada gagasan demi kepentingan dan kelangsungan hidup organisasinya. Sebagai manifestasi dari aturan ini dapat kita lihat tingkah laku pimpinan terhadap anggota seperti : bila ketetapan musyawarah akan mengadakan latihan atau lainnya maka setiap waktu yang ditentukan pimpinan telah berada di tempat lain yang ditentukan; pimpinan melarang anggota mengadakan pertunjukan atau pertunjukan yang tidak atas nama organisasinya; pimpinan olah raga melarang anggotanya bermain di pihak lain yang bukan atas nama organisasinya tanpa seizin ketuanya; dan jika suatu organisasi diundang untuk mengadakan pertunjukan/hiburan atau bermain (olah raga), maka pimpinan mengatur anggota dan segala perlengkapannya.
- b. Anggota harus setia dan menghormati pimpinannya. Aturan ini dilandasi oleh pernyataan rasa pengabdian kepada tugasnya sebagai anggota suatu organisasi, di samping itu dilandasi pula oleh azas kekeluargaan dan kesetia kawan. Dengan aturan tersebut kita dapat melihat tingkah laku anggota terhadap pimpinan seperti: bila pimpinan memberikan tugas kepada seseorang anggota, maka anggota tersebut melaksanakan dengan ikhlas. Para anggota

segera berkumpul di tempat yang ditentukan pimpinannya. dan anggota melaksanakan pertunjukan/permainan menurut petunjuk/aturan pimpinannya. Jika pada suatu organisasi, anggotanya tidak patuh dengan pimpinannya, alamat organisasi tersebut akan jatuh pamornya. Di dalam tubuh organisasi itu akan terdapat sesuatu pergaulan yang tidak mantap antara anggota dengan pimpinan.

3. Pergaulan Anggota dengan Anggota di Dalam dan di Luar Organisasi

Anggota dan anggota adalah individu-individu yang saling membutuhkan satu sama lainnya sehingga antara mereka timbulnya suatu interaksi/yang merupakan tata pergaulan. Dalam pergaulan sesama anggota organisasi kesenian atau olah raga dapat kita lihat adanya aturan seperti; anggota harus bantu-membantu. Aturan ini dilandasi oleh pernyataan semangat/jiwa tolong-menolong. Sebagai manifestasi dari aturan ini kita dapat melihat tingkah laku anggota terhadap anggota seperti : jika dalam suatu pertunjukan atau permainan memerlukan sesuatu alat yang ia sendiri tidak punya, maka yang punya alat tersebut langsung meminjamkan kepunyaannya; jika seseorang anggota ada pekerjaan penting pada hal sore nanti akan ada permainan, maka pekerjaan itu dibantu oleh kawan-kawannya; dan anggota dengan anggota harus bekerja sama. Aturan ini dilandasi oleh suatu petiti, yaitu, "jika terendam sama basah, jika terapung sama kering". Maksudnya ialah jika baik sama-sama mendapat kebaikan dan jika buruk (misalnya kalah) maka sama-sama merasakan malunya. Dengan aturan ini terlihat tingkah laku para anggota, misalnya anggota penari sama-sama menjaga keharmonisan, jarak serta gerak masing-masing; dan pemain bola mengoper bola kepada kawannya dan mengembalikan kepada kawannya dan sebagainya. Jika sesama anggota tidak terdapatnya rasa kerja sama yang kuat, maka suatu pertunjukan/permainan tidak akan berhasil. Kegagalan ini secara langsung berpengaruh kepada kelangsungan organisasi itu sendiri.

BAB V

ANALISA DAN KESIMPULAN

Sebagaimana suku bangsa lain di Indonesia, Suku Bangsa Serawai juga mempunyai suatu adat-istiadat tersendiri. Selain adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang telah merupakan aturan turun-temurun masih kelihatan mengatur kehidupan masyarakat. Secara langsung dapat dilihat dari pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan sehari-hari ini kelihatan tingkah laku antara individu yang cukup kompleks.

Kebiasaan-kebiasaan yang terpelihara dan dianut oleh masyarakat telah merupakan suatu sumber hukum yang dapat membatasi tingkah laku mereka. Interaksi anggota masyarakat yang bertentangan dengan kebijaksanaan hukum tersebut secara spontan akan ditindak oleh penegak-penegak hukum adat. Dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan yang terpelihara di dalam masyarakat tersebut dapat bertahan dari generasi ke generasi berikutnya.

A. PERANAN TATA KELAKUAN SUKU BANGSA DALAM PEMBINAAN DISIPLIN NASIONAL

Suku bangsa Serawai adalah salah satu dari beberapa suku bangsa di Propinsi Bengkulu. Dalam pergaulan sehari-hari, kelihatan suatu aturan atau kebiasaan yang tidak jauh berbeda dengan suku bangsa lain. Hanya perbedaan-perbedaan kecil yang tidak begitu menyolok dapat dirasakan dan perbedaan tersebut tidaklah akan menjadi penghalang pergaulan antar semua suku bangsa yang ada di daerah Bengkulu.

Di dalam masyarakat suku bangsa Serawai masih terdapat tata kelakuan dalam pergaulan keluarga dan masyarakat setempat yang berlandaskan kepada aturan-aturan yang diwariskan nenek moyang. Aturan-aturan tersebut yang pada mulanya merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik akan berkembang di lingkungan masyarakat dan dijunjung oleh masyarakat pendukungnya hingga akhirnya membentuk suatu aturan yang mereka taati.

Anggota masyarakat yang mentaati aturan-aturan yang ada adalah anggota masyarakat yang berbudi baik. Dengan sendirinya anggota masyarakat yang patuh tersebut akan menjaga norma-norma tersebut jangan sampai dilanggar oleh orang lain. Jika seluruh masyarakat telah sadar untuk sama-sama mentaatinya, kehidupan keluarga, tetangga dan kehidupan masyarakat luas akan ten

teram. Di dalam lingkungan masyarakat yang tenteram, akan tumbuh suatu kesadaran kerja sama, kesadaran satu suku Bangsa bahkan kesadaran bernegara. Di atas kesadaran ini akan terciptalah suatu kesatuan tujuan yaitu mempertinggi taraf hidup dengan jalan kerja keras dan melalui prosedur yang benar.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tumbuh subur di lingkungan masyarakat, pergaulan masyarakat itu sendiri tidak berjalan dengan sewenang-wenang. Mereka diikat oleh suatu ketentuan dan jika melanggar diancam dengan hukuman yang setimpal. Dengan melalui kesadaran pergaulan tersebut, secara langsung disiplin pergaulan antar mereka akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa tanpa diatur disiplin yang baik masyarakat manapun tidak akan menemukan kesusahan dalam segala bidang. Malah pada masyarakat tersebut akan timbulnya suatu kegoncangan yang akan menghancurkan kelompok masyarakat itu sendiri.

Jadi disiplin di dalam pergaulan masyarakat, pergaulan dalam kekeluargaan dan pergaulan bertetangga dapat dilandasi oleh aturan-aturan yang mereka anut dan taati setiap saat. Pembinaan disiplin suku bangsa dapat digerakkan melalui pembinaan terhadap tata kelakuan di lingkungan pergaulan keluarga dan masyarakat setempat. Hal ini dapat lebih mudah terlaksana karena anggota masyarakat itu sendiri telah mengikuti nilai-nilai yang ada.

Perlakuan antara anak dan orang tua, perlakuan sesama tetangga, perlakuan sesama anggota masyarakat yang dilandasi oleh aturan-aturan yang ada akan dapat membatasi perlakuan yang menjerus kepada perlakuan yang tidak baik, perlu diusahakan supaya seluruh lapisan masyarakat mengerti, malahan betul-betul menghayati bahwa aturan-aturan yang diwariskan kepada mereka ialah aturan-aturan yang baik. Aturan-aturan yang dapat membimbing mereka untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat.

Melihat cara keseluruhan dari aturan-aturan yang dilandasi oleh tata kelakuan di lingkungan pergaulan keluarga dan masyarakat setempat, dapatlah kita mengumpulkan, bahwa tata kelakuan tersebut merupakan suatu sumber yang amat penting dalam membina disiplin suku bangsa pendukungnya. Karena di dalamnya unsur-unsur :

1. Unsur kesetia kawan.
2. Sikap mental dan tenggang rasa.
3. Sikap saling menghormati.
4. Keinginan bekerja keras.
5. Cermat dalam menyelesaikan pekerjaan.
6. Tertib.

7. Penuh rasa pengabdian.
8. Jujur, dan
9. Kewiraan.

Dengan semua unsur yang ada tersebut, jelas bahwa perlakuan masyarakat tersebut relevan dengan tujuan Nasional tentang pengembangan disiplin nasional dalam GBHN 1983.

Tata kelakuan di lingkungan pergaulan keluarga dan masyarakat setempat pada suku bangsa, jelaslah merupakan bahagian dari tata kelakuan pergaulan secara nasional. Disiplin nasional akan dapat dibantu programnya melalui pengembangan dan pelestarian sistem tata kelakuan tersebut di atas.

B. PERANAN TATA KELAKUAN SUKU BANGSA DALAM PEMBAURAN

Peranan sangat ditentukan oleh sikap masyarakat setempat. Apakah kelompok masyarakat itu terbuka/supel dalam bergaul atau tertutup sama sekali dari orang luar.

Pada suku bangsa Serawai ini terdapatnya pendatang baru untuk menjodohkan anaknya dengan orang lain dan sebagainya. Sementara itu mereka akan menyaring pengaruh dari pendatang itu. Apalagi dalam soal keagamaan.

Di dalam masyarakat tidak terdapat suatu stratifikasi sosial yang tegas atau tidak terdapatnya kasta-kasta. Keadaan ini mencerminkan bahwa pada suku bangsa tersebut semua manusia sama statusnya. Kecuali orang yang sejajar dipilih untuk menjadi pemimpinnya. Jadi pembauran dari suku bangsa manapun tidaklah akan menimbulkan masalah asal pendatang tersebut dapat mengintegrasikan diri secara baik.

Hal ini dapat dilihat adanya program transemigrasi, maksudnya beberapa orang suku bangsa lain, apakah dia sebagai guru, sebagai tenaga medis, sebagai polisi, sebagai PPL dan lain-lain. Antara mereka terjalin suatu pergaulan yang baik dengan berlandaskan kepada tata kelakuan yang mereka dukung.

Dalam segi berlainan agama, antara mereka terdapat suatu situasi pergaulan yang baik. Hanya saja pergaulan ini dibatasi oleh norma-norma agama masing-masing, misalnya : seorang Islam jarang kawin dengan orang Kristen. Andaikata ada di antara mereka mau melakukan perkawinan, maka salah seorang harus mengalah. Apakah calon suami menurut agama calon isteri atau sebaliknya.

Pendatang baru diperlakukan secara baik oleh penduduk setempat dan andaikata ada suatu pihak yang ingin menggangukannya

maka penduduk setempat harus melindungi mereka. Hal ini dilakukan atas kesadaran beragama yang tinggi, bahwa setiap manusia yang baik harus diperlakukan secara baik pula.

Jadi jelaslah bahwa tata kelakuan berperan penting dalam pelaksanaan pembauran. Untuk suku bangsa Serawai, masalah pembauran dapat berjalan dengan lancar dengan jalan menyadarkan dan mengarahkan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat lebih menghayati tata kelakuan yang ada dan membina suku bangsa pendatang supaya dapat menghayati tata kelakuan yang ada dan membina suku bangsa pendatang supaya dapat menghayati tata kelakuan penduduk yang ditemui.

C. KESIMPULAN

Masyarakat yang tidak diatur oleh tata kelakuan yang bernilai luhur, akan mengakibatkan lingkungan masyarakat itu sendiri menjadi lingkungan yang meresahkan.

Betapa pentingnya tata kelakuan yang baik yang dapat mengatur perlakuan mereka itu sendiri. Tanpa adanya suatu rasa untuk mematuhi tata kelakuan semestinya niscaya akan timbul suatu kesewenang-wenangan, tindakan yang menjurus kepada kejahatan, dan suku bangsa itu sendiri tidak akan dapat membina kehidupannya kepada kemajuan.


Tata kelakuan di dalam lingkungan pergaulan keluarga dan masyarakat setempat merupakan bahagian dari kehidupan manusia. Manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya komunikasi sesama nya. Dengan terjadinya interaksi antara anggota masyarakat, mau tidak mau adanya suatu tata kelakuan yang tumbuh dalam pergaulan mereka.

Tata kelakuan terhadap diri sendiri berkembang menjadi tata kelakuan dalam keluarga inti. Setelah itu berkembang ke dalam tata kelakuan dalam pergaulan masyarakat setempat. Akhirnya tata kelakuan tersebut meluas lagi menjadi tata kelakuan suku bangsa. Dari unsur-unsur luhur tata kelakuan suku bangsa inilah dikembangkan lagi menjadi tata kelakuan bangsa Indonesia, yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

Dari tata kelakuan, dapat ditingkatkan menjadi suatu disiplin nasional yang tangguh, dapat dijadikan dasar untuk ketahanan nasional sehingga tidak terbawa arus tata kelakuan dari luar.

DAFTAR BACAAN

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. th. 1980 : *Analisis Kebudayaan*, Jakarta Nomor 1.
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. th. 1981 : *Analisis Kebudayaan*, Jakarta Nomor 1, nomor 2, nomor 3.
3. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. th. 1982 : *Analisis Kebudayaan*, Jakarta no. 1, no. 2, no. 3.
4. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. th. 1983 : *Analisis Kebudayaan*, Jakarta no. 1, no. 2.
5. Departemen Agama R.I. tahun 1974 : *Al Quran dan terjemahaannya*.
6. Koentjaraningrat th. 1980 : *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta Aksara Baru.
7. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu th. 1982 : *Upacara Tradisional Daerah Bengkulu (Upacara Daur Hidup)*.
8. Proyek IDSN Jakarta th 1983 : *Komunikasi antar daerah, Suku Bangsa dan Pembaruan*.
9. Proyek IDSN Jakarta th. 1983 : *Dinamika masyarakat pedesaan*.
10. Proyek IDKD Bengkulu tahun 1978 : *Adat-istiadat daerah Bengkulu*.
11. Proyek IDKD Bengkulu tahun 1979 : *Adat perkawinan daerah Bengkulu*.
12. Zain, Sutan Mohammad. T.t : *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta, penerbit Grafika.
13. : *Undang-undang Simbur Cayo Cetak-an ke II*.



Perpustakaan
Jenderal

3